



P U T U S A N

NOMOR 6/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jalan Mabes Hankam Gg. Sawo II RT/RW.001/005 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 102 tanggal 13 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmaji, S.H., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Nomor 28 tanggal 28 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Sukabumi yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033126.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 30 April 2020 diwakili oleh Ir. R.A. Sutrisno KGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA dan bertempat tinggal di Jalan Kramat Aris No. 77 RT.005 RW.003 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Provinsi DKI Jakarta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. ANDREAS WIBISONO, S.H.
2. RAMINNA SITANGGANG, S.E., S.H.
3. SRI AFRIANI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Andreas Wibisono, S.H. & Rekan yang beralamat di Villa Nusa Indah 2 Blok. CC5 No. 5 Desa/Kelurahan Bojong Kulur Kecamatan

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat, dan berdomisili elektronik di email mitrajustitia@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGGUGAT;

M E L A W A N

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG SELAKU KUASA PENGGUNA AGGARAN, berkedudukan di Jalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor HK.05.02/XXXII.2/1040/2021, tanggal 21 Januari 2021, memberi kuasa kepada DRS. M. RUM, S.H., M.H., berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan selaku Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Jalan Gubernur H. A. Bastari Kota Palembang yang kemudian berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-05/L.6/Gtn/02/2021 tanggal 1 Februari 2021 memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. IMAM ASYHAR, S.H.
2. MOHAMMAD BRAVO SWASTIKARA, S.H.
3. YENI SATRIYANA, S.H.
4. SILVIA APRILA, S.H.
5. SUHARTINI RUSDI, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Gubernur H. A. Bastari Kota Palembang dengan domisili elektronik datunkejatisumsel@gmail.com; Dan juga berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor HK.05.02/XXXII.2/1146/2021 tanggal 25

Januari 2021 telah memberi kuasa kepada:

1. SUNDOYO, S.H., MKM., M.Hum.
2. CICI SRI SUNINGSIH, S.H., M.Kes.
3. dr. YANTI HERMAN, S.H., MH.Kes.
4. ASRI, SKM., M.M.
5. RAHMAT, S.H., M.H.
6. SRI HASTUTIK EKOWATI, S.H., M.H.
7. AMIEN GEMAYEL, S.H., M.H.
8. RICO MARDIANSYAH, S.H., M.H.
9. SRI DHARMAWATI, SKM., MARS.
10. TEZA EKA SETYAWATY, S.H.
11. GUNAWAN SOBARA, S.H., M.Kn.
12. IRA DIAN SYAFRANI, S.H.
13. AVRILLDIEGO VAVA YAPSENANG, S.H.
14. NANY WIDIASTUTI, S.Kom.
15. LEONARDO MICHAEL MATITAPUTTY, S.H.
16. IYAN TRI PANGALOAN, S.H.
17. FAJAR AGUNG NUGROHO, S.H.
18. WINDY NOVITA, S.H.
19. dr. REVITA DEBORA, M.E., MPH.
20. WISNU KUS SETIAWAN, AMD.
21. MUFID ZAIN, S.E., M.M.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Kesehatan RI dan RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang yang memilih domisili hukum di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Gubernur H. A. Bastari Kota Palembang dengan domisili elektronik datunkejatisumsel@gmail.com;

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT:

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, tanggal 26 Januari 2021 tentang lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 3 Mei 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, tanggal 25 Mei 2021 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
5. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 6/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG, tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 6/PEN-PP/2021/PTUN.PLG, tanggal 26 Januari 2021 tentang Penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 6/PEN-HS/2021/PTUN.PLG, tanggal 17 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
8. Berkas Perkara dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Januari 2021, yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal Nomor: 6/G/2021/PTUN.PLG, tanggal 19 Januari 2021, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal 17 Februari 2021, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Obyek Sengketa

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021.** (Selanjutnya disebut "Obyek Sengketa").

Obyek Sengketa Merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa Obyek Sengketa adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
"..Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata..".=
2. Bahwa Obyek Sengketa juga merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:
"..Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*



- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat..”.*

3. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Obyek Sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi penetapan tertulis (*beschiking*) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat **Konkret**, **Individual** dan **Final** dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagai berikut:

Konkret:

Obyek Sengketa tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan tertentu yakni tentang Keputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama *in casu* Penggugat.

Individual:

Obyek Sengketa tersebut tidak ditujukan kepada umum akan tetapi langsung ditujukan kepada Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama *in casu* Penggugat.

Final:

Obyek Sengketa yang ditujukan kepada Penyedia Jasa Konstruksi PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama *in casu* Penggugat tersebut sudah definitif dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak lagi memerlukan persetujuan atau prosedur lanjutan sehingga dengan demikian Obyek Sengketa nyata bersifat final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa mengikuti kegiatan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata karena mengakibatkan Penggugat masuk ke dalam daftar perusahaan yang mendapatkan Sanksi Daftar Hitam Nasional (*Black List*) sehingga Penggugat tidak bisa mengikuti kegiatan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022. Tindak lanjut dari dikeluarkannya Obyek Sengketa *in litis* Penggugat sudah dipublikasikan dan ditayangkan masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) www.inaproc.id sehingga dengan demikian Obyek Sengketa jelas-jelas telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagai badan hukum perdata.
5. Bahwa Obyek Sengketa *in litis* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:
"..Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;...”

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Obyek Sengketa haruslah layak dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang patut dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu kepentingan Penggugat membatalkan Obyek Sengketa dengan melakukan langkah/upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum karena didasarkan atas kerugian yang nyata. Oleh karena itu anggapan bahwa *point de interet point de action* jelas-jelas telah terpenuhi dalam gugatan ini.

7. Bahwa Kompetensi (Kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut. Kompetensi Relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan Kompetensi Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebuah penetapan tertulis berupa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor:

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang *in casu* Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Obyek Sengketa tersebut adalah masuk ke dalam kewenangan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

8. Bahwa apabila ingin mengetahui kompetensi (kewenangan) peradilan Kompetensi Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka akan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"..Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.."

9. Bahwa dikarenakan Tergugat dalam hal ini **Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**, berkedudukan di Jalan Sungai Kundur Kelurahan Mariana Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan 30963, yang mana masuk ke dalam ruang lingkup Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, berdasarkan hal tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

II. Tenggang Waktu Gugatan

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan menurut ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara..".

Obyek Sengketa baru Penggugat terima dan ketahui pada tanggal 16 Januari 2021 dari resi pengiriman jasa kurir TIKI JNE kiriman dari Tergugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU PTUN tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Penggugat menerima dan/atau mengetahui adanya Obyek Sengketa tersebut dari resi pengiriman jasa kurir TIKI JNE kiriman dari Tergugat yaitu pada tanggal 16 Januari 2021.

2. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan dan didaftarkan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Januari 2021 adalah masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya patut dan berdasarkan hukum apabila gugatan *a quo* dinyatakan diterima.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

" (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan*
- b. banding".*

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, berbunyi:

“ (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

Dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, berbunyi:

“ (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”.

5. Bahwa peraturan dasar yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa in litis adalah Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perka LKPP No.17/2018”).

6. Bahwa pada Paragraf 3 **Keberatan** Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Perka LKPP No.17/2018, disebutkan bahwa:

“ (1) Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal (12 ayat (1) dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke APIP.

(2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari sejak tembusan surat



usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh peserta pemilihan/Penyedia.

(3) Dalam hal surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku..”.

7. Bahwa kemudian pada Paragraf 2 **Pembatalan Sanksi Daftar Hitam** Pasal 21 ayat (1) dan (2) Perka LKPP No.17/2018 /2018, disebutkan bahwa:

“(1) Pembatalan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

(2) PA/KPA atau Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan pengadilan diterima..”.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dikaitkan dengan Paragraf 3 **Keberatan** Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan Paragraf 2 **Pembatalan Sanksi Daftar Hitam** Pasal 21 ayat (1), (2) Perka LKPP No.17/2018 sebagai peraturan dasarnya, maka sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu dengan mengajukan Keberatan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Perka LKPP No.17/2018 sebagai peraturan dasar pengenaan Sanksi Daftar Hitam tersebut.

III. Kepentingan Penggugat Terhadap Obyek Sengketa;

1. Bahwa Obyek Sengketa pada intinya substansinya tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama *in casu* Penggugat karena Penggugat dianggap tidak melaksanakan kontrak dan tidak menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 dan kemudian dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dimana menurut PPK pemutusan kontrak tersebut adalah karena kesalahan Penggugat karena Penggugat dianggap telah wanprestasi.

2. Bahwa setelah kontrak pekerjaan diputus secara sepihak oleh PPK kemudian Penggugat dikenakan Sanksi Daftar Hitam oleh Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Obyek Sengketa diterbitkan atau sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022. Tindak lanjut dari diterbitkannya Obyek Sengketa maka Penggugat dipublikasikan dan ditayangkan masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional di website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website www.inaproc.id.
3. Bahwa Sanksi Daftar Hitam (*Black List*) tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun sejak Obyek Sengketa diterbitkan yakni sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022. Selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Penggugat tidak bisa mengikuti kegiatan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dapat dibayangkan betapa besar kerugian yang Penggugat derita akibat terbitnya Obyek Sengketa tersebut dan membuat Penggugat hanya bisa berdiam saja tidak bisa berkarya untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan untuk kepentingan umum demi kemajuan bangsa dan negara di bidang jasa konstruksi. Hal tersebut masih harus ditambah lagi dengan rusaknya reputasi Penggugat sebagai salah satu perusahaan Penyedia Barang/Jasa yang kredibel yang telah cukup

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama berkiprah dan cukup dikenal di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..”.

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat merasa telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan ini karena telah nyata-nyata kepentingan Penggugat telah dirugikan dengan diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut.

IV. Alasan-alasan Gugatan

Kronologis Sebelum Terbitnya Obyek Sengketa;

1. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Tender/Penyedia Jasa Konstruksi pada Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 (“Kontrak”) yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal Pada Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 (“PPK”) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020.



2. Bahwa pasca Kontrak ditandatangani kemudian Penggugat bersama-sama dengan PPK dan Konsultan MK mengadakan Rapat Persiapan Lapangan (*Pre-Construction Meeting/PCM*) untuk membahas mengenai persoalan tiang pancang karena di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat dan disusun oleh PPK telah ternyata **terdapat perbedaan mutu beton tiang pancang**. Di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) disebutkan tiang pancang bentuk kotak ukuran 40x40 cm mutu betonnya K-450, akan tetapi di dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) disebutkan tiang pancang bentuk kotak ukuran 40x40 cm mutu betonnya K-500. Dalam rapat tersebut Penggugat juga menyampaikan bahwa tiang pancang bentuk kotak ukuran 40x40 cm mutu beton K-450 sudah tidak ada lagi dan sudah sejak lama tidak diproduksi lagi oleh pabrik tiang pancang PT. Wika Beton dan juga sudah tidak diproduksi lagi oleh pabrik tiang pancang manapun di luar PT. Wika Beton karena mutu beton K-450 sudah tidak sesuai lagi dengan SNI mengingat mutu beton K-450 tersebut mutu betonnya di bawah SNI dan kini sudah tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan karena dikuatirkan dapat menimbulkan terjadinya kegagalan struktur konstruksi bangunan gedung. Tiang pancang yang masih diproduksi oleh PT. Wika Beton adalah tiang pancang bentuk kotak (*square pile*) ukuran 40x40 cm mutu beton K-500 dan bentuk bulat (*spun pile*) diameter 40 mutu beton K-600.
3. Bahwa dalam rapat tersebut Penggugat juga memberitahukan bahwa stok persediaan tiang pancang bentuk kotak ukuran 40x40 cm mutu beton K-500 saat itu stok persediaannya sedang kosong di pabrik PT. Wika Beton. Akan tetapi stok persediaan yang ada dan tersedia adalah tiang pancang bentuk bulat diameter 40 mutu beton K-600. Penggugat juga menyampaikan saran dan usulan kepada PPK mengenai perubahan tiang pancang dari bentuk kotak ke bulat dengan alasan dan pertimbangan karena tiang pancang



bentuk bulat stok persediaannya cukup dan sudah siap untuk digunakan untuk mempercepat pembangunan gedung RSUP. Atas saran dan usulan Penggugat PPK pun setuju dengan adanya perubahan tiang pancang dari bentuk kotak ke bulat. Oleh karena itu PPK minta kepada Penggugat untuk segera membuat usulan perubahan bentuk tiang pancang dari bentuk kotak ke bulat dan sekaligus segera mengajukan perubahan harganya karena akan segera ditindaklanjuti oleh PPK ke tahap Negosiasi dan Addendum Kontrak.

4. Bahwa kemudian pasca Rapat Persiapan Lapangan (*Pre-Construction Meeting/PCM*) Penggugat bersama-sama dengan PPK dan Konsultan MK melakukan kunjungan ke pabrik tiang pancang PT. Wika Beton untuk mengecek kembali stok persediaan tiang pancang bentuk kotak ukuran 40x40 cm mutu beton K-500 dan sekaligus memastikan kembali stok persediaan tiang pancang bentuk bulat diameter 40 mutu beton K-600 mengingat kebutuhan tiang pancang untuk pekerjaan pembangunan gedung RSUP membutuhkan tiang pancang sebanyak 1329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) batang. Kemudian diperoleh keterangan dan penjelasan langsung dari PT. Wika Beton bahwa PT. Wika Beton sudah tidak memproduksi lagi tiang pancang mutu beton K-450 karena mutu beton K-450 sudah tidak sesuai lagi dengan SNI karena mutu beton K-450 mutu betonnya di bawah SNI dan sudah tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan karena dikuatirkan dapat menimbulkan terjadinya kegagalan struktur bangunan gedung.
5. Bahwa dalam kesempatan itu pula PT. Wika Beton juga memberikan informasi kepada Penggugat dan PPK dan Konsultan MK bahwa saat itu PT. Wika Beton tidak memiliki stok persediaan tiang pancang bentuk kotak ukuran 40x40 cm mutu beton K-500 sebanyak 1329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) batang namun kalau memang dibutuhkan PT. Wika Beton



harus memproduksinya terlebih dahulu dan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 14 (empat belas) minggu sejak tanggal pemesanan. PT. Wika Beton juga memberitahukan kepada Penggugat dan PPK dan Konsultan MK bahwa stok persediaan tiang pancang yang tersedia saat itu adalah yang bentuknya bulat diameter 40 mutu beton K-600 dan stoknya sudah siap tersedia ada sekitar 600 (enam ratus) batang sehingga sisa kekurangannya yang 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) batang lagi akan diproduksi menyusul kemudian dan waktu produksinya sekitar 5 (lima) minggu sejak tanggal pemesanan.

6. Bahwa kemudian pasca kunjungan ke pabrik PT. Wika Beton Penggugat membuat Surat Usulan Perubahan Dimensi Tiang Pancang (Penawaran Harga Baru Tiang Pancang Perubahan Diameter 40 Mutu Beton K-600) yang ditujukan kepada PPK yang mana intinya Penggugat menindaklanjuti kembali apa-apa yang telah pernah dibahas sebelumnya bersama-sama dengan PPK dan Konsultan MK baik dalam Rapat Persiapan Lapangan (*Pre-Construction Meeting/PCM*) maupun pada saat melakukan kunjungan bersama ke pabrik PT. Wika Beton. Penggugat juga minta petunjuk dan arahan kepada PPK yang mana tujuannya untuk menegaskan kembali terkait perubahan dimensi dan mutu beton tiang pancang dari bentuk kotak ke bulat dan perubahan mutu beton dari mutu beton K-450 menjadi mutu beton K-600.
7. Bahwa kemudian PPK memberikan jawaban dengan Surat PPK Nomor KN.01.01/2.1/6195/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Site Instruksi yang mana PPK memberitahukan dan memberikan instruksi kepada Penggugat bahwa PPK setuju dengan adanya perubahan tiang pancang dari bentuk kotak ke bulat akan tetapi PPK tidak memberikan jawaban dan tidak memberikan tanggapan dan juga tidak memberikan keputusan apapun atas penawaran harga baru tiang pancang perubahan tersebut. Karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada jawaban dan tanggapan serta keputusan apapun dari PPK mengenai penawaran harga baru tiang pancang perubahan membuat Penggugat bingung dan tidak bisa berbuat apa-apa. Penggugat ingin segera memesan tiang pancang agar pekerjaan pemancangan dapat segera dilaksanakan mengingat waktu pelaksanaan Kontrak terus berjalan akan tetapi persoalannya PPK tidak memberikan jawaban dan tanggapan serta keputusan apapun mengenai penawaran harga baru tiang pancang perubahan yang pernah disampaikan Penggugat. Hal ini tentunya membuat Penggugat menjadi tidak bisa memesan dan membeli tiang pancang mengingat harga tiang pancang lama yang disebutkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yakni tiang pancang bentuk kotak ukuran 40x40 cm mutu beton K-450 berbeda harganya dengan tiang pancang baru bentuk bulat diameter 40 mutu beton K-600.

8. Bahwa selanjutnya PPK malah minta agar Penggugat segera melaksanakan pekerjaan pengadaan tiang pancang sesuai dengan Site Instruksi yang telah pernah disampaikannya (vide: Surat PPK Nomor KN.01.01/2.1/6195/2020 tanggal 19 Agustus 2020 perihal Sie Instruksi). Atas permintaan PPK tersebut membuat Penggugat menjadi semakin tambah bingung harus berbuat apa dan harus melakukan apa dan harus bagaimana menyikapinya karena permintaan PPK tersebut tidak menjawab terkait persoalan penawaran harga baru tiang pancang perubahan yang telah pernah disampaikan Penggugat.
9. Bahwa karena tidak pernah ada jawaban dan tanggapan serta keputusan apapun dari PPK mengenai setuju atau tidaknya dengan penawaran harga baru tiang pancang perubahan maka akhirnya Penggugat mencoba berpedoman kembali kepada harga penawaran awal terdahulu yakni harga penawaran awal terdahulu sewaktu masa tahapan Tender Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan, yakni harga

Halaman 18 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penawaran tiang pancang berdasarkan RAB dimana di dalam RAB disebutkan tiang pancang bentuk kotak ukuran 40x40 cm mutu beton K-450. Penggugat juga minta dan mohon arahan dan petunjuk dari PPK terkait dimana tempat atau di pabrik mana Penggugat bisa memesan dan membeli dan mendapatkan tiang pancang bentuk kotak ukuran 40x40 cm mutu beton K-450 tersebut. Akan tetapi PPK tidak mau menjawab pertanyaan dan keluhan Penggugat dan bahkan PPK pun juga tidak mau memberikan arahan dan petunjuk atau memberikan solusi atau jalan keluar terhadap persoalan tiang pancang ini.

10. Bahwa menyikapi sikap pasif dan sikap diam PPK yang tidak kunjung memberikan keputusan dan persetujuan atas penawaran harga baru tiang pancang perubahan dan sementara waktu pelaksanaan Kontrak tetap terus berjalan membuat Penggugat kuatir karena hal ini akan mengakibatkan Penggugat bakal terlambat dalam melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu Penggugat berinisiatif mencoba memberikan dan menawarkan opsi alternatif lain kepada PPK yakni tiang pancang bentuk bulat dengan kombinasi diameter 30 dan diameter 40 mutu beton K-600 gabungan produksi pabrik tiang pancang PT. Wika Beton dan pabrik tiang pancang PT. Dadi Pancang dengan pertimbangan *Pertama*, karena kebutuhan akan tiang pancang untuk pelaksanaan pekerjaan membutuhkan sebanyak 1329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) batang maka dengan adanya opsi alternatif ini Penggugat berharap sudah tidak menjadi kendala lagi mengingat stok persediaan tiang pancang sudah siap tersedia sehingga lebih efisiensi dari segi waktu. *Kedua*, jika dilihat dari aspek biaya dan harga tiang pancang bentuk bulat dengan kombinasi diameter 30 dan diameter 40 mutu beton K-600 tentunya harganya akan jauh lebih efisien walaupun tetap akan mengakibatkan perubahan harga akan tetapi tidak akan melebihi dari nilai pagu harga.



11. Bahwa terhadap inisiatif usulan Penggugat tersebut diperoleh jawaban dari PPK bahwa segala usulan yang telah pernah disampaikan Penggugat harus disertai dengan perhitungan analisa struktur atau kajian teknis dan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan jika usulan-usulan tersebut nantinya disetujui syaratnya tidak akan ada penambahan biaya dan tidak akan ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan karena segala persoalan mengenai tiang pancang bukanlah persoalan yang dapat diberikan Peristiwa Kompensasi.
12. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa persoalan tiang pancang adalah permasalahan yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan oleh situasi dan kondisi di lapangan yang berbeda dan juga lantaran karena adanya kesalahan PPK ketika membuat dan menyusun RAB dan RKS. Situasi dan kondisi di lapangan yang berbeda yang tidak dapat diduga sebelumnya itu yakni tiang pancang bentuk kotak ukuran 40x40 cm mutu beton K-450 (sebagaimana disebutkan di dalam RAB) sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak dapat digunakan lagi karena dikuatirkan dapat menimbulkan terjadinya kegagalan struktur bangunan gedung oleh karena itu harus digantikan dengan tiang pancang mutu beton K-600. Polemik mengenai tiang pancang seharusnya tidak perlu terjadi jika seandainya PPK tidak melakukan kesalahan ketika membuat dan menyusun RAB dan RKS. Dan persoalan tiang pancang juga sebenarnya bisa cepat dapat diselesaikan jika seandainya PPK cepat memutuskan perubahan harga tiang pancang yang baru. Jika berpedoman pada Angka 64.1 huruf g Kontrak sikap PPK yang menyatakan bahwa segala persoalan dan permasalahan mengenai tiang pancang bukanlah persoalan atau permasalahan yang dapat diberikan Peristiwa Kompensasi adalah alasan yang bertentangan dengan Angka 64.1 huruf g Kontrak mengingat ketentuan pada Angka 64.1 huruf g Kontrak jelas-jelas menyebutkan bahwa



"Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia (Kontraktor) untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh PPK".

13. Bahwa kemudian PPK malah menerbitkan Surat PPK Nomor KN.01.01/2.1/6756/2020 tanggal 8 September 2020 yang menyatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perubahan terhadap pekerjaan tiang pancang, dan segala usulan-usulan mengenai perubahan tiang pancang dan harga tidak dapat disetujui karena belum adanya perhitungan analisa struktur dan estimasi harga serta waktu pelaksanaan yang menyatakan bahwa perubahan tersebut dapat dilaksanakan memenuhi spesifikasi teknis, efisiensi harga dan tidak ada penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan. Surat PPK tersebut kontradiktif dengan Surat PPK sebelumnya (vide: Surat PPK Nomor KN.01.01/2.1/6195/2020 tanggal 19 Agustus 2020) yang menyatakan bahwa PPK setuju dengan adanya perubahan tiang pancang dari bentuk kotak ke bulat diameter 40 mutu beton K-600 atau kombinasi bentuk bulat diameter 30 dan diameter 40 mutu beton K-600. Sikap PPK jelas-jelas telah membuat Penggugat menjadi semakin berada dalam ketidakpastian dan terjebak dalam keadaan yang sulit dan serba salah akibat sikap ambigu PPK yang cenderung menyalahgunakan keadaan terhadap Penggugat.
14. Bahwa antara Penggugat dan PPK juga pernah melakukan Addendum Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/7000/2020 tanggal 18 September 2020 namun Addendum Kontrak saat itu tidak membahas mengenai pekerjaan tiang pancang. Perlu Penggugat sampaikan bahwa pada saat Penggugat mengajukan Perubahan Kontrak Kerja Pertama (*Contract Change Order/CCO-1*) Penggugat bersama-sama dengan Konsultan MK membuat, menyusun dan melengkapi persyaratan administrasi dan aspek teknis yang sesuai dengan perhitungan volume pekerjaan dan kondisi lapangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan rincian tabel rekapitulasi perubahan kuantitas pekerjaan dan juga disertai dengan Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang kemudian dievaluasi dan disetujui oleh Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak (PPPK) dan kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Evaluasi dan Verifikasi Dokumen Contract Change Order (CCO) Nomor KN.01.01/2.3/6954/2020 tanggal 12 September 2020.

15. Bahwa Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tersebut juga telah disetujui bersama-sama oleh PPK, Konsultan MK, Tim Teknis Dinas Perumahan dan Pemukiman Sumatera Selatan dan Penggugat. Namun faktanya pasca Addendum Kontrak Pertama ditandatangani PPK tidak mau menandatangani Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang terlampir satu kesatuan di dalam Addendum Kontrak Pertama padahal PPK telah menyetujuinya. Faktanya pasca Addendum Kontrak Pertama Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah dibuat dan disusun dan disetujui bersama oleh PPK, Konsultan MK, Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak (PPPK) dan Penggugat telah ternyata tidak dianggap dan diabaikan begitu saja oleh PPK dan juga tidak ditandatangani oleh PPK dengan alasan yang tidak diketahui apa sebabnya sehingga imbasnya Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang sudah dibuat, disusun dan disetujui bersama tersebut tidak dapat diterapkan di lapangan dan menjadi berantakan tidak menentu arahnya serta tidak terukur.

16. Bahwa kemudian pada tanggal yang sama 30 September 2020 dilaksanakan Rapat Pembuktian Keterlambatan Tahap 1 (*Show Cause Meeting/SCM-1*). Dalam rapat tersebut pada intinya Penggugat dinyatakan terlambat melaksanakan pekerjaan dan telah mencapai deviasi negatif sebesar minus (-) 12,224%. Dalam rapat tersebut Penggugat diberikan kesempatan uji coba (*test case*) oleh PPK dimana Penggugat harus menyelesaikan pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender terhitung

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 dengan target sebesar 50,414%. Perlu Penggugat sampaikan bahwa jika berpedoman pada Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Addendum Kontrak Pertama yang telah dievaluasi oleh Panitia Pelaksana Peneliti Kontrak (PPPK) dan telah setuju bersama oleh PPK, Konsultan MK, Tim Teknis Dinas Perumahan dan Pemukiman Sumatera Selatan dan Penggugat maka bobot rencana pada minggu ke-10 periode tanggal 23 September sampai dengan tanggal 29 September 2020 seharusnya adalah 7,834% dan Realisasi 2,775% Deviasi minus (-) 5,059% dan bukan Deviasi minus (-) 12,224%. Dengan demikian karena Deviasi belum mencapai minus (-) 12,224% maka berdasarkan ketentuan Pasal 44.2. Huruf a Kontrak penerapan Kontrak Kritis belum dapat dilakukan atau belum layak dilakukan Show Cause Meeting (SCM) Tahap 1 mengingat kontrak baru dapat dinyatakan kritis apabila dalam periode I selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%.

17. Bahwa perlu Penggugat sampaikan juga bahwa adalah tidak mungkin di masa uji coba PPK minta Penggugat harus menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 13 (tiga belas) hari kalender untuk mengejar target ketertinggalan yakni sebesar 50,414%. Hal tersebut adalah merupakan bentuk Penyalahgunaan Keadaan yang dilakukan PPK terhadap Penggugat karena tidak mungkin dan mustahil Penggugat dapat melakukannya mengingat pekerjaan pancang adalah pekerjaan utama untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit yang membutuhkan material tiang pancang dan tidak bisa dikerjakan secara serampangan dan asal-asalan sementara persoalan mengenai penawaran harga tiang pancang perubahan faktanya belum pernah mendapat jawaban dan persetujuan dan keputusan apapun dari PPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa namun pada tanggal 14 Oktober 2020 PPK malah memberikan Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama kepada Penggugat yang mana PPK menyatakan bahwa Penggugat dinilai gagal mencapai target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar 50,414% dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar 2,658%. Pasca terbitnya Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama kemudian PPK melakukan Rapat Pembuktian Keterlambatan Tahap 2 (*Show Cause Meeting/SCM-2*). Dalam rapat tersebut pada intinya selama masa uji coba dengan jangka waktu 13 (tiga belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 Penggugat dinyatakan terlambat dalam melaksanakan pekerjaan sehingga terjadi keterlambatan sebesar 47,755%. Dalam rapat tersebut Penggugat diberikan kesempatan uji coba (*test case*) kembali oleh PPK dimana Penggugat harus menyelesaikan pekerjaan selama 4 (empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 dengan target sebesar 59,471%.
19. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa pemberian kesempatan uji coba selama 4 (empat) hari kalender adalah hal yang tidak masuk akal dan mengada-ada dan merupakan bentuk Penyalahgunaan Keadaan yang dilakukan PPK terhadap Penggugat karena sangatlah tidak mungkin Penggugat bisa menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 4 (empat) hari kalender untuk mengejar target ketertinggalan sebesar 59,471%. Hal tersebut mustahil Penggugat lakukan mengingat pekerjaan pancang adalah pekerjaan utama untuk pembangunan gedung RSUP yang membutuhkan material tiang pancang sementara persoalan mengenai penawaran harga tiang pancang perubahan jelas-jelas tidak pernah mendapat jawaban dan persetujuan dan keputusan apapun dari PPK dan bahkan PPK malah mengabaikannya.

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



20. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2020 PPK memberikan Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua kepada Penggugat yang mana PPK menyatakan bahwa Penggugat dinilai gagal mencapai target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar 59,471% dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar 2,658% dari rencana 59,471% terjadi deviasi minus (-) 56,813%. Pasca terbitnya Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua kemudian PPK melakukan Rapat Pembuktian Keterlambatan Tahap 3 (*Show Cause Meeting/SCM-3*). Dalam rapat tersebut pada intinya selama masa uji coba dengan jangka waktu 4 (empat) hari kalender terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 Penggugat dinyatakan terlambat dalam melaksanakan pekerjaan sehingga terjadi keterlambatan sebesar 56,813%. Dalam rapat tersebut Penggugat diberikan kesempatan uji coba (*test case*) kembali oleh PPK dimana Penggugat harus menyelesaikan pekerjaan selama 3 (tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 dengan target sebesar 65,745%.
21. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kembali bahwa pemberian waktu uji coba selama 3 (tiga) hari kalender adalah hal yang sangat tidak mungkin dan mengada-ada dan merupakan bentuk Penyalahgunaan Keadaan kesekian kalinya yang dilakukan PPK terhadap Penggugat karena sangat tidak mungkin Penggugat bisa menyelesaikan pekerjaan hanya dalam waktu 3 (tiga) hari kalender untuk mengejar target ketertinggalan sebesar 65,745%. Hal tersebut mustahil Penggugat lakukan mengingat pekerjaan pancang adalah pekerjaan utama untuk pembangunan gedung Rumah Sakit yang membutuhkan material tiang pancang sementara persoalan mengenai penawaran harga tiang pancang perubahan jelas-jelas tidak pernah mendapat jawaban dan persetujuan dan keputusan apapun dari PPK hingga kini dan bahkan PPK malah mengabaikannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2020 PPK memberikan Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga kepada Penggugat yang mana PPK menyatakan bahwa Penggugat dinilai gagal mencapai target dari rencana uji coba yang telah ditetapkan sebesar 65,745% dengan realisasi yang dicapai adalah sebesar 2,658%. Pasca terbitnya Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 PPK melayangkan Surat Pemberitahuan Rencana Pemutusan Kontrak kepada Penggugat yang mana PPK menyatakan bahwa PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak terhadap Penggugat setelah PPK melayangkan Surat Peringatan Kontrak Kritis berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat.
23. Bahwa perlu Penggugat sampaikan bahwa Penggugat sudah memprediksikan bahwa hal ini akan terjadi karena segala hal yang dilakukan PPK terhadap Penggugat sejak awal sebenarnya sifatnya hanya sebuah perbuatan guna memenuhi syarat formil saja dimana hanya sebagai alasan bahwa kelak jika nantinya Kontrak diputus secara sepihak oleh PPK seolah-olah PPK ketika melakukan pemutusan kontrak sudah sesuai dengan prosedur dan syarat formil sebagai syarat sahnya pemutusan kontrak.
24. Bahwa kemudian PPK membuat Surat Pernyataan tanggal 11 November 2020 yang mana Surat Pernyataan PPK tersebut menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan wanprestasi karena tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu akan dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap Penggugat dan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan senilai Rp.2.675.823.700,43,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah koma empat puluh tiga sen), dan Bank Garansi Jaminan Uang Muka senilai Rp.5.351.647.400,86,- (Lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah delapan puluh enam sen), keduanya milik kepunyaan Penggugat akan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara dan PPK akan mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar Penggugat dimasukan ke dalam Sanksi Daftar Hitam Nasional (*Black List*) di Portal Pengadaan Nasional.

25. Bahwa kemudian PPK melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak terhadap Penggugat dengan Surat Tergugat I Nomor KN.01.01/2.1/8774/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020. Substansi Surat PPK tersebut pada intinya pasca Pemutusan Kontrak PPK akan mencairkan Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor 0122.1815/SPG/III/GP/2020 tanggal 21 Juli 2020 senilai Rp.2.675.823.700,43,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah koma empat puluh tiga sen), dan Bank Garansi Jaminan Uang Muka Nomor 0083.1802/SPG/III/GM/2020 tanggal 24 Juli 2020 senilai Rp.5.351.647.400,86,- (Lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah delapan puluh enam sen) milik kepunyaan Penggugat dan kemudian PPK akan mengusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar Penggugat dimasukan ke dalam Sanksi Daftar Hitam Nasional (*Black List*) di Portal Pengadaan Nasional.

Kronologis Prosedur Terbitnya Obyek Sengketa Pasca Pemutusan Kontrak:

26. Bahwa pasca pemutusan kontrak secara sepihak tersebut kemudian PPK mengusulkan kepada Tergugat agar Penggugat dimasukan ke dalam Sanksi Daftar Hitam Nasional mengingat Tergugat memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perka LKPP No.17/2018

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bagian Kedua – Pihak Yang Berwenang Menetapkan Sanksi Daftar Hitam),
disebutkan bahwa:

“..Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:

- a. PA/KPA atas usulan PPK; atau*
- b. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK..”.*

Bahwa faktanya saat ini Penggugat sudah masuk tayang di dalam Daftar Hitam Nasional di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) di website inaproc.id selama 1 (satu) tahun ke depan.

27. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:

“..Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik..”;*

28. Bahwa terbitnya Obyek Sengketa *in litis* jelas-jelas tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara tentang pengenaan Sanksi Daftar Hitam dan nyata-nyata telah **bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku** sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan-ketentuan Peraturan yang terdapat pada:

Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar



Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (“Perka LKPP”), yang berbunyi;

“(1) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)..”.

Bahwa pasca pemutusan kontrak kemudian PPK mengundang Penggugat rapat membahas usulan penetapan sanksi daftar hitam dengan Surat Nomor KN.01.01/2.1/10589/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B. Substansi Surat PPK tersebut pada intinya PPK mengundang Penggugat rapat pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020. Hasil rapat tersebut kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B Nomor KN.01.01/2.1/10602/2020 tanggal 28 Desember 2020. Kemudian pada hari dan tanggal itu pula *in casu* Senin 28 Desember 2020 PPK mengusulkan kepada Tergugat agar Penggugat dimasukkan ke dalam Sanksi Daftar Hitam dengan Surat Nomor KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020 perihal Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam. Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut disampaikan oleh PPK kepada Tergugat pada Senin tanggal 28 Desember 2020 akan tetapi Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut baru disampaikan kepada Penggugat pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 melalui Jasa Pengiriman/Kurir J&T Express dan baru diterima oleh Penggugat pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021. Dengan demikian Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut



Tembusannya **tidak disampaikan** pada hari yang sama kepada Penggugat seperti ketika PPK menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut kepada Tergugat padahal seharusnya Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut harus disampaikan tembusannya kepada Penggugat pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Senin tanggal 28 Desember 2020. Dengan demikian Obyek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata terbitnya tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sehingga telah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP No.17/2018.

29. Bahwa Obyek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Daftar Hitam yang diharuskan dan yang diwajibkan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP No.17/2018 sehingga dengan demikian secara nyata terbitnya Obyek Sengketa *in litis* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP No.17/2018.

30. Bahwa Obyek Sengketa juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni **Asas Kepastian Hukum** (*Legal Certainty*) dan **Asas Kecermatan** (*Carefulness*), sebagai berikut:

Asas Kepastian Hukum, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

"..Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan..".



Asas Kecermatan, Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

“..Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan..”.

Bahwa dengan demikian Asas Kepastian Hukum karenanya menekankan pentingnya kepada landasan Peraturan Perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas Kepastian Hukum juga pada intinya menegaskan bahwa semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum. Dalam hal ini Obyek Sengketa *in litis* jelas-jelas dan nyata tidak berpedoman pada AUPB yakni Asas Kepastian Hukum. Hal ini jelas dan nyata terlihat bahwa pengenaan Sanksi Daftar Hitam **pada tahapan pemberitahuan** diatur di dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Perka LKPP No.17/2018 dimana di dalam ketentuan tersebut tegas disebutkan bahwa Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam **harus disampaikan pada hari yang sama** kepada Penggugat sama seperti ketika PPK menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut kepada Tergugat. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa prosedur terbitnya Obyek Sengketa *in litis* tidak ada kepastian hukumnya karena prosedur terbitnya telah serampangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga telah terjadi pelanggaran Asas Kepastian Hukum karena faktanya Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam a quo tidak disampaikan kepada



Penggugat pada hari yang sama atau berbeda waktu penyampaian seperti ketika PPK menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Tergugat.

Bahwa demikian pula dengan Asas Kecermatan yang menekankan pentingnya setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus senantiasa bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat suatu Keputusan atau ketika akan melakukan suatu Tindakan dengan selalu mendasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya bermuara pada keadilan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak Keputusan yang dibuat oleh Pejabat Negara/Pemerintahan tersebut. Asas Kecermatan juga mensyaratkan agar Pejabat Negara/Pemerintahan sebelum mengambil suatu Keputusan dan/atau Tindakan untuk senantiasa selalu bertindak hati-hati yakni dengan cara mempertimbangkan secara komprehensif mengenai segenap aspek dari materi Keputusan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Dalam hal ini Obyek Sengketa *in litis* jelas dan nyata juga tidak berpedoman pada AUPB yakni Asas Kecermatan. Hal ini juga jelas dan nyata terlihat dalam pengenaan Sanksi Daftar Hitam **pada tahapan pemberitahuan** yang diatur di dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Perka LKPP No.17/2018 dimana di dalam ketentuan tersebut jelas dan tegas disebutkan bahwa Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam **harus disampaikan pada hari yang sama** kepada Penggugat sama seperti ketika PPK menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut kepada Tergugat. Dalam hal ini Tergugat tidak teliti dan cermat melihat apakah Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan Tembusannya



sudah disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama atau tidak ?

Apakah Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan Tembusannya berbeda atau tidak waktu penyampaian seperti ketika PPK menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Tergugat ? Dari Prosedur dan Ketentuan dan Tata Cara pengenaan Sanksi Daftar Hitam jelas menunjukan bahwa Prosedur terbitnya Obyek Sengketa in litis tidak teliti dan cermat karena prosedur terbitnya telah serampangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga telah terjadi pelanggaran Asas Kecermatan karena faktanya Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam a quo tidak disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama atau berbeda waktu penyampaian seperti ketika PPK menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Tergugat.

Bahwa Obyek Sengketa jelas-jelas tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan. Hal tersebut jelas terlihat nyata yakni sebagai berikut:

- a. Tidak diutamakannya landasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Obyek Sengketa a quo telah bertentangan dengan Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada **Tahapan Pemberitahuan** dan nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP No.17/2018.
- b. Tidak diutamakannya landasan kepatutan, keajegan dan keadilan dan secara nyata dan jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yakni **Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty)** dan **Asas Kecermatan (Carefulness)**.

31. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan di atas, nampak jelas terlihat Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa a quo tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan secara teliti dan



seksama ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga tindakan Tergugat dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga tindakan yang sewenang-wenang (*willekuer*) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan selain itu juga telah mengabaikan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Obyek Sengketa a *quo* jelas-jelas tidak dapat dipertahankan, dan oleh sebab itu sangat beralasan hukum untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa.

32. Bahwa karena terbitnya Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini adalah, *Pertama*, Obyek Sengketa yang digugat ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP No.17/2018. *Kedua*, Obyek Sengketa yang digugat ini bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan.



33. Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu, Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP No.17/2018 dan juga nyata-nyata telah mengabaikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu *Pertama*, Asas Kepastian Hukum, dimana jelas dan nyata terlihat bahwa pengenaan Sanksi Daftar Hitam **pada tahapan pemberitahuan** diatur di dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Perka LKPP No.17/2018 dimana di dalam ketentuan tersebut tegas disebutkan bahwa Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam **harus disampaikan pada hari yang sama** kepada Penggugat sama seperti ketika PPK menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut kepada Tergugat. Hal ini jelas memperlihatkan bahwa prosedur terbitnya Obyek Sengketa in litis tidak ada kepastian hukumnya karena prosedur terbitnya telah serampangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga telah terjadi pelanggaran Asas Kepastian Hukum karena faktanya Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam a quo tidak disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama atau berbeda waktu penyampaian seperti ketika PPK menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Tergugat. *Kedua*, Asas Kecermatan, dimana jelas dan nyata terlihat dalam pengenaan Sanksi Daftar Hitam **pada tahapan pemberitahuan** yang diatur di dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Perka LKPP No.17/2018 dimana di dalam ketentuan tersebut jelas dan tegas disebutkan bahwa Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam **harus disampaikan pada hari yang sama** kepada Penggugat sama seperti ketika PPK menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut kepada Tergugat. Dalam hal ini Tergugat tidak teliti dan cermat melihat apakah Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan



Tembusannya sudah disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama atau tidak ? Apakah Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan Tembusannya berbeda atau tidak waktu penyampaiannya seperti ketika PPK menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Tergugat ? Dari Prosedur dan Ketentuan dan Tata Cara pengenaan Sanksi Daftar Hitam jelas menunjukkan bahwa Prosedur terbitnya Obyek Sengketa in litis tidak teliti dan cermat karena prosedur terbitnya telah serampangan dan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga telah terjadi pelanggaran Asas Kecermatan karena faktanya Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam a quo tidak disampaikan kepada Penggugat pada hari yang sama atau berbeda waktu penyampaiannya seperti ketika PPK menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Tergugat. Oleh karena itu cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Yang Memeriksa dan Yang Mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal atau dinyatakan tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Obyek Sengketa.

V. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa a quo. Mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan Obyek Sengketa sangat merugikan Penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai hingga berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Selain itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 UU PTUN tersebut terdapat 2 (dua) prinsip dasar perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum terhadap tindakan hukum administrasi yang dilaksanakan oleh Badan atau



Pejabat Tata Usaha Negara in casu Tergugat, dan jaminan perlindungan hukum terhadap Penggugat dalam batas-batas tertentu yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang selama pemeriksaan sengketa tata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

2. Bahwa selain itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dan mengingat Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum dan Asas Manfaat serta dalam rangka menjunjung tinggi Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan dan Adil/Tidak Diskriminatif maka Penggugat mohon kembali kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Yang Memeriksa dan Yang Mengadili perkara ini agar mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa dengan mengeluarkan Penetapan dan/atau Putusan Penundaan Pelaksanaan Atas Obyek Sengketa *in litis* dikarenakan **adanya kepentingan Penggugat yang mendesak** yaitu sebagai berikut:

Pertama, Kepentingan Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa menjadi terhambat dan bahkan terhalangi untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai akibat terbitnya Obyek Sengketa:

- Penggugat saat ini tengah mengikuti Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yakni **Tender CWM-01 Pembangunan 7 (tujuh) Gedung Kuliah terdiri dari 4 (empat) Gedung Kuliah di Kampus Bukit Indah (Teknik, Fisip, Hukum, Ekonomi) dan 3 (tiga) Gedung Kuliah di Kampus Reulet (Pertanian, FKIP, Kedokteran) Tahun Anggaran 2021 LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kode Tender: 11362025).**
- Penggugat saat ini juga telah dinyatakan **Lulus Seleksi Kualifikasi** oleh PT. Mutiara Bara Sakti selaku Pemberi Kerja pada **Pekerjaan**



Pembangunan Infrastruktur Areal Tambang Pada Penambangan Batubara di Lokasi Tambang Parenggean Sumber Makmur Village Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, dan saat ini tengah menuju persiapan penandatanganan Perjanjian/Kontrak.

Bahwa tentunya dengan adanya Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat sudah pasti Penggugat akan digugurkan pada Tahapan Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga dan tidak dapat mengikuti tahapan lelang selanjutnya karena dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) jelas-jelas salah satu syarat untuk dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah tidak masuk dalam Daftar Hitam sebagaimana ketentuan Perka LKPP No.9/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Jo. Lampiran Angka Romawi IV angka 4.1.1. huruf d angka 3, yang berbunyi:

“(3) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam..”.

Selain itu dengan adanya Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat maka sudah pasti Penggugat tidak dapat menandatangani Perjanjian/Kontrak dengan PT. Mutiara Bara Sakti selaku Pemberi Kerja pada **Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Areal Tambang Pada Penambangan Batubara di Lokasi Tambang Parenggean Sumber Makmur Village Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah** pasca terbitnya Surat Ketetapan Lulus Seleksi Kualifikasi (SKLSK) a quo.



Kedua, Perusahaan Penggugat telah menjadi sumber penghasilan dan sumber nafkah bagi Pengurus dan Pegawai Perusahaan yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris, 5 (lima) orang Direksi, 10 (sepuluh) orang Kepala Cabang dan 30 (tiga puluh) orang Pegawai/Karyawan Perusahaan. Dengan terbitnya Obyek Sengketa *in casu* Sanksi Daftar Hitam terhadap perusahaan Penggugat tentunya akan mengancam keberlangsungan pencarian penghasilan dan nafkah bagi Komisaris, Direksi dan Karyawan di perusahaan Penggugat, karena sudah pasti Penggugat tidak bisa mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) karena salah satu syarat untuk dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah tidak masuk dalam Daftar Hitam sebagaimana ketentuan Perka LKPP No.9/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Jo. Lampiran Angka Romawi IV angka 4.1.1. huruf d angka 3.

Ketiga, saat ini Penggugat memiliki 14 (empat belas) item/jenis Peralatan Alat-alat Berat dan Peralatan lainnya yang jumlah seluruhnya 65 (enam puluh lima) unit yang mana Peralatan Alat-alat Berat dan Peralatan lainnya tersebut adalah untuk menunjang Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi di lapangan. Peralatan Alat-alat Berat dan Peralatan lainnya tersebut terdiri dari Dump Truck 20 (dua puluh) unit, Compressor 1 (satu) unit, Excavator 80-140HP 2 (unit), Bulldozer 2 (dua) unit, Motor Grader > 100HP 2 (dua) unit, Tandem Roller 6-8T 2 (dua) unit, Vibrator Roller 5-8T 4 (empat) unit, Concrete Vibrator 12 (dua belas) unit, Concrete



Mixer 13 (tiga belas) unit, Cutter Machine 1 (satu) unit, Wheel Loader 1.0-1.6 m³ 1 (satu) unit, Total Station 1 (satu) unit, Concrete Pan Mixer 2 (dua) unit, Waterpass 1 (satu) unit. Namun dengan terbitnya Obyek Sengketa maka sudah pasti Penggugat tidak akan pernah lulus dan tidak akan pernah menjadi pemenang lelang dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, dan pastinya Penggugat tidak bisa mendapatkan pekerjaan di bidang konstruksi lagi sehingga dengan demikian 14 (empat belas) item/jenis Peralatan Alat-alat Berat dan Peralatan lainnya yang jumlah seluruhnya 65 (enam puluh lima) unit tersebut akan diam menganggur parkir di tempatnya tidak dipakai dan tidak digunakan selama 1 (satu) tahun berturut-turut dan tentunya Peralatan Alat-alat Berat dan Peralatan lainnya tersebut akan rusak berkarat karena lama tidak dipakai dan tidak digunakan. Hal ini tentunya akan menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tetap harus melakukan perbaikan dan perawatan rutin secara berkala terhadap 14 (empat belas) item/jenis Peralatan Alat-alat Berat dan Peralatan lainnya tersebut, dan ini tentunya juga akan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk biaya perbaikan dan perawatan dan pastinya akan memberatkan dan menjadi beban bagi Penggugat karena Penggugat sudah tidak memiliki penghasilan lagi karena sudah tidak bisa mendapatkan pekerjaan dari usaha jasa konstruksi yang selama ini menjadi sumber penghidupan dan penghasilan Penggugat.

Keempat, Obyek Sengketa *a quo* jelas-jelas telah merusak reputasi dan nama baik dan kredibilitas Penggugat sebagai salah satu Perusahaan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang cukup kredibel yang sudah cukup lama berkiprah dan telah dikenal oleh masyarakat jasa konstruksi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Permohonan



Penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas-jelas terdapat keadaan yang sangat mendesak bagi kepentingan Penggugat *in casu* Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa menjadi terhambat dan bahkan terhalangi untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai akibat terbitnya Obyek Sengketa karena saat ini Penggugat tengah mengikuti kegiatan Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan apabila tidak dilakukan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa *a quo* jelas-jelas akan menyebabkan gugatan Penggugat menjadi sia-sia (*illusoir*) meskipun Obyek Sengketa di kemudian hari dinyatakan tidak sah atau batal oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) namun Putusan tersebut mungkin sudah tidak berarti apa-apa lagi bagi Penggugat dan sementara penyimpangan dan pengabaian terhadap Perka LKPP No.17/2018 khususnya pada bagian Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Tahapan Pemberitahuan) akan terus terjadi dan terulang kembali di masa waktu yang akan datang.

VI. Petitum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Yang Memeriksa dan Yang Mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat.
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021 dalam perkara yang sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) atau adanya Penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Namun apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Yang Memeriksa dan Yang Mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 02 Maret 2021, adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. **Gugatan Obscuur Libel** dengan alasan :

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memasukkan tuntutan pengganti atau alternatif berupa mohon putusan yang seadil-adilnya, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu tuntutan atau petitum yang diajukan oleh Penggugat memuat tuntutan pengganti atau alternatif berupa mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), bahwa yang dimaksud dari pasal tersebut adalah Tuntutan dalam Gugatan Tata Usaha Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, dan dapat dengan petitum tambahan berupa ganti rugi maupun rehabilitasi. Dengan demikian adanya tuntutan pengganti atau alternatif berupa mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam perkara a quo mengaburkan tuntutan/petitim yang dimohon, hal ini menunjukkan kekhawatiran Penggugat bahwa majelis Hakim tidak akan mengabulkan gugatan penggugat, seharusnya tuntutan pengganti atau alternative yang diajukan Penggugat adalah berupa tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, karena tuntutan pengganti untuk memohon putusan yang seadil-adilnya bertentangan dan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Dengan demikian, mengingat Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), maka sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. Gugatan Penggugat Premature dengan alasan :

Bahwa Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS.04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratamadalam perkara a quo adalah PREMATURE karena belum waktunya Penggugat mengajukan gugatan karena belum menempuh/mengajukan upaya administrative sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia”. Ketentuan ini bersifat imperative atau wajib dilakukan terlebih dahulu yakni prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu dalam menyelesaikan masalah Daftar hitam dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disertai bukti pendukung **paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam diterima**. Ternyata Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut tetapi justru langsung mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 januari 2021, jangka waktu 5 (lima) hari yang seharusnya dilakukan Penggugat untuk mengajukan upaya Administrasi tidak dilakukan Penggugat. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No. 17 tahun 2018.

Penggugat baru mengajukan keberatan **terhadap Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman Daftar Hitam** pada tanggal 13 Januari 2021 padahal usulan tersebut telah diterima Penggugat melalui Whats App (WA) tanggal 28 Desember 2020 dan melalui kurir diterima tanggal 11 januari 2021 akan tetapi Penggugat mengajukan keberatan tertulis dengan disertai bukti-bukti pendukung baru pada tanggal 19 januari 2021 bersamaan dengan mengajukan gugatan ke PTUN Palembang sehingga telah melebihi 5 (lima) hari sejak usulan

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diterima.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat dipastikan bahwa objek Gugatan dalam perkara a quo adalah PREMATURE karena Penggugat tidak menggunakan upaya administrasi yang tersedia sesuai kehendak pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena pasal 48 ini menyatakan :

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara Administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya Administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya Administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Penggunaan upaya administratif juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Keberatan
 - b. Banding

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan, kecuali

- a. Ditentukan lain dalam Undang-Undang : dan
- b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut sangat beralasan apabila Gugatan penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliijk Verklaard), karena Penggugat belum menempuh upaya Administratif berupa KEBERATAN terhadap **Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam** sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No. 17 tahun 2018.

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa Dalil Jawaban dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- II. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil / pernyataan / klaim para Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat akan kebenarannya;
- III. Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan :
 - Bahwa Objek Sengketa yaitu Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS.04.03/XXXII.2/382/2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama tanggal 14 Januari 2021 tidak mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena Objek Sengketa a quo telah bertentangan dengan Tata Cara Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada Tahapan Pemberitahuan dan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mengutamakan landasan keputusan, keajegan dan keadilan dan secara nyata dan jelas bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yakni Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) dan Asas Kecermatan (Carefulness).

IV. Sebelum kami sampai pada Jawaban atas dalil-dalil Penggugat, kami menyatakan bahwa apa yang dicantumkan Penggugat dalam posita gugatannya merupakan kronologis sepihak dari Penggugat, untuk itu kami akan menyampaikan kronologis keluarnya Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS.04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama:

1. Telah terjadi perikatan hukum perdata dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal RSUP dr. Rivai Abdullah dengan PT. Tirta Dhea Addonics Pratama selaku Penyedia Barang/Jasa dengan Nilai Kontrak Rp. 53.516.474.008,60 (lima puluh tiga milyar lima ratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu delapan koma enam nol rupiah), dengan masa pelaksanaan selama 140 (seratus empat puluh) hari yang selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor KN.01.01/2.1/4615/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
2. Pada tanggal 27 Juli 2020 Pemaparan Pre Construction Meeting (PCM) yang telah dibuat Berita Acara dan **ditandatangani oleh Penggugat** yang memuat diantaranya :
 - Time Schedule yang dipresentasikan adalah time schedule penawaran dan apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan agar pihak kontraktor segera membuat perubahan time schedule sesuai dengan pelaksanaan

Halaman 47 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disetujui bersama para pihak (PPK, MK, Kontraktor, Tim Teknis) paling lambat 7 hari kerja (angka 4 poin 2);

- Pihak Kontraktor mengusulkan perubahan tipe pondasi tiang pancang yang semula type square diganti menjadi spoon pile sesuai ketersediaan barang yang ready dengan pertimbangan waktu pelaksanaan **dengan syarat harus sesuai dengan yang ada di RKS dan mendapatkan persetujuan dari konsultan perencana** (angka 4 poin 7).

Dalam Pelaksanaan PCM tidak ada satupun pembahasan mengenai perbedaan mutu tiang pancang antara yang tercantum di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), apakah menggunakan tiang pancang K-450 atau kah K-500, karena sebenarnya Penggugat sendiri mengakui bahwa pengadaan tiang pancang merujuk apa yang disyaratkan di dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), hal ini tercantum dalam Hasil Kesepakatan Berita Acara Pre Construction Meeting (yang diketahui oleh Penggugat) tanggal 27 Juli 2020 angka 7 yang menyebutkan bahwa "*Pihak Kontraktor mengusulkan tipe pondasi tiang pancang yang semula type square diganti menjadi spoon pale sesuai ketersediaan bahan yang ready dengan pertimbangan waktu pelaksanaan dengan syarat harus sesuai dengan yang ada di RKS dan mendapatkan persetujuan dari konsultan perencana*". Sedangkan dalam Spesifikasi Teknis BAB III Persyaratan Teknis Struktur pada 3.7 Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang poin 3.7.2 Material huruf a menyebutkan bahwa "Bahan-bahan beton yang dipakai untuk pembuatan **tiang beton cetak harus mempunyai mutu beton minimal K-500**".

Di samping itu di dalam Spesifikasi Teknis BAB III Persyaratan Teknis Struktur pada 3.7 Pekerjaan Pondasi Tiang Pancang poin 3.7.2 Material huruf a menyebutkan bahwa "Bahan-bahan beton yang dipakai untuk pembuatan



tiang beton cetak harus mempunyai mutu beton minimal K-500". Jadi suatu hal yang sangat aneh jika Penggugat mendalilkan tidak dapat memutuskan mana yang harus diikuti apakah ketentuan yang terdapat dalam RAB atau RKS.

Penggugat medasarkan bahwa mutu beton K-450 sudah tidak diproduksi lagi karena sudah tidak sesuai lagi dengan SNI mengingat mutu beton K-450 tersebut mutu betonnya di bawah SNI dan kini sudah tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan karena dikuatirkan dapat menimbulkan terjadinya kegagalan struktur konstruksi bangunan gedung (vide angka 2 bagian IV) namun Penggugat tidak menjelaskan dasar dari pendapatnya tersebut, karena suatu bangunan akan kokoh jika dibangun di atas tiang pancang yang memiliki mutu yang sesuai peruntukannya. Dalam SNI 03-4434-1997 mengenai Spesifikasi Tiang Pancang Beton Pracetak Untuk Pondasi Jembatan, Ukuran (30x30, 35x35, 40x40) cm² Panjang 10-20 Meter dengan Baja Tulangan BJ 24 dan BJ 40 BAB II angka 2.2 angka 1 (1) huruf a menyatakan bahwa " beton yang digunakan untuk tiang pancang pra cetak harus mempunyai kuat tekan 25 Mpa", kuat tekan **25 Mpa sama dengan K 301,20** sedangkan yang dibutuhkan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang sesuai apa yang tercantum di dalam RKS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020, menyatakan bahwa "Bahan-bahan beton yang dipakai untuk pembuatan tiang beton cetak harus mempunyai mutu beton **minimal K-500**".

3. Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2020 dilaksanakan kunjungan ke PT. Wijaya Karya Beton Lampung dengan Berita Acara Kunjungan Pabrik Nomor : TP.03.04/WB-2B.005/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang menyatakan :
- Untuk tiang pancang kotak 40x40 Class A Bottom 10 m dan tiang pancang



kotak 40x40 middle 10m Wika Beton tidak memiliki stok, jadi harus dilakukan produksi baru dengan kapasitas produksi 20 (duapuluh) batang perhari dan dibutuhkan waktu sekitar **14 (empat belas) minggu** untuk produksi tiang pancang kotak sesuai dengan volume kebutuhan yaitu 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) batang.

- Wika Beton memiliki ketersediaan stok untuk tiang pancang bulat diameter 40 class A2. Untuk stok tiang pancang bulat diameter 40 Class A2 siap untuk didistribusikan

Saat itu PT. Wijaya Karya Beton menyatakan bahwa “Untuk tiang pancang kotak 40x40 Class A Bottom 10 m dan tiang pancang kotak 40x40 middle 10m Wika Beton tidak memiliki stok, jadi harus dilakukan produksi baru “ tidak ada pernyataan dari pihak PT. Wijaya Karya Beton bahwa PT. Wika Beton sudah tidak memproduksi lagi tiang pancang mutu beton K-450 karena mutu beton K-450 sudah tidak sesuai lagi dengan SNI seperti apa yang tercantum dalam kronologis dari Penggugat dalam Surat Gugatannya vide angka 4 (empat), dengan demikian jika Penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan Kontrak pekerjaan, maka waktu 14 (empat belas) minggu yang berarti lebih kurang 98 (sembilan puluh delapan) hari akan sangat cukup bagi Penggugat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan masa Pelaksanaan Kontrak yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak yaitu selama 140 (seratus empat puluh) hari kalender, bukannya menghabiskan waktu meminta petunjuk atau arahan kepada Tergugat tempat memesan dan membeli tiang pancang.

4. Penggugat mengirimkan suratnya Nomor 006/TDAP-PLG/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 perihal Surat Usulan Perubahan Tiang Pancang yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
 - Mengusulkan perubahan dimensi tiang pancang pada Pekerjaan Fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai
Abdullah Palembang ;

- Dikarenakan produksi tiang pancang type square pile memerlukan waktu produksi dan distribusi yang cukup lama, kurang lebih 5 (lima) minggu, sedangkan untuk tiang pancang type spun pile ada yang ready stock di pabrik WIKA Beton Lampung dan dari segi mutu dan spesifikasi teknis masih diperkenankan untuk dilaksanakan perubahan type tiang pancang.

Dari sini Penggugat sudah tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjian Kontrak yang telah disepakati dan ditandatangani bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, dimana sudah jelas di pada saat kunjungan ke pabrik PT. Wijaya Karya Beton di Lampung pada tanggal 7 Agustus 2020 yang di dalam Berita Acara disebutkan bahwa "Untuk tiang pancang kotak 40x40 Class A Bottom 10 m dan tiang pancang kotak 40x40 middle 10m Wika Beton tidak memiliki stok, jadi harus dilakukan produksi baru dengan kapasitas produksi 20 (duapuluh) batang perhari dan dibutuhkan waktu sekitar **14 (empat belas) minggu** untuk produksi tiang pancang kotak sesuai dengan volume kebutuhan yaitu 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) batang". Berarti masih banyak waktu bagi Penggugat untuk segera mengadakan tiang pancang sesuai kebutuhan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang.

5. Pejabat Pembuat Komitmen telah mengirimkan surat Nomor KN.01.01/2.1/6195/2020 tanggal 19 Agustus 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa :

- Setiap perubahan dapat dilakukan untuk menyesuaikan kondisi lapangan selama memenuhi kriteria dan syarat ketentuan dalam kontrak, maupun ketentuan lain yang berlaku, dengan prinsip efisiensi, efektifitas dan tidak merubah kehandalan, kekuatan serta fungsi bangunan itu sendiri (angka

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua);

- Untuk perubahan dimensi tiang pancang dari dimensi kotak ke bulat pada prinsipnya kami menyetujui dengan ketentuan harus lebih efisien dari aspek waktu dan biaya sehingga Negara tidak dirugikan (angka 6 huruf f);
- Sebelum dilakukan pengadaan pancang terlebih dahulu diajukan beberapa alternative vendor sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan paling lambat dapat kami terima sejak instruksi ini (angka 6 huruf g);
- Site Instruksi tidak dapat dijadikan dasar/justifikasi untuk penambahan waktu pelaksanaan (angka 6 huruf h);
- Bahwa setiap perubahan dilakukan melalui Contract Change Order (CCO) dan dilegalisasi melalui Addendum Kontrak dan Site Instruksi (SI) ini sebagai dasar pelaksanaan di lapangan sebelum Addendum kontrak dilegalisasi (angka 6 huruf i).

Di sini Pejabat Pembuat Komitmen masih menanggapi usulan dengan baik dan menyatakan bahwa **usulan perubahan yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima sepanjang Penggugat memenuhi persyaratan yang ditentukan.**

Dengan demikian Pejabat Pembuat Komitmen sudah cukup memberikan tanggapan mengenai masalah tiang pancang yang dihadapi oleh Penggugat sehingga tidak masuk akal jika Penggugat menyatakan dalam Kronologis yang terdapat di dalam Surat Gugatan vide angka 7 bahwa *"PPK tidak memberikan jawaban dan tanggapan serta keputusan apapun mengenai perubahan harga baru tiang pancang perubahan"*.

6. Bahwa Penggugat kembali mengirimkan surat Nomor : 018/TDAP-PLG/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Perihal Usulan Harga Tiang Pancang yang pada pokoknya menyampaikan bahwa "ketersediaan tiang pancang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disurvei di PT. WIKA Beton Lampung dan beberapa vendor terbatas, maka mengajukan usulan tipe-tipe tiang pancang dengan beberapa ukuran yang setara dengan yang telah disetujui. Akan tetapi jika owner meminta dari PT. WASKITA / PT. WIKA maka akan mengajukan harga ditambah angkutan, pajak dan lainnya”.

Hal ini sangat mengherankan karena saat kunjungan ke pabrik PT. Wijaya Karya Beton di Lampung pada tanggal 7 Agustus 2020 yang juga diikuti oleh Penggugat dan dituangkan di dalam Berita Acara yang menyebutkan bahwa “Untuk tiang pancang kotak 40x40 Class A Bottom 10 m dan tiang pancang kotak 40x40 middle 10m Wika Beton tidak memiliki stok, jadi harus dilakukan produksi baru dengan kapasitas produksi 20 (duapuluh) batang perhari dan dibutuhkan waktu sekitar **14 (empat belas) minggu** untuk produksi tiang pancang kotak sesuai dengan volume kebutuhan yaitu 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) batang”., hal ini sudah diketahui Penggugat.

Tidak sepatutnya Penggugat merasa bingung dimana akan memesan dan membeli tiang pancang karena PT. Wijaya Karya Beton sendiri sudah menyatakan memang kalau untuk ready stock tidak tersedia namun tiang pancang untuk kebutuhan Penyedia dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, bisa dilakukan pemesanan terlebih dahulu.

Sebagai Penyedia yang profesional ditunjukkan dengan bukti dukungan dari vendor pada saat proses lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, dimana Penggugat melampirkan **surat dukungan Tiang Pancang dari PT. Wijaya Karya Beton K-500**. Dengan demikian seharusnya Penggugat bertanggung jawab atas bukti-bukti data yang dilampirkan dalam dokumen penawarannya, tentunya Penggugat sudah paham mengenai dimana harus

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan tiang pancang sesuai apa yang tertera dalam Gambar dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), ketersediaan stok beserta harga satuannya. Sehingga pada waktu penandatanganan kontrak segala sesuatu harusnya telah dipersiapkan secara matang termasuk pengadaan tiang pancang sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan, tidak sewajarnya Penggugat meminta petunjuk kepada Tergugat I mengenai dimana membeli barang barang yang dibutuhkan, bukankah itulah hakekat dari penunjukan Penggugat sebagai Penyedia untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020.

7. Selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan surat kepada Penggugat Nomor KN.01.01/2.1/6507/2020 tanggal 28 Agustus 2020 Perihal Tanggapan Surat-surat PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa :

- Sesuai dengan Nomor : KN.01.01/2.1/6195/2020 tanggal 19 Agustus 2020 Perihal Site Instruksi poin f bahwa Untuk perubahan dimensi tiang pancang dari dimensi kotak ke bulat pada prinsipnya kami menyetujui dengan ketentuan harus lebih efisien dari aspek waktu dan biaya sehingga Negara tidak dirugikan (angka 2);
- Berdasarkan Hasil Kunjungan ke pabrik PT. Wika Beton tanggal 7 Agustus 2020 dan Surat Rekomendasi Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pinangsiang Putra Cemerlang Nomor : 002.SK/MK-PPC/RSRA/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal Hasil Evaluasi dan Rekomendasi Perubahan Dimensi Tiang Pancang, dan surat Konsultan Perencana PT. Pandu Persada Nomor : 19.01/PP-DED/TGP/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 tentang Evaluasi Dimensi Perubahan Tiang Pancang maka perubahan Tiang Pancang dari Square Pile 40x40 ke Spun Pile type Ø 40



dengan tipe 40 A 2 B 12 dapat disetujui dalam rangka percepatan pekerjaan dan kondisi ketersediaan stock spun pile tipe 40 A2 B 12 dan schedule pembuatan kebutuhan (angka 2);

- Mengenai usulan harga kami sampaikan bahwa usulan harga pancang diperlukan untuk bahan Negosiasi, pada waktu proses Contract Change Order (CCO), mengingat harga satuan kontrak sudah mengikat, apabila ada perubahan harga maka **harus disertai justifikasi teknis dan data dukung yang memadai** sehingga perubahan harga dapat dinyatakan benar dan tidak menyalahi aturan dan atau tidak dianggap merugikan Negara (angka 2).

Sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen sangat menerima usulan perubahan tiang pancang yang diajukan oleh Penggugat namun tentunya harus dilakukan melalui Contract Change Order (CCO) dan dilegalisasi melalui Addendum Kontrak dan apabila ada perubahan harga maka harus disertai justifikasi teknis dan data dukung yang memadai, karena tiang pancang adalah pekerjaan utama dari pembangunan struktur gedung yang menyangkut keamanan, keselamatan orang banyak, jika ingin melakukan perubahan sudah barang tentu harus diperhitungkan secara matang oleh pihak yang berkompeten melalui justifikasi teknis dan data dukung yang dapat dipertanggung jawabkan.

8. Kemudian Penggugat mengirimkan surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 022/TDAP-PLG/IX/2020 tanggal 4 September 2020 Perihal Usulan ukuran dimensi Pancang dan Harga, pada intinya menyampaikan bahwa “sampai sekarang belum mengajukan perubahan dimensi tiang pancang Ø 40 sesuai dengan surat PPK No. KN.01.01/2.1/6507/2020 tanggal 28 Agustus 2020 namun yang kami sampaikan melalui surat Nomor : 006/TDAP-PLG/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 hanya perihal usulan dimensi tiang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancang dengan lampiran pilhan A1 dan A2 (A1 Ø 50 dan A2 Ø 30 Ø 40) dan jadwal produksi”.

Atas surat tersebut Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan surat kepada Penggugat Nomor KN.01.01/2.1/6697/2020 tanggal 5 September 2020 Perihal Tanggapan Surat PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa :

- Sampai saat ini PT. Tirta Dhea Addonics Pratama belum memberikan perhitungan analisa struktur atau kajian teknis atas usulan perubahan tersebut yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Manajemen Konstruksi dan Konsultan Perencana sebagai dasar persetujuan untuk perubahan yang diajukan (angka 3);
- Pada usulan terbaru yang tercantum dalam surat nomor : 022/TDAP-PLG/IX/2020 tanggal 4 September 2020 Perihal ukuran dimensi pancang dan harga serta surat Nomor : 030/TDAP-PLG/IX/2020 tanggal 4 September 2020 Perihal usulan harga tiang pancang, belum mendapatkan adanya perhitungan analisa struktur dan perhitungan biaya (minimal sama dengan dokumen penawaran) serta jadwal pemenuhan tiang pancang yang menunjukkan efisiensi biayaa dan waktu. Sehingga diulang kembali bahwa Perubahan yang diusulkan harus disertai perhitungan analisa struktur atau kajian teknis dan justifikasi teknis dan justifikasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta usulan tersebut harus dapat disetujui dengan syarat tidak adanya penambahan biaya dan waktu pelaksanaan (angka 4);
- Bahwa perubahan tiang pancang yang Saudara usulkan berupa kombinasi spun pile Ø 30 - Ø 40 secara teknis dapat diajukan rekayasa lapangan, dengan terlebih dahulu harus mengajukan usulan kajian teknis terhadap daya dukung yang telah ditetapkan dalam perencanaan (angka 5).

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Pembuat Komitmen kembali mengingatkan bahwa Perubahan yang diusulkan harus disertai perhitungan analisa struktur atau kajian teknis dan justifikasi teknis dan justifikasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta usulan tersebut harus dapat disetujui dengan syarat tidak adanya penambahan biaya dan waktu pelaksanaan

9. Pejabat Pembuat Komitmen mengirimkan surat kepada Penggugat Nomor KN.01.01/2.1/6697/2020 tanggal 5 September 2020 Perihal Tanggapan Surat PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, yang pada intinya disampaikan bahwa :

- Sampai saat ini PT. Tirta Dhea Addonics Pratama **belum memberikan perhitungan analisa struktur atau kajian teknis atas usulan perubahan** tersebut yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Manajemen Konstruksi dan Konsultan Perencana sebagai dasar persetujuan untuk perubahan yang diajukan (angka 3);
- Pada usulan terbaru yang tercantum dalam surat nomor : 022/TDAP-PLG/IX/2020 tanggal 4 September 2020 Perihal ukuran dimensi pancang dan harga serta surat Nomor : 030/TDAP-PLG/IX/2020 tanggal 4 September 2020 Perihal usulan harga tiang pancang, belum mendapatkan adanya perhitungan analisa struktur dan perhitungan biaya (minimal sama dengan dokumen penawaran) serta jadwal pemenuhan tiang pancang yang menunjukkan efisiensi biaya dan waktu. Sehingga diulang kembali bahwa Perubahan yang diusulkan harus disertai perhitungan analisa struktur atau kajian teknis dan justifikasi teknis dan justifikasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta usulan tersebut harus dapat disetujui dengan syarat tidak adanya penambahan biaya dan waktu pelaksanaan (angka 4);
- Bahwa perubahan tiang pancang yang Saudara usulkan berupa kombinasi spun pile $\varnothing$ 30 - $\varnothing$ 40 secara teknis dapat diajukan rekayasa lapangan,



dengan terlebih dahulu harus mengajukan usulan kajian teknis terhadap daya dukung yang telah ditetapkan dalam perencanaan angka 5).

10. Penggugat mengirimkan surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 030/TDAP-PLG/IX/2020 tanggal 7 September 2020 Perihal Tanggapan Surat PPK yang pada intinya menyampaikan :

- Bahwa kami bersedia untuk tidak menambah kompensasi waktu apabila masalah pancang diputuskan kedua belah pihak tidak melebihi 5 hari kalender sejak surat ini diterima PPK;
- Akan mengakomodir ketersediaan pancang dari PT. Wijaya Karya Beton, Tbk untuk pengiriman yang bisa didatangkan selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 11 September 2020 mengingat rencana jadwal pemancangan kami akan berakhir tanggal 10 Oktober 2020;
- Menurut jadwal produksi dan pengiriman pancang spun pile Ø 40 dari PT. Wijaya Karya Beton, Tbk yang diberikan berakhir tanggal 20 Desember 2020 artinya bahwa sampai tanggal 15 Desember 2020 saat berakhir kontrak yang bisa diselesaikan apabila membeli material pancang dari PT. Wijaya Karya Beton, Tbk adalah cuma pemancangan dan artinya kontrak cuma selesai 30% sehingga berinisiatif mengajukan pancang dari PT. Dadi Pancang agar bisa memenuhi jadwal pemancangan selesai pada bulan Oktober nanti;
- Bahwa masalah justifikasi diameter pancang sedang kami buat setelah berkoordinasi dengan Konsultan MK dan Perencana.

Sampai disini Penggugat belum juga memberikan Justifikasi Teknis yang disertai data pendukung mengenai usulan perubahan tiang pancang yang diajukannya, bukannya segera melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dengan cara memesan tiang



pancang ataupun segera mengajukan usulan perubahan tiang pancang yang dilengkapi dengan justifikasi teknis beserta data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan, Penggugat malah mengajukan pancang dari PT. Dadi Pancang, sedangkan Berdasarkan Outline Spesifikasi Material pada dokumen penawaran untuk pekerjaan pondasi tiang pancang menggunakan klasifikasi pondasi tiang pancang menggunakan ukuran 40 x 40 cm dengan merek **WIKI BETON, WASKITA BETON, JHS**, tidak ada disebutkan merek DADI BETON, namun mengapa Penggugat bersikeras meminta Tergugat I menggunakan tiang pancang produksi PT. Dadi Pancang bahkan sampai –sampai pada tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat telah mendatangkan tiang pancang dari PT. Dadi Pancang spun pile Ø 30 ke lokasi pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun tanpa ada persetujuan dari Konsultan Manajemen Konstruksi.

11. Akibat tidak adanya usaha dari Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajibannya dalam melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 maka Laporan Progres Minggu ke 8 (delapan) 9 September 2020 s/d 16 September 2020 waktu kontrak telah berjalan 56 hari kalender sedangkan sisa waktu yang tersedia 84 hari kalender, dengan kondisi progres pada minggu ke-8 akumulasi rencana = 6,991%, akumulasi Realisasi = 3,692% terdapat deviasi negative = -3,299, dikarenakan deviasi negatif maka Konsultan Manajemen Konstruksi mengeluarkan Surat Teguran 1 Nomor 40/TR.1/MK-PPC/RSUP-RAP/IX/2020 tanggal 16 September 2020.
12. Penggugat mengirimkan surat Nomor 039/TDPA/PLG/IX/2020 tanggal 17 September 2020 mengenai Pengajuan reschedule akibat adendum kontrak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mengindahkan Teguran ke-1 yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, mengingat akan terjadi potensi akumulasi deviasi negative pada minggu berikutnya, dikarenakan rencana pada minggu ke 9 (periode 17 s/d 21 September), sebesar 7,88% atau akumulasi rencana menjadi 14,871, jika Penggugat tidak melakukan kegiatan untuk mengejar keterlambatan maka akan masuk ke dalam penanganan Kontrak Kritis.

Selanjutnya Progress sampai dengan minggu ke IX (16 September s/d 22 September 2020) berdasarkan Reschedule MC-0 dengan progress rencana 14,871%, realisasi 2,647 % sehingga **deviasi 12,224% lebih lambat**. Penggugat juga tidak mengindahkan Surat Teguran 2 yang diberikan oleh Manajemen Konstruksi melalui surat Nomor : 43/TR2/MK-PPC/RSUP-RAP/IX/2020 tanggal 23 September 2020, mengingat telah terjadi **deviasi negative di atas 10%** sehingga sesuai ketentuan yang terdapat dalam Syarat-syarat Umum Kontrak Pasal 44.2 Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020, maka sudah memenuhi kriteria untuk dinyatakan Kontrak Kritis, untuk itu sesuai ketentuan dalam angka 7.10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia diperlukan adanya Show Cause Meeting (SCM) untuk membuktikan penyebab dan kendala terjadinya keterlambatan dalam proses konstruksi.

13. Pejabat Pembuat Komitmen juga mengirimkan surat Nomor KN.01.01/2.1/6996/2020 tanggal 17 September 2020 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Kelayakan Reschedule, pada intinya menyampaikan bahwa “segera melengkapi data dukung dan surat pernyataan sesuai rekomendasi kelayakan rechedule dari Manajemen Konstruksi PT. Pinangsia Putra Cemerlang dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut”.

Halaman 60 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Seharusnya sejak awal Penggugat melampirkan syarat yang diperlukan dalam usulan perubahannya. Namun entah mengapa Penggugat baru mengajukan Justifikasi Teknis Analisa Struktur Pondasi perubahan tiang pancang spun pile Ø 30 pada tanggal 23 September 2020, Pejabat Pembuat Komitmen telah berulang kali mengingatkan akan hal tersebut di atas, demikian juga Manajemen Konstruksi yang mengingatkan Penggugat untuk segera menyelesaikan pekerjaan agar tidak terjadi keterlambatan, namun entah karena alasan apa Penggugat baru mengajukan Justifikasi Teknis Analisa Struktur Pondasi perubahan tiang pancang spun pile Ø 30 pada tanggal **23 September 2020**, sedangkan cut off perhitungan minggu ke-9 (sembilan) Progress -12,224% (tanggal 22 September 2020) yang menjadi dasar Show Cause Meeting, namun dikarenakan usulan tersebut tidak memenuhi aspek legalitas hukum dan teknis pekerjaan, maka justifikasi teknis untuk perubahan pondasi tiang pancang ke spun pile Ø 30 tidak disetujui, sedangkan untuk perubahan ke tiang pancang spun pile Ø 40 belum ada kajian teknis, perhitungan biaya dan waktunamun dikarenakan usulan tersebut tidak memenuhi aspek legalitas hukum dan teknis pekerjaan, maka justifikasi teknis untuk perubahan pondasi tiang pancang ke spun pile Ø 30 tidak disetujui dengan alasan bahwa hasil justifikasi teknis tersebut belum memenuhi syarat-syarat kajian teknis yang mendukung terkait perubahan pondasi tiang pancang spun pile Ø 40 menjadi spun pile Ø 30, perhitungan struktural tersebut antara lain tentang :

- Perhitungan penurunan pondasi tiang pancang (settlement) dengan membandingkan perhitungan penurunan pondasi tiang pancang spun pile Ø 40 dengan perhitungan penurunan pondasi tiang pancang spun pile Ø 30.
- Perhitungan daya dukung pondasi tiang pancang terhadap beban struktural



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan membandingkan daya dukung pondasi tiang pancang spun pile $\varnothing$ 40 dengan daya dukung pondasi tiang pancang $\varnothing$ 30.

- Perhitungan Gaya Lateral sebagai akibat dari beban Gempa terhadap tiang pancang dengan melakukan pebandingan perhitungan gaya lateral akibat gempa tiang pancang spun pile $\varnothing$ 40 dengan tiang pancang spun pile tipe $\varnothing$ 30.
- Menampilkan dan melampirkan simulasi hasil perhitungan (output) dari program perhitungan struktur bangunan gedung yaitu program SAP2000 atau ETABS untuk mengetahui beban struktur dan Momen yang paling maksimum untuk setiap jenis pondasi dari bangunan gedung.
- Perhitungan hasil pemeriksaan tanah dengan melampirkan hasil data sondir.
- Analisa perhitungan perubahan jumlah titik tiang pancang (konversi) untuk setiap jenis pondasi.
- Perhitungan dan analisa perubahan dimensi pile cap sebagai dampak dari perubahan dimensi tiang pancang untuk setiap jenis pondasi diantaranya P1, P2, P3, P4, P5.
- Melampirkan hasil banding tes tiang pancang $\varnothing$ 30 sehingga dapat diketahui momen maksimum yang dapat dipikul oleh tiang pancang tersebut.

Dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas, maka sudah dapat dipastikan bahwa usulan perubahan teknis tiang pancang spun pile $\varnothing$ 40 menjadi tiang pancang spun pile $\varnothing$ 30 yang diajukan Penggugat tidak dapat disetujui.

15. Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk mengambil langkah-langkah guna memperbaiki kinerjanya, hal ini dapat dilihat dari :

Halaman 62 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat meninggalkan pada Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting/SCM) Tahap 1 saat rapat belum selesai (**Walk Out**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2020 yang telah dilaksanakan yang tertuang dalam Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap 1 Nomor : KN.01.01/XXXII.2/9393/2020 tanggal 30 September 2020, dimanadi dalam Rapat Pembuktian Keterlambatan (Show Cause Meeting/SCM) Tahap 1 juga kembali diberi kesempatan kepada Penggugat untuk segera melengkapi kajian teknis tiang pancang spun pile diameter 40 dari Wika Beton yang dapat dipertanggung jawabkan untuk selanjutnya dilakukan kajian teknis oleh Konsultan Perencana, Konsultan MK, Tim Teknis Perkim Sumsel dan PPK terkait perubahan tiang pancang dan kelengkapan admistrasinya sehingga proses CCO dapat dilaksanakan dan dilegalisasi dengan addendum kontrak.

Dalam Rapat Pembuktian Keterlambatan Penggugat diberi uji coba (Test Case) untuk menyelesaikan pekerjaan selama 13 (tiga belas) hari kalender dengan target sesuai dengan time schedule MCO kumulatif pada minggu ke -12 yaitu sebesar 50,414%.

Namun bukannya segera menyelesaikan pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk memenuhi target sebesar 50,414%, Penggugat malah mengajukan surat Penolakan SCM I kepada Pejabat Pembuat Komitmen melalui suratnya Nomor : 045/TDAP-PLG/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 perihal Penolakan SCM I dan Surat Nomor : 048/TDAP-PLG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Tanggapan Pancang yang pada intinya menyampaikan bahwa semua vendor menyatakan untuk ukuran pancang 40x40 yang berstandar SNI dan ISO menggunakan produk K-500, melihat kondisi di lapangan maka pekerjaan tidak dapat dilanjutkan untuk sementara waktu. Untuk melanjutkannya lagi harus diadakan

Halaman 63 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan bersama untuk penggunaan pancang berikutnya, karena pancang mutu K-450 tidak sesuai dengan standar SNI dan ISO dari masing-masing vendor. Penggugat juga mengirimkan Surat Nomor 052/TDAP-PLG/X/2020 tanggal 9 Oktobe 2020 Perihal: Pemberitahuan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa “karena belum adanya kesepakatan mengenai spesifikasi tiang pancang , kami selaku Penyedia jasa (PT. Tirta Dhea addonnics Pratama) menghentikan kegiatan pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B sampai batas waktu yang belum ditentukan dan menunggu proses hukum”.

Berdasarkan Rapat pembahasan hasil uji coba Sow Cause Meeting Tahap I Nomor KN.01.01/2.1/7781/2020 tanggal 14 Oktober 2020, uji coba tahap I dinyatakan gagal untuk penyelesaian pekerjaan maka PPK harus menerbitkan kontrak krisis dan harus diselenggarakan Show Cause Meeting tahap II. Selanjutnya PPK menerbitkan surat Nomor KN.01.01/2.1/7782/2020 tanggal 14 Oktober 2020 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama.

➤ Penggugat telah tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya, terlihat bahwa Penggugat juga tidak menghadiri Show Cause Meeting (SCM) Tahap II yang dituangkan dalam Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) Tahap 2 Nomor : KN.01.01/XXXII.2/9958/2020 tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap II Nomor : KN.01.01/2.1/7980/2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa :

- Berdasarkan Hasil Test Case selama 4 (empat) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 pretasi akumulasi yang dicapai 2,658 % dari rencana 59,471 terjadi



deviasi minus (-56,813%);

- Berdasarkan Master Schedule MC 0 akumulasi realisasi progress sampai Minggu ke 13 (periode tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020) sebesar **2,658%** dari rencana 59,471% terjadi keterlambatan minus (-56,813%) sisa waktu 49 (empat puluh sembilan) hari kalender dengan sisa progress 97,341%;
- Bahwa rapat hasil uji coba uji SCM Tahap II tidak dihadiri oleh Penyedia untuk evaluasi tetap dilanjutkan.
- Sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak pada bagian B.6 penghentian dan Pemutusan Kontrak poin 44 keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis ; angka 44.3 Penanganan kontrak Kritis huruf d : Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis II dan harus diselenggarakan show cause meeting tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara Show Cause Meeting Tahap II.

Kemudian PPK mengeluarkan surat Nomor. KN.01.01/2.1/7989/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua.

- Tidak adanya rasa tanggung jawab dari Penggugat terlihat saat Penggugat kembali tidak menghadiri Show Cause Meeting (SCM) III yang dituangkan dalam Berita Acara Show Cause Meeting II Nomor : KN.01.01/XXXII.2/10141/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa :
- Uji Coba Tingkat III dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai tanggal 23 Oktober sampai dengan 25 Oktober 2020 Penyedia Jasa Pekerjaan



Konstruksi PT. Tirta Dhea Addonics Pratama dengan target 65,745%;

- Penyedia Jasa harus lebih optimal untuk memperkecil deviasi minus dengan melaksanakan pekerjaan sesuai target yang telah ditetapkan untuk mengejar keterlambatan;
- Sebagai bahan evaluasi untuk mengurangi deviasi minus dan untuk mencapai Progress yang direncanakan, pada Show Cause Meeting (SCM) tahap III ini dibuat Test Case dengan waktu 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020 yang akan dievaluasi setiap hari, hasilnya akan dibahas pada rapat mingguan untuk tindak lanjut dan dilaporkan ke KPA (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Kepada Penyedia Jasa diminta untuk membuat program kerja harian selama Test Case berlangsung selama 3 (tiga) hari kalender;
- Apabila selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10% dari target Kumulatif, maka disimpulkan tidak memenuhi Uji Coba Tahap III dan untuk tahap selanjutnya diserahkan kepada PPK.

Kemudian telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap III yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap III Nomor : KN.01.01/2.1/8095/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang memuat :

1. Berdasarkan Hasil Test Case selama 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020 prestasi akumulasi yang dicapai 2,658% dari rencana 65,745%, terjadi deviasi minus (-63,087%);
2. Berdasarkan Master Schedule MC 0 akumulasi realisasi progress sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu ke 14 (empat belas) hari kelima (periode tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020) atau selama 5 (lima) hari kalender sebesar 2,658 % dari rencana 65,745% terjadi keterlambatan /minus (-63,087). Sisa waktu 44 (empat puluh empat) hari kalender dengan sisa progress 97,341%.

3. Bahwa Rapat hasil uji coba SCM III (tiga) tidak dihadiri oleh pihak Penyedia Jasa PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, untuk evaluasi tetap dilanjutkan.

Kemudian sebagaimana yang tercantum di dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) pada Bagian B.6 penghentian dan pemutusan kontrak; point 44 tentang keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan kontrak kritis, angka 44.3 penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (Show Cause Meeting/SCM); huruf e : Apabila Penyedia gagal pada Uji Coba ketiga, maka PPK menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III (tiga) dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan ketentuan di atas, selanjutnya PPK menerbitkan Surat Nomor : KN.01.01/2.1/8099/2020 tanggal 26 Oktober 202 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga.

Tindakan dari Penggugat yang tidak berusaha untuk mengejar target yang ditentukan dalam Show Cause Meeting (SCM) I, II dan III ataupun melakukan action plan adalah bentuk dari tidak adanya rasa tanggung jawab dari Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 20220.

16. Sesuai ketentuan dalam angka 7.10 Peraturan Lembaga Kebijakan

Halaman 67 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat pembuktian (Show Cause Meeting / SCM). Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan saat SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan Pemutusan Kontrak sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang telah menjadi undang-undang bagi para pihak yang menandatanganinya sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, diatur mengenai Kontrak Kritis yaitu dalam Syarat-syarat Umum Kontrak Pasal 44, lebih rinci lagi dijelaskan dalam Pasal 44.2 yang menyebutkan bahwa “ Kontrak dinyatakan Kritis apabila :

- a. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%;
- b. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
- c. Dalam periode III (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan;

Berdasarkan aturan tersebut di atas dan sesuai ketentuan pasal 1238 KUHP data yang menyatakan bahwa *"Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*, maka Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan teguran-teguran kepada Penggugat sesuai ketentuan, yakni Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama kepada Penggugat melalui surat Nomor : KN.01.01/2.1/7782/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama, Nomor : KN.01.01/2.1/7989/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua kepada Penggugat dan Nomor : KN.01.01/2.1/8099/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga kepada Penggugat, namun meskipun setelah diperingatkan akan keterlambatan pekerjaannya, Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang. Sedangkan kondisi sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020 prestasi pekerjaan yang telah dicapai baru 2,658 % dari rencana 50,414% sehingga terjadi deviasi negative 47,755% dari sisa waktu 56 (limapuluh enam) hari kalender hal ini menyebabkan diberlakukannya penanganan Kontrak Kritis melalui Show Cause Meeting (SCM) I tanggal 30 September 2020 dan dinyatakan gagal selanjutnya Show Cause Meeting (SCM) II tanggal 16 Oktober 2020 dan Show Cause Meeting (SCM) III tanggal 22 Oktober 2020, selama masa pembuktian Penggugat tidak menunjukkan sikap kooperatif yang dibuktikan dengan Walk Out yang dilakukan Penggugat pada Show

Halaman 69 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cause Meeting (SCM) I dan ketidakhadiran Penggugat pada Proses Show Cause Meeting (SCM) II dan III. Selain tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengerjakan pembangunan, Penggugat juga tidak segera memperbaiki kelalaiannya.

17. Penggugat dengan tidak sangat bertanggung jawab telah secara sepihak menghentikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 dan mengirimkan Surat Nomor : 048/TDAP-PLG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Tanggapan Pancang yang pada intinya menyampaikan bahwa *semua vendor menyatakan untuk ukuran pancang 40x40 yang berstandar SNI dan ISO menggunakan produk K-500, melihat kondisi di lapangan maka pekerjaan tidak dapat dilanjutkan untuk sementara waktu. Untuk melanjutkannya lagi harus diadakan kesepakatan bersama untuk penggunaan pancang berikutnya, karena pancang mutu K-450 tidak sesuai dengan standar SNI dan ISO dari masing-masing vendor.*

Keputusan Penggugat untuk menghentikan pekerjaan sementara waktu adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab dan merupakan niat Penggugat untuk tidak menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajibannya, selain itu bukan merupakan kewenangan Penggugat untuk mengambil keputusan menghentikan pekerjaan sementara waktu. Rasanya sudah tepat apabila Pejabat Pembuat Komitmen menyatakan Penggugat telah **"Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan"** yang merupakan salah satu bentuk dari Wanprestasi.

Kalaupun terdapat perbedaan jenis mutu material pada pekerjaan struktur antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) seharusnya tidak dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk menghentikan pekerjaan untuk sementara waktu seperti yang dimaksud

Halaman 70 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam suratnya Nomor : 048/TDAP-PLG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Tanggapan Pancang tersebut di atas.

Kalaupun terdapat perbedaan jenis mutu material pada pekerjaan struktur antara Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) seharusnya tidak dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk menghentikan pekerjaan untuk sementara waktu seperti yang dimaksud Penggugat dalam suratnya Nomor : 048/TDAP-PLG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Tanggapan Pancang dan Surat Nomor 052/TDAP-PLG/X/2020 tanggal 9 Oktobe 2020 Perihal: Pemberitahuan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa “karena belum adanya kesepakatan mengenai spesifikasi tiang pancang , kami selaku Penyedia jasa (PT. Tirta Dhea addonnics Pratama) menghentikan kegiatan pekerjaan fisik Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B sampai batas waktu yang belum ditentukan dan menunggu proses hukum”, karena tidak ada satu klausul pun di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang mengatur tentang adanya kewenangan Penggugat untuk menghentikan pekerjaan.

Tindakan Penggugat yang telah diuraikan di atas adalah merupakan wujud dari tidak adanya rasa tanggung jawab dari Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, yang mengakibatkan tidak selesainya Pekerjaan tersebut yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020, dengan demikian sudah sewajarnya jika Tergugat Rekonvensi dinyatakan telah Wanprestasi.

18. Penggugat juga tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan

Halaman 71 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajibannya sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang telah disepakati bersama diantaranya :

- Sewa Tower Crane (lengkap aksesoris pendukung) direncanakan datang pada minggu pertama namun hingga kini belum tersedia di lapangan;
- Direksi keet belum selesai;
- Alat Pelindung Diri (APD) menurut rencana sudah tersedia pada minggu awal, namun hingga pemutusan kontrak terjadi belum juga tersedia;
- Peralatan pemadatan tanah Roller dan Blade Grader mengalami keterlambatan, tiba di lokasi proyek tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020, setelah tanggal tersebut tidak ada di lokasi dan belum dilakukan tes CBR sehingga belum dapat dihitung sebagai kemajuan progress;
- Pekerjaan tanah dimulai pada minggu ke IV dan terhenti pada minggu ke VI dan belum memenuhi level muka tanah yang dipersyaratkan dan belum dilakukan pengujian material tanah.

Untuk pekerjaan persiapan saja belum Penggugat selesaikan, namun Penggugat malah mempersoalkan masalah tiang pancang.

19. Mengenai apa yang Penggugat dalilkan di dalam Kronologis (vide Bab IV angka 12) bahwa sikap PPK yang menyatakan bahwa segala persoalan dan permasalahan mengenai tiang pancang bukanlah persoalan atau permasalahan yang dapat diberikan Peristiwa Kompensasi adalah alasan yang bertentangan dengan Angka 64.1 huruf g. Peristiwa Kompensasi diatur dalam Keputusan Deputy Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, dan



Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya. Jasa Konsultasi, bahwa Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut :

- a. Pejabat Penandatangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. Keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penandatangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Pejabat Penandatangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal atau hanya bisa masuk ke sebagian lokasi;
- f. Pejabat Penandatangan Kontrak memerintahkan kepada pihak Penyedia untuk penundaan pelaksanaan pekerjaan;
- g. PPK memerintahkan kepada pihak Penyedia untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak

Kemudian di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 juga diatur mengenai Peristiwa Kompensasi, yaitu dalam Syarat-syarat Umum Kontrak Pasal 37, disebutkan dalam Pasal 37.1 bahwa "Perubahan jadwal Pelaksanaan pekerjaan dapat disebabkan oleh :

- a. Perubahan Pekerjaan;
- b. Perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau



c. Peristiwa Kompensasi”.

Jika memang benar telah terjadi Peristiwa Kompensasi, maka untuk peristiwa kompensasi yang Penggugat dalilkan telah terjadi, Penggugat sudah semestinya melakukan identifikasi dampak peristiwa terhadap mutu, waktu dan harga. Identifikasi perkiraan dilakukan dengan pendekatan teknik yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan disertai data-data penunjang yang memadai dan perhitungan yang nyata kemudian setelah Penggugat mengidentifikasi perkiraan dampak tersebut Penggugat bisa segera mengajukan Peringatan Dini yang merupakan poin penting dalam menentukan Peristiwa Kompensasi kepada Penggugat melalui Pengawas, dan Pengawas akan melakukan review atas perkiraan dampak yang dibuat oleh Penggugat selanjutnya berdasarkan usulan dari Pengawaslah maka dapat ditetapkan adanya Peristiwa Kompensasi. Penggugat tidak pernah melakukan prosedur di atas sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang dapat dikategorikan sebagai Peristiwa Kompensasi.

20 Sebagai Penyedia yang telah memiliki jam terbang yang tinggi, seharusnya Penggugat tahu bahwa usulan perubahan jadwal tidak memenuhi syarat yang ditentukan, sesuai Berita Acara Nomor KN.01.01/2.3/6954/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Hasil Evaluasi dan Verifikasi Contract Change Order (CCO) pada poin 6 (enam) menyebutkan bahwa :
”Perubahan volume kontrak yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak tidak mengakibatkan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan”, Penggugat sendiri turut mendandatangani Berita Acara ini yang berarti Penggugat menyetujui apa yang tercantum dalam Berita Acara. Sehingga dalil Penggugat seperti yang terdapat di dalam bagian Kronologis angka 15 sangat tidak beralasan.

21 Adapun kesalahan-kesalahan Penggugat tidak melaksanakan kontrak, tidak



menyelesaikan pekerjaannya adalah sebagai berikut :

➤ Penggugat telah **tidak menghormati** ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020, yang telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, khususnya mengenai **Hak dan Kewajiban yang seimbang dan timbal balik dari masing-masing pihak yang timbul dari adanya suatu perjanjian** yang telah dibuat secara sah dengan memenuhi ketentuan yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dimana Hak dan Kewajiban para pihak tersebut terdapat dalam Syarat-syarat Umum Kontrak Pasal 47, dimana Tergugat Rekonvensi mempunyai Hak dan Kewajiban yaitu :

- menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- **melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;**
- melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci di dalam Kontrak;



- memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
 - melaksanakan semua perintah Manajemen Konstruksi Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Manajemen Konstruksi Pekerjaan dalam Kontrak ini;
 - hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan dalam SSKK.
- Penggugat **tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya** yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020, diantaranya :
- a. Tidak melaksanakan Pekerjaan Persiapan diantaranya Sewa tower Crane (lengkap aksesoris pendukung) direncanakan datang pada minggu pertama namun hingga kini belum tersedia di lapangan, Direksi keet hingga pemutusan kontrak terjadi yaitu pada tanggal 16 November 2020 belum selesai, alat Pelindung Diri (APD) menurut rencana sudah tersedia pada minggu awal, namun hingga pemutusan kontrak terjadi belum juga tersedia;
 - b. Peralatan pemadatan tanah Roller dan Blade Grader mengalami keterlambatan, tiba di lokasi proyek tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020, setelah tanggal tersebut tidak ada di lokasi dan belum dilakukan tes CBR sehingga belum dapat



dihitung sebagai kemajuan progress;

- c. Pekerjaan tanah dimulai pada minggu ke IV dan terhenti pada minggu ke VI dan belum memenuhi level muka tanah yang dipersyaratkan dan belum dilakukan pengujian material tanah;
- d. Telah terjadi Addendum Kontrak I Nomor KN.01.01/2.1/7000/2020 tanggal 18 Oktober 2020 yang mengakibatkan perubahan nilai kontrak, Penggugat selaku Penyedia Jasa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 adalah menambah Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan Nilai Kontrak Addendum namun hingga Pemutusan Kontrak terjadi, Penggugat tidak juga melaksanakan kewajibannya tersebut;
- e. Penggugat tidak melakukan Pengadaan Tiang Pancang dimana hal tersebut merupakan pekerjaan utama dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, berbagai alasan yang tidak berdasar diberikan antara lain :
- Semua vendor menyatakan untuk ukuran pancang 40x40 yang berstandar SNI dan ISO menggunakan produk K-500, melihat kondisi di lapangan maka pekerjaan tidak dapat dilanjutkan untuk sementara waktu. Untuk melanjutkannya lagi harus diadakan kesepakatan bersama untuk penggunaan pancang berikutnya, karena pancang mutu K-450 tidak sesuai dengan standar SNI dan ISO dari masing-masing vendor;
 - Ketersediaan tiang pancang yang sudah disurvey di PT. WIKABeton Lampung dan beberapa vendor terbatas, maka mengajukan usulan tipe-tipe tiang pancang dengan beberapa ukuran yang setara



dengan yang telah disetujui. Akan tetapi jika owner meminta dari PT. WASKITA / PT. WIKA maka Tergugat Rekonvensi akan mengajukan harga ditambah angkutan, pajak dan lainnya;

- Menurut jadwal produksi dan pengiriman pancang spun pile Ø 40 dari PT. Wijaya Karya Beton, Tbk yang diberikan berakhir tanggal 20 Desember 2020 artinya bahwa sampai tanggal 15 Desember 2020 saat berakhir kontrak yang bisa diselesaikan apabila membeli material pancang dari PT. Wijaya Karya Beton, Tbk adalah cuma pemancangan dan artinya kontrak cuma selesai 30% sehingga berinisiatif mengajukan pancang dari PT. Dadi Pancang agar bisa memenuhi jadwal pemancangan selesai pada bulan Oktober nanti;

Sedangkan alasan-alasan tersebut di atas tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dimana PT. Wijaya Karya Beton melalui suratnya Nomor : TP.01.09/WB-1B.489/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang menyebutkan bahwa PT. Wika Beton menyatakan kesanggupan memenuhi kebutuhan dan jawal pekerjaan tiang pancang untuk pembangunan Gedung B Dr. Rivai Abdullah Palembang. Ini berarti apabila dibutuhkan maka PT. Wijaya Karya Beton siap untuk memenuhi tiang pancang yang dibutuhkan

- Penggugat tidak melampirkan **Justifikasi Teknis yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi kriteria teknis yang telah ditetapkan oleh Konsultan Perencana** di dalam usulan terhadap Perubahan Dimensi Tiang Pancang yang Tergugat Rekonvensi ajukan, dimana hal tersebut diatur di dalam Lampiran Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor 02/SE/Db/2016 tentang Prosedur Standar Pelaksanaan Perubahan (Adendum) Kontrak tanggal 4 Mei 2016 angka 8 huruf A yang menyebutkan bahwa "Usulan perubahan yang diajukan oleh Penyedia



Jasa baik yang berasal dari kontrak yang ada maupun dari perintah Pengguna Jasa (PPK) harus memenuhi ketentuan Kajian Teknis Lapangan.

Sedangkan PPK telah berkali-kali menyatakan dalam surat-surat sejak tanggal 19 Agustus 2020, bahwa pada intinya sebenarnya telah menerima usulan perubahan tiang pancang baik usulan perubahan tiang pancang spun pile Ø 30 maupun spun pile Ø 40 yang diajukan oleh Penggugat, namun tentunya harus dilakukan melalui Contract Change Order (CCO) dan dilegalisasi melalui Addendum Kontrak dan apabila ada perubahan harga maka harus disertai justifikasi teknis dan data dukung yang memadai. Jika Penggugat memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan maka tanpa harus diminta dan diingatkan, Penggugat segera mengajukan Contract Change Order (CCO) disertai Analisa Teknis yang dapat dipertanggung jawabkan.

Hal yang sangat ironis, dimana dalam Gugatannya Penggugat bersikukuh bahwa Tergugat harus bertindak sesuai dengan Peraturan yang berlaku, namun tindakan Penggugat yang tidak melampirkan **Justifikasi Teknis yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi kriteria teknis yang telah ditetapkan oleh Konsultan Perencana** di dalam usulan terhadap Perubahan Dimensi Tiang Pancang yang Penggugat ajukan, sama sekali tidak mencerminkan sebagai Penyedia yang taat dengan peraturan yang berlaku.

- Pada tanggal 25 Agustus 2020 Penggugat telah mendatangkan tiang pancang dari PT. Dadi Pancang spun pile Ø 30 ke lokasi pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 tanpa ada persetujuan dari Tergugat III



- Penggugatbaru mengajukan Justifikasi Teknis Analisa Struktur Pondasi perubahan tiang pancang spun pile Ø 30 pada tanggal **23 September 2020**, sedangkan cut off perhitungan minggu ke-9 (sembilan) Progress - 12,224% (tanggal 22 September 2020) yang menjadi dasar Show Cause Meeting, namun dikarenakan usulan tersebut tidak memenuhi aspek legalitas hukum dan teknis pekerjaan, maka justifikasi teknis untuk perubahan pondasi tiang pancang ke spun pile Ø 30 tidak disetujui, sedangkan untuk perubahan ke tiang pancang spun pile Ø 40 belum ada kajian teknis, perhitungan biaya dan waktu.
- Penggugat telah memiliki itikad baik untuk tidak menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 dan telah secara sepihak menghentikan pekerjaan tersebut dengan mengirimkan Surat Nomor : 048/TDAP-PLG/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 perihal Tanggapan Pancang yang pada intinya menyampaikan bahwa *semua vendor menyatakan untuk ukuran pancang 40x40 yang berstandar SNI dan ISO menggunakan produk K-500, melihat kondisi di lapangan maka pekerjaan tidak dapat dilanjutkan untuk sementara waktu. Untuk melanjutkannya lagi harus diadakan kesepakatan bersama untuk penggunaan pancang berikutnya, karena pancang mutu K-450 tidak sesuai dengan standar SNI dan ISO dari masing-masing vendor.*

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK



yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa”.

Dengan demikian berdasarkan peraturan tersebut tindakan PPK yang telah mengeluarkan surat Nomor KN.01.01/2.1.8774/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 telah tepat.

22. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 telah dilakukan Pemutusan Kontrak berdasarkan surat Nomor KN.01.01/2.1.8774/2020 tanggal 16 November 2020, selanjutnya sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 7.17.1 disebutkan bahwa “Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia :

- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
- Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dan ketentuan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 Bagian B.6 angka 41.2 yang menyatakan bahwa “Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia, maka :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);



- c. Penyedia membayar denda (apabila ada);
- d. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Oleh karena salah satu konsekuensi dari Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PPK terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama adalah dikenakan Sanksi Daftar Hitam, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “Dalam hal PPK menemukan adanya perbuatan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PPK melakukan pemeriksaan dengan cara :

- a. Penelitian Dokumen; dan
- b. Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait.

Berdasarkan hal tersebut Pejabat Pembuat Komitmen mengundang Penggugat melalui suratnya Nomor : KN.01.01/2.1/10589/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan usulan Pentetapan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B, namun Penggugat tidak bisa hadir memenuhi undangan tersebut.

23. Setelah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B Nomor : KN.01.01/1/10602/2020 tanggal 28 Desember 2020 ditandatangani, selanjutnya PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, mengajukan usulan penetapan sanksi daftar hitam an. PT. Tirta Dhea Addonics Pratama kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui suratnya Nomor : KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020, hal ini telah sesuai dengan Pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “**sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan atau penyedia apabila : g) Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyediaan barang/jasa**” dan Pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “ Penetapan sanksi daftar hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :

- a. Pengusulan;
- b. Pemberitahuan;
- c. Keberatan;
- d. Permintaan Rekomendasi;
- e. Pemeriksaan susulan; dan
- f. Penetapan

Dan Pasal 10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “ PPK menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani”, sehingga dengan demikian proses pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dilaksanakan.

Halaman 83 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. PPK menyampaikan tembusan surat Nomor : KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Tirta Dhea Addonics Pratama kepada Penggugat melalui Dokumen Elektronik berupa tulisan berformat Pdf dibagikan via WhatsApp tanggal 28 Desember 2020 dan email, hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “(1) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta Pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa “penyampaian tembusan atau salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

- a. Surat Elektronik;
- b. Faksimile;
- c. Jasa Pengiriman; dan/atau
- d. Diantar langsung.

Dengan demikian penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat melalui Whats App dokumen elektronik adalah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

25. Pada tanggal 30 Desember 2020 Tergugat mengirimkan surat kepada Itjen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkes (APIP) Nomor : PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, tindakan KPA telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “ PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau keberatan dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima”.

26. Sekretaris Itjen Kemenkes mengirimkan surat Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama yang pada intinya menyampaikan bahwa “Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 kepada Penyedia PT. Adik Abang dan Penyedia PT. Tirta Dhea Addonics Pratama dapat dikenakan sanksi Pencantuman Daftar Hitam karena Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa”.

27. Penggugat menyampaikan keberatan atas usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui suratnya Nomor : 04/S/KHAWS&R/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Keberatan Atas Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK Nomor : KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020.

28. Atas rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Sekretaris Itjen

Halaman 85 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenkes (APIP) yang termuat dalam surat Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, KPA mengeluarkan Keputusan Nomor : PS.04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, tindakan KPA tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA".

Tindakan KPA mengeluarkan keputusan tersebut diatas dilanjutkan dengan menayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional, yang dituangkan dalam Surat KPA kepada UKPBJ Nomor : PS.04.03/XXXII.2/392/2021 tentang Penayangan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, sesuai pasal 18 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa " PA/KPA menayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional dengan menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui Portal Pengadaan Nasional", yang dilanjutkan dengan Penayangan Sanksi

Halaman 86 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hitam oleh UKPBJ pada tanggal 16 Januari 2021 dengan masa berlaku sanksi sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2022.

- V. Bahwa yang menjadi objek gugatan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga apa yang menjadi objek gugatan ini adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, selanjutnya penjelasan mengenai ketentuan Keputusan Tata Usaha Negara ini :

- Bersifat Konkret

Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan

- Bersifat Individual

Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan.

- Bersifat Final

Halaman 87 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Dari penjelasan di atas, Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama telah bersifat konkret, individual yang ditujukan kepada PT. Tirta Dhea Addonics Pratama selaku Penyedia Jasa pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, dan bersifat final dalam artian Keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain karena jabatan yang melekat selaku Kuasa dari Pengguna Anggaran yang untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa", selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa "Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf a ditetapkan oleh :

a. PA/KPA atas usulan PPK; atau

Halaman 88 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK.

Dengan demikian Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama tersebut ditetapkan oleh KPA atas usulan PPK, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan Pengguna Anggaran tanpa harus memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain.

VI. Selanjutnya kami akan menjawab apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

VI.1 Objek Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:

- a. Pengusulan;
- b. Pemberitahuan;
- c. Keberatan;
- d. Permintaan rekomendasi;
- e. Pemeriksaan usulan; dan
- f. Penetapan”.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, akan kami uraikan satu persatu :

a. Pengusulan

Salah satu konsekuensi dari Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PPK terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama adalah dikenakan Sanksi



Daftar Hitam, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “Dalam hal PPK menemukan adanya perbuatan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PPK melakukan pemeriksaan dengan cara :

- a. Penelitian Dokumen; dan
- b. Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait.

Berdasarkan hal tersebut Pejabat Pembuat Komitmen mengundang Penggugat melalui suratnya Nomor : KN.01.01/2.1/10589/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan usulan Pentapan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B, namun Penggugat tidak bisa hadir memenuhi undangan tersebut.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B Nomor : KN.01.01/1.1/10602/2020 tanggal 28 Desember 2020 ditandatangani, selanjutnya PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, **mengajukan usulan penetapan sanksi daftar hitam an. PT. Tirta Dhea Addonics Pratama kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui suratnya Nomor : KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020.** Tindakan PPK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “ PPK menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA



paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani”, sehingga dengan demikian proses pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dilaksanakan.

b. Pemberitahuan

PPK menyampaikan tembusan surat Nomor : KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Tirta Dhea Addonics Pratama kepada Penggugat melalui Dokumen Elektronik berupa tulisan berformat Pdf dibagikan via WhatsApp tanggal 28 Desember 2020 dan email, hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “(1) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta Pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa “penyampaian tembusan atau salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

- a. Surat Elektronik;
- b. Faksimile;
- c. Jasa Pengiriman; dan/atau



d. Diantar langsung.

Dengan demikian penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat melalui Whats App dokumen elektronik adalah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kami menyarankan agar Penggugat dalam membaca ketentuan yang diatur dalam suatu perundang-undangan tidak setengah-setengah melainkan dibaca dan dipahami secara menyeluruh sehingga tidak salah dalam menafsirkan. Demikian juga dalam membaca dan memahami ketentuan yang ada di dalam Pasal 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Gugatan Penggugat angka 18 dimana Penggugat mendalilkan bahwa terbitnya Objek Sengketa in litis jelas-jelas tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara tentang pengenaan Sanksi Daftar Hitam, karena Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam baru disampaikan kepada Penggugat pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 melalui Jasa Pegiriman/Kurir J&T Express dan baru diterima oleh Penggugat pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021.

Penggugat hanya membaca ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) saja sedangkan di dalam Pasal 11 ayat (2), disebutkan bahwa “penyampaian tembusan atau salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

a. Surat Elektronik;



- b. Faksimile;
- c. Jasa Pengiriman; dan/atau
- d. Diantar langsung.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Kemudian pada angka 4 menyebutkan bahwa “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Selanjutnya di dalam angka 5 menyebutkan bahwa “Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, **menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik**”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK menyampaikan tembusan surat Nomor : KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Tirta Dhea Addonics Pratama kepada Penggugat melalui Dokumen Elektronik berupa tulisan berformat Pdf dibagikan via Grup Pembangunan Gedung B RS Dr. Rivai Abdullah yang ada di Sistem Elektronik berupa aplikasi WhatsApp pada tanggal 28 Desember 2020 dimana Penggugat menjadi anggota grup dan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Tirta Dhea Addonics Pratama tersebut telah dibaca oleh Tergugat, PPK juga telah menyampaikan tembusan surat Nomor : KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Tirta Dhea Addonics Pratama kepada Penggugat melalui Dokumen Elektronik berupa tulisan berformat Pdf via email yang terkirim tanggal 29 Desember 2021.

Lagipula tidak ada satu kalimat pun dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan atau dapat ditafsirkan bahwa peserta Pemilihan/Penyedia **menerima** tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta Pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam, Pasal 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan bahwa PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan **menyampaikan** tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta Pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam Pokja

Halaman 94 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.

c. Keberatan

Bahwa PPK telah mengirimkan usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat melalui Whats APP dan email tanggal 28 desember 2019, dengan tujuan agar Penggugat sesegera mungkin mengetahui dan dapat menanggapi ataupun mengajukan keberatan tentang adanya usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam daftar Hitam kepada perusahaan penggugat, namun Penggugat baru menyampaikan keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui suratnya Nomor : 04/S/KHAW&R/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Keberatan atas Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK Nomor : KN.01.01/2.1/10604 tanggal 28 Desember 2020, padahal keberatan terhadap usulan Penetapan sanksi daftar hitam tersebut harus diajukan paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan tersebut diterimasebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung **paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam diterima**

d. Permintaan Rekomendasi

Pada tanggal 30 Desember 2020 Kuasa Pembuat Anggaran mengirimkan surat kepada Itjen Kemenkes (APIP) Nomor : PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, tindakan KPA telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan



Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau keberatan dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima".

e. Pemeriksaan Usulan

Berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Itjen Kemenkes Nomor : PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, Itjen Kemenkes telah melaksanakan pemeriksaan/klarifikasi yang hasilnya berupa keluarnya surat dari Sekretaris Itjen Kemenkes Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama yang pada intinya menyampaikan bahwa "Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 kepada Penyedia PT. Adik Abang dan Penyedia PT. Tirta Dhea Addonics Pratama dapat dikenakan sanksi Pencantuman Daftar Hitam karena Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa".

f. Penetapan

Atas rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Sekretaris Itjen Kemenkes (APIP) yang termuat dalam surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Keputusan Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, tindakan KPA tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA".

Tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan tersebut diatas dilanjutkan dengan menayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional, yang dituangkan dalam Surat KPA kepada UKPBJ Nomor : PS.04.03/XXXII.2/392/2021 tentang Penayangan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, sesuai pasal 18 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa " PA/KPA menayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional dengan menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui Portal Pengadaan Nasional", yang dilanjutkan dengan Penayangan Sanksi Daftar Hitam oleh UKPBJ pada tanggal 16 Januari

Halaman 97 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



2021 dengan masa berlaku sanksi sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2022.

VI.2 Objek Sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik

a. Asas Kepastian Hukum (Legal certainty)

Seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah”, asas ini mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Tindakan Kuasa Pengguna Anggaran dalam mengeluarkan Keputusan Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama dilakukan karena adanya kesalahan dari pihak Penggugat selaku Penyedia dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 telah tidak menyelesaikan kewajibannya yang terdapat di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pejabat Pembuat Komitmen, dengan demikian Penggugat telah wanprestasi karena telah tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, sehingga tindakan PPK yang telah mengeluarkan surat Nomor KN.01.01/2.1.8774/2020 tanggal 16 November 2020 perihal Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 telah tepat.

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Penggugat Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama telah berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan, Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi :

- a. Pengusulan;
- b. Pemberitahuan;
- c. Keberatan;
- d. Permintaan rekomendasi;
- e. Pemeriksaan usulan; dan
- f. Penetapan".

a. Pengusulan

Salah satu konsekuensi dari Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh PPK terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama adalah dikenakan Sanksi Daftar Hitam, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “Dalam hal PPK menemukan adanya perbuatan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PPK melakukan pemeriksaan dengan cara :

- a. Penelitian Dokumen; dan
- b. Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait.

Berdasarkan hal tersebut Pejabat Pembuat Komitmen mengundang Penggugat melalui suratnya Nomor : KN.01.01/2.1/10589/2020 tanggal 23 Desember 2020 perihal Undangan Rapat Pembahasan usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B, namun Penggugat tidak bisa hadir memenuhi undangan tersebut.

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B Nomor : KN.01.01/1/10602/2020 tanggal 28 Desember 2020 ditandatangani, selanjutnya PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, **mengajukan usulan penetapan sanksi daftar hitam an. PT. Tirta Dhea Addonics Pratama kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui suratnya Nomor : KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020.** Tindakan PPK tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “ PPK menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani”, sehingga dengan demikian proses pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)

Halaman 100 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah dilaksanakan.

b. Pemberitahuan

PPK menyampaikan tembusan surat Nomor : KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Tirta Dhea Addonics Pratama kepada Penggugat melalui Dokumen Elektronik berupa tulisan berformat Pdf dibagikan via WhatsApp tanggal 28 Desember 2020 dan email, hal ini sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “(1) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta Pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa “penyampaian tembusan atau salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

- a. Surat Elektronik;
- b. Faksimile;
- c. Jasa Pengiriman; dan/atau
- d. Diantar langsung.

Dengan demikian penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat melalui Whats App dokumen elektronik adalah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Kemudian pada angka 4 menyebutkan bahwa "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya".

Selanjutnya di dalam angka 5 menyebutkan bahwa "Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, **menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik**".

PPK menyampaikan tembusan surat Nomor : KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam

Halaman 102 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an. PT. Tirta Dhea Addonics Pratama kepada Penggugat melalui Dokumen Elektronik berupa tulisan berformat Pdf dibagikan via Grup Pembangunan Gedung B RS Dr. Rivai Abdullah yang ada di Sistem Elektronik berupa aplikasi WhatsApp pada tanggal 28 Desember 2020 dimana Penggugat menjadi anggota grup dan Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Tirta Dhea Addonics Pratama tersebut telah dibaca oleh Tergugat, PPK juga telah menyampaikan tembusan surat Nomor : KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Tirta Dhea Addonics Pratama kepada Penggugat melalui Dokumen Elektronik berupa tulisan berformat Pdf via email yang terkirim tanggal 29 Desember 2021.

e. Keberatan

Bahwa PPK telah mengirimkan usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat melalui Whats APP dan email tanggal 28 desember 2019 , dengan tujuan agar Penggugat sesegera mungkin mengetahui dan dapat menanggapi ataupun mengajukan keberatan tentang adanya usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam daftar Hitam kepada perusahaan penggugat, namun Penggugat baru menyampaikan keberatan atas Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam melalui suratnya Nomor : 04/S/KHAW&R/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Keberatan atas Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK Nomor : KN.01.01/2.1/10604 tanggal 28 Desember 2020, padahal keberatan terhadap usulan Penetapan sanksi daftar hitam tersebut harus diajukan paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan tersebut diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada PA/KPA disertai bukti pendukung **paling lambat 5 (lima) hari**



**sejak tembusan surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam
Daftar Hitam diterima**

f. Permintaan Rekomendasi

Pada tanggal 30 Desember 2020 Kuasa Pembuat Anggaran mengirimkan surat kepada Itjen Kemenkes (APIP) Nomor : PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, tindakan KPA telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau keberatan dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima".

g. Pemeriksaan Usulan

Berdasarkan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Itjen Kemenkes Nomor : PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, Itjen Kemenkes telah melaksanakan pemeriksaan/klarifikasi yang hasilnya berupa keluarnya surat dari Sekretaris Itjen Kemenkes Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama yang pada intinya menyampaikan bahwa "Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 kepada Penyedia PT. Adik Abang dan Penyedia PT. Tirta Dhea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addonics Pratama dapat dikenakan sanksi Pencantuman Daftar Hitam karena Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa”.

h. Penetapan

Atas rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Sekretaris Itjen Kemenkes (APIP) yang termuat dalam surat Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Keputusan Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, tindakan KPA tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA”.

Tindakan Tergugat mengeluarkan keputusan tersebut diatas dilanjutkan dengan menayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional, yang dituangkan dalam Surat KPA kepada UKPBJ Nomor : PS.04.03/XXXII.2/392/2021 tentang Penayangan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, sesuai pasal 18 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 105 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah yang menyebutkan bahwa “ PA/KPA menayangkan sanksi daftar hitam pada Daftar Hitam Nasional dengan menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik melalui Portal Pengadaan Nasional”, yang dilanjutkan dengan Penayangan Sanksi Daftar Hitam oleh UKPBJ pada tanggal 16 Januari 2021 dengan masa berlaku sanksi sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2022.

b. Asas Kecermatan (Carefulness)

Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 10 huruf d Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung telah memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan yaitu dalam Putusan MA RI Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI Nomor 213 K/TUN/2007. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Sebelum menerbitkan surat keputusan tersebut Tergugat telah berdasarkan pada dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan tersebut

Halaman 106 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta rekomendasi kepada Itjen Kemnkes (APIP) melalui surat Nomor : PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "PA/KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau keberatan dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima".

Selanjutnya setelah mendapatkan rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam dari Sekretaris Itjen Kemenkes (APIP) yang termuat dalam surat Nomor : PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Keputusan Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, tindakan KPA tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "PA/KPA menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA”.

Bahwa Daftar Hitam (Black List) yang dikeluarkan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan itu merupakan konsekuensi logis dari Pemutusan Kontrak seperti yang tercantum di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia angka 7.17.1 disebutkan bahwa “Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia :

- Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
- Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dan ketentuan di dalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 Bagian B.6 angka 41.2 yang menyatakan bahwa “Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia, maka :

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
- c. Penyedia membayar denda (apabila ada);
- d. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dengan demikian Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 108 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asas-asas umum pemerintahan yang baik.

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

Bahwa Penggugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan (schorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha a quo sesuai pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan :

- Kepentingan Penggugat sebagai Penyedia Barang/Jasa menjadi terhambat dan bahkan terhalang untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai akibat terbitnya Objek Sengketa.
- Penggugat saat ini tengah mengikuti tender Pengadaan Barang/jasa pemerintah yakni tender CWM-01 Pembangunan 7 (tujuh) Gedung kuliah tahun Anggaran 2021 LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kode Tender : 11362025).
- Penggugat saat ini telah dinyatakan Lulus seleksi Kualifikasi oleh PT Mutiara Bara Sakti selaku pemberi Kerja pada Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Areal tambang pada pembangunan Batubara di Lokasi Tambang Parenggean Sumber makmur Village Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, dan saat ini tengah menuju persiapan penandatanganan perjanjian/kontrak.
- Objek Sengketa a quo jelas-jelas telah merusak reputasi dan nama baik dan kredibilitas Penggugat sebagai salah satu Perusahaan penyedia barang/Jasa kontriksi.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bahwa permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan tersebut hal-hal yang dijadikan alasan oleh Penggugat tersebut bukanlah alasan yang sangat mendesak. Apabila Penggugat beralasan dengan terbitnya Objek Sengketa menyebabkan kepentingan Penggugat terhambat sehingga Penggugat tidak dapat melanjutkan mengikuti Tender Pengadaan Barang/jasa CWM-01 untuk pembangunan 7 (tujuh) gedung kuliah **bukan alasan yang sangat mendesak, karena Penggugat baru ikut tender dan belum tentu menjadi pemenang dari tender tersebut apalagi untuk memulai pekerjaan.**

Selanjutnya yang dianggap sebagai alasan yang sangat mendesak oleh Penggugat adalah karena Penggugat telah lulus seleksi Kualifikasi oleh PT Mutiara Bara Sakti selaku pemberi Kerja pada Pekerjaan Pembangunan Infrastruktural Areal tambang pada pembangunan Batubara di Lokasi Tambang Parenggean Sumber makmur Village Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah juga bukanlah alasan yang sangat mendesak karena antara Penggugat dan PT Mutiara Bara Sakti belum terikat dalam suatu kontrak pekerjaan baru mau menuju persiapan penandatanganan kontrak, sehingga belum ada pekerjaan yang batal atau tidak jadi dilakukan Penggugat, kecuali Penggugat saat ini tengah melakukan suatu pekerjaan dalam kontrak pekerjaan dengan suatu Badan/Instansi/perusahaan sehingga pekerjaan itu jadi terhalang atau terhenti karena adanya objek sengketa ini, sehingga Perusahaan penggugat menjadi bangkrut, terjadi PHK terhadap semua karyawan penggugat barulah dapat dikategorikan sebagai alasan yang sangat mendesak untuk memohon Penundaan.

Bahwa Penggugat beralasan dengan terbitnya Objek Sengketa telah merusak

Halaman 110 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reputasi dan nama baik dan kredibilitas Penggugat sebagai salah satu Perusahaan penyedia barang/Jasa kontriksi juga tidak benar karena jika Penggugat mengaku sebagai Perusahaan yang cukup kredibel yang sudah lama berkiprah dan telah dikenal oleh masyarakat jasa kontruksi di Indonesia seharusnya Penggugat sendiri yang harus menjaga nama baik tersebut dengan menyelesaikan prestasinya sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Modal RSUP dr. Rivai Abdullah dengan PT. Tirta Dhea Addonics Pratama selaku Penyedia Barang/Jasa bukan dengan meninggalkan pekerjaan yang belum selesai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Alasan yang diajukan Penggugat bahwa sebagai Penyedia Barang/Jasa menjadi terhambat dan bahkan terhalangi untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai akibat terbitnya Obyek Sengketa, adalah tidak masuk ke dalam pengertian kerugian yang akan diderita Penggugat karena terhalangi kegiatan usahanya. Bahwa Penggugat saat ini tengah mengikuti tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yatu tender CWM-01 Pembangunan 7 (tujuh) Gedung Kuliah terdiri dari 4 (empat) Gedung Kuliah di Kampus Bukit Indah (Teknik, Fisip, Hukum, Ekonomi) dan 3 (tiga) Gedung Kuliah di Kampus Reulet (Pertanian, FKIP, Kedokteran adalah merupakan kepentingan Penggugat semata dan belum ada kerugian yang diderita oleh Penggugat

Halaman 111 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi oleh masyarakat umum, dengan mengikuti beberapa lelang Pengadaan Barang/Jasa di seluruh wilayah Indonesia belum dapat dipastikan bahwa Penggugat memenangkan lelang/tender tersebut.

Alasan selanjutnya adalah saat ini Penggugat telah dinyatakan Lulus Seleksi Kualifikasi oleh PT. Mutiara Bara Sakti selaku Pemberi Kerja pada Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Areal Tambang Pada Penambangan Batubara di Lokasi Tambang Parenggean Sumber Makmur Village Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dan saat ini tengah menuju persiapan penandatanganan Perjanjian Kontrak.

Pasal 1 angka 19 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa "Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu".

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut di atas, dapat diartikan bahwa Penggugat sebagai Penyedia yang diberikan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Keputusan Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, **dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah** selama satu tahun terhitung sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 14 Januari 2022. Tidak ada satu regulasi pun yang menentukan bahwa Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada perusahaan swasta. Dengan demikian Penggugat masih bisa mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan swasta, ataupun

Halaman 112 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan lelang yang sedang Penggugat ikuti sepanjang lelang tersebut dilakukan oleh Perusahaan yang tidak menggunakan Dana APBN ataupun APBD (Perusahaan Swasta).

2. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa "Penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi".

Berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat masih dapat menyelesaikan pekerjaan lain yang sedang berjalan apabila kontrak tersebut ditandatangani sebelum pengenaan Sanksi Daftar Hitam, dan seperti yang telah disampaikan pada poin sebelumnya bahwa Penggugat masih bisa mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa pada Perusahaan swasta, ataupun menyelesaikan lelang yang sedang Penggugat ikuti sepanjang lelang tersebut dilakukan oleh Perusahaan yang tidak menggunakan Dana APBN ataupun APBD (Perusahaan Swasta).

Maka alasan Penggugat bahwa dengan terbitnya obyek sengketa maka sudah pasti Penggugat tidak akan pernah lulus dan tidak akan pernah menjadi pemenang dalam Pemilihan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian yang diderita oleh Penggugat dan tidak dapat dipandang sebagai "keadaan yang sangat mendesak".

Bahwa secara tegas dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa :

- (1). Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

Halaman 113 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dengan gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu.
- (4) Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila Kepentingan Umum dalam rangka Pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut.

Dengan demikian bahwa keputusan Tergugat untuk memberikan sanksi dalam daftar hitam terhadap perusahaan Penggugat adalah konsekuensi yang harus diterima karena Penggugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini tidak ada alasan yang sangat mendesak untuk dilakukan penundaan keputusan tersebut. Penggugat tentu sudah memahami segala resiko dan akibat hukum yang timbul apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Setelah kami mempelajari alasan-alasan penggugat yang diajukan sebagai dasar permohonan Penundaan/Scorsing dapat disimpulkan bahwa sama sekali tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Sedangkan tujuan diberikannya Sanksi Daftar Hitam oleh peraturan terhadap Penyedia yang diputuskan Kontraknya karena tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa (Pasal 3 huruf g Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) adalah untuk memberikan efek jera kepada Penyedia tersebut sehingga diharapkan tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan di atas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MEMUTUS

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama.

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 115 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor Nomor : PS. 04.03/XXXII.2/382/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa Atas jawaban pihak Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik tertanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa fotokopy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopynya, kemudian diberi Tanda P-1 sampai dengan P-66;

- 1.P- 1: Akta Notaris Perseroan Terbatas. PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA Nomor: 102 tanggal 13 Oktober 2000, (Fotokopy sesuai aslinya);
- 2.P-2: Akta Notaris Pengubahan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA Nnomor: 15 tanggal 30 April 2007, (Fotokopy sesuai aslinya);
- 3.P-3: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W.29-00922 HT.01.01 .TH. 2007 tanggal 11 Mei 2007 ,(Fotokopy sesuai aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.P-4: Akta Notaris pernyataan Keputusan para pemegang Saham pengganti rapat umum pemegang saham luar biasa PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, Nomor: 28 tanggal 28 April 2020,(fotocopy sesuai aslinya);
- 5.P-5: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033126.AH.01.02 Tahun 2020, tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA (fotocopy sesuai aslinya);
- 6.P-6: Kartu tanda penduduk atas nama Ir.RA SUTRISNO KGA. (Fotokopy sesuai aslinya);
- 7.P-7: Nomor pokok wajib pajak (NPWP) 24.437.077.1.009.000 atas nama Ir.RA SUTRISNO KGA, Nik 3175101102710001,(Fotokopy sesuai aslinya);
- 8.P-8: Surat perjanjian kontrak Gabungan lumsum dan harga satuan paket pekerjaan konstruksi pekerjaan fisik pembangunan Gedung pelayanan terpadu Gedung B. RSUP. Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, Nomor: KN.01.01/2.1/4611/2020;
- 9.P-9: Surat Nomor: KN.01.01./2.1/10589/2020 Undangan rapat pembahasan usulan penetapan sanksi daftar Hitam pembangunan Gedung pelayanan terpadu Gedung B. tanggal 23 Desember 2020, (Fotokopy sesuai aslinya);
- 10.P-10: Surat nomor: 21/S/KHAW-ADV/2020 tanggal 27 Desember 2020,(Fotokopy dari fotokopy);
- 11.P-11: Berita acara pemeriksaan pekerjaan pembangunan gedung pelayanan terpadu gedung B Nomor: KN.01.01/2.1/10602/2020, tanggal 28 Desember 2020 , (fotocopy sesuai aslinya);

Halaman 117 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.P-12: Surat pejabat pembuat komitmen (PPK) Nomor KN.01.01/2.1/10604/2020, tanggal 28 Desember 2020, Hal usulan penetapan sanksi daftar hitam; (fotocopy sesuai aslinya);
- 13.P-13: Informasi /catatan pelacakan foto. (Fotokopy sesuai aslinya);
- 14.P-14: Surat Nomor: 04/S/KHAWSH&R/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal keberatan ,(Fotokopy dari Fotokopy);
- 15.P-15: Tembusan Surat nomor ; 04/S/KHAWSH&R/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal keberatan ,(Fotokopy dari Fotokopy);
- 16.P-16: Surat nomor: 05/S/KHAWSH&R/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal penyampaian bukti pendukung keberatan ,(Fotokopy dari fotokopy);tanpa lampiran;
- 17.P-17: Bukti pengiriman surat Document Nomor: pelanggan 11000100, tanggal 15 -01-2021, penerima irektur Utama selaku (KP), (fotokopy dari fotokopy);
- 18.P-18: Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Rivai Abdullah Palembang, Nomor:PS.04.03/XXXII.2/382/2021, tanggal 14 Januari 2021,(Fotokopy sesuai aslinya);
- 19.P-19: Detail Daftar Hitam Terhitung tanggal penayangan15 Januari 2021 Penggugat telah masuk ke dalam penayangan sanksi daftar hitam nasional di website www.inaproc.id. ,(fotocopy dari fotokopy);
- 20.P-20: Surat nomor: 07/S/KPAWSH&R/2021 tanggal 25 Januari 2021 ,(fotokopy dari asli);
- 21.P-21: Surat nomor: 09/S/KPAWSH&R/2021 tanggal 10 february 2021 ,(Fotokopy dari Fotokopy);
- 22.P-22: Surat ketetapan lulus seleksi kualifikasi, Nomor: 03/SKLSK/MBS//2021, tanggal 4 Januari 2021,(fotocopy dari fotokopy);

Halaman 118 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.P-23: Invoice Nomor: TM. 0002113/100/2021 tanggal 06 September 2007
,(Fotokopy dari Fotokopy);
- 24.P-24: Invoice Nomor: 19100, tanggal 14 Februari 2018,(Fotokopy dari Fo
tokopy);
- 25.P-25: Invoice Nomor: 12007 tanggal 08 September 2016, (Fotokopy dari
fotokopy);
- 26.P-26: Invoice Nomor: 102336 tanggal 14/8/2015 (Fotokopy dari fotokopy);
- 27.P-27: Invoice Nomor: 102336 tanggal 14/8/2015 (Fotokopy dari fotokopy);
- 28.P-28: Invoice Nomor: 11090 tanggal 12 Nopember 2014,(Fotokopy dari
fotokopy);
- 29.P-29: Invoice Nomor: 110381 tanggal 15/3/2014, (Fotokopy dari fotokopy);
- 30.P-30: Invoice Nomor: 11018 tanggal 10/2/2014, (Fotokopy dari fotokopy);
- 31.P-31: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor:
45/G/2013/PTUN-SRG tanggal 11 Februari 2014, (Fotokopy dari
fotokopy);
- 32.P-32: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor:
92/G/2015/PTUN-BDG. tanggal 6 Oktober 2015, (Fotokopy dari
fotokopy);
- 33.P-33: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung, Nomor:
53/G/2016/PTUN/,BDG/2016, tanggal 24 Agustus 2016, (Fotokopy
dari Fotokopy);
- 34.P-34: Penetapan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
dalam perkara Nomor: 07/G/2017.PLG. (fotocopy dari fotocopy);
- 35.P-35: Penetapan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
dalam perkara Nomor: 43/G/2017.JKT.tanggal 26 Juli 2017.
(Fotokopy dari Fotokopy);
- 36.P-36: Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam
perkara Nomor: 46/G/2019.SMG. (Fotokopy dari Fotokopy);

Halaman 119 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



- 37.P-37: Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor: 17 Tahun 2018 tentang sangksi daftar Hitam dalam pengadaan Barang / jasa Pemerintah, (Fotokopy dari Fotokopy);
- 38.P-38: Sticker waybill Nomor: J00067868588 J&T EXPRESS yang melekat pada amplop Coklat yang ada kaitannya dengan P-12 dan P-13(Fotokopy sesuai dengan aslinya);
- 39.P- 39: Email tirtadheaoffice @gmail.com. yang tidak aktif lagi pasca menerima surat Elektronik terakhir yang masuk pada bulan Maret 2018;(Fotokopy dari foto kopy);
- 40.P- 40: Percakapan Whatsapp antara Bapak Bayu RSUP dr. Rivai Abdullah. Dengan Ibu Ayu PT.Tirta Dhea Addonnecs Pratama pada tanggal 21 Juli 2021;(Fotokopy dari foto kopy);
- 41.P- 41: Rencana kerja dan syarat-syarat pekerjaan pembangunan Gedung pelayanan terpadu Gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa mutu beton tiang pancang adalah K.500 bentuk kotak 40x40 cm 42.P- 42: Rencana Anggaran biaya pekerjaan pembangunan Gedung pelayanan terpadu Gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa mutu beton tiang pancang adalah K.450 bentuk kotak 40x40 cm, ;(Fotokopy dari foto kopy);
- 43.P- 43 Bank garansi Jaminan pelaksanaan Nomor: 0122.1815/SPG/III/GP/2020, tanggal 21 Juli 2020 senilai Rp.2.675.823.700.43,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah empat puluh tiga sen ;(Fotokopy dari foto kopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.P- 44: Bank garansi Jaminan uang muka Nomor: 0083. 1802/SPG/III/2020 tanggal 24 Juli 2020 senilai 5.351.647.400.8645. ;(Fotokopy dari foto kopy);
- 44.P- 45: Berita Acara Kunjungan pabrik Nomor: TP. 03.04/WB-2B.005/2020 tanggal 7 Agustus 2020 ;(Fotokopy dari foto kopy);
- 46.P- 46: Surat pengantar Nomor: 006/TDAP-PLG/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020, perihal usulan perubahan dimensi tiang pancang ;(Fotokopy dari foto kopy);
- 47.P- 47: Surat PT. Wijaya Karya Beton, TBK. Nomor: TP.01.09/WB-1B.489/2020 tanggal 31 Agustus 2020 perihal stok tiang pancang, Jadwal produksi dan informasi harga;(Fotokopy dari foto kopy);
- 48.P- 48: Surat PT.Wijaya Karya Beton, Tbk; Nomor: PS.03.03/WB-1B.545/2020 tanggal 31 Agustus 2020, perihal informasi harga tiang pancang pratekan produksi Wika beton;(Fotokopy dari foto kopy);
- 49.P- 49: Surat Penggugat Nomor: 022/TDAP-PLG/IX/2020 tanggal 4 September 2020 perihal perubahan pancang;(Fotokopy dari foto kopy);
- 50.P- 50: Surat pejabat pembuat komitmen (PPK) Nomor: KN.01.01/2.1/6697/2020 tanggal 5 September 2020, perihal tanggapan surat PT. Tirta Dhea Addonnices pratama;(Fotokopy dari foto kopy);
- 51.P- 51: Surat pejabat pembuat komitmen (PPK) Nomor: KN.01.01/2.1/7003/2020 tanggal 18 September 2020, perihal permintaan data dukung untuk rekomendasi kelayakan CCO-2;(Fotokopy dari foto kopy);
- 52.P- 52: Kajian teknis (Justifikasi Teknis) laporan analisis struktur pondasi pembangunan gedung pelayanan gedung B. RSUP Rivai Abdullah Tahun anggaran 2020;(Fotokopy dari foto kopy);

Halaman 121 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.P- 53: Risala rapat minggu ke VIII tanggal 22 September 2020;(Fotokopy dari foto kopy);
- 54.P -54: Surat pejabat pembuat komitmen (PPK) nomor: KN.01.01/2.1/7334/2020 tanggal 30 September 2020, perihal tindak lanjut tanggapan dari MK.PT. Pinangsiang Putra Cemerlang;(Fotokopy dari foto kopy);
- 55.P- 55: Surat Penggugat Nomor; 049/TDAP-PLG/XI/2020 tanggal 6 Oktober 2020, perihal perubahan spesifikasi;(Fotokopy dari foto kopy);
- 56.P- 56: Surat Penggugat Nomor 052/TDAP-PLG/X/2020 tanggal 9 oktober 2020 perihal pemberitahuan ;(Fotokopy dari foto kopy);
- 57.P- 57: Surat Penggugat Nomor 053/TDAP-PLG/X/2020 tanggal 14 oktober 2020 perihal tanggapan pemberitahuan;(Fotokopy dari foto kopy);
- 58.P- 58: Surat kuasa hukum Penggugat Nomor: 07/S/KHAW-ADV/2020 tanggal 19 Oktober 2020, perihal permohonan mediasi;(Fotokopy dari foto kopy);
- 59.P- 59: Surat Kuasa hukum Penggugat Nomor: 09/S/KHAW/ADV/2020 tanggal 20 Oktober 2020 perihal somasi/peringatan ;(Fotokopy dari foto kopy);
- 60.P- 60: Surat Kuasa hukum Penggugat Nomor: 10/S/KHAW/ADV/2020 tanggal 21 Oktober 2020 perihal pemberitahuan;(Fotokopy dari foto kopy);
- 61.P- 61: Surat Kuasa hukum Penggugat Nomor: 11/S/KHAW/ADV/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal pemberitahuan kembali,(Fotokopy dari foto kopy);
- 62.P- 62: Surat LKPP Nomor: 15050/D.4.3/11/2020 tanggal 10 Nopember 2020 perihal tanggapan (Fotokopy dari foto kopy);

Halaman 122 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63.P- 63: Surat PPK Nomor:KN.01.01/2.1/8624/2020 tanggal 12 Nopember 2020 perihal permintaan pencairan/klaim surat jaminan pelaksanaan;(Fotokopy dari foto kopy);

64.P- 64: Surat PPK Nomor: KN.01.01/2.1/8625/2020 tanggal 12 Nopember 2020 perihal permintaan pencairan Surat Jaminan uang muka ;(Fotokopy dari foto kopy);

65.P- 65: Akta perdamaian LPS LKPP yang hanya ditandatangani oleh Penggugat; (Fotokopy dari foto kopy);

66.P- 66: Surat elektronik (E.mail) penyampaian draft final akte perdamaian dari LPS LKPP, ; (Fotokopy dari foto kopy);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa fotokopy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopynya, kemudian diberi Tanda T-1 sampai dengan T-98,

1.T-1: Surat perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Kontruksi, Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu edung B, RSUP dr Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020, Nomor : KN.01.01/2.1/4611/2020,(fotocopy sesuai aslinya);

2.T-2: Surat perintah mulai kerja (SPMK), Nomor: KN.01.01/2.1/4615/2020, tanggal 22 Juli 2020, (fotocopy sesuai aslinya);

3.T-3: Berita Acara Pre Counstruction Meeting (PMC), Nomor: 001/BA PMC-RSRD/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020,(fotocopy sesuai aslinya);

4.T-4: Spesifikasi Tiang Pancang Beton Pracetak Untuk Pondasi Jembatan Ukuran (30 x 30, 35 x 35, 40 x 40) CM2 Panjang 10-20 meter Dengan Baja Tulangan BJ.24 dan BJ 40, (Fotokopy dari fotokopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.T-5: Berita Acara Kunjungan Pabrik Nomor: TP.03.04/Wb-2B.005/2020, tanggal 07 Agustus 2020, (Fotokopy dari fotokopy);
- 6.T-6: Surat Nomor : KN.01.01/2.1/6195/2020, perihal site intruksi tanggal 19 Agustus 2020, (Fotokopy sesuai aslinya);
- 7.T-7: Surat pernyataan Dukungan Nomor: PS.03.03/WB-1B.413/2020, perihal pernyataan dukungan tanggal 10 Juni 2020, (fotokopy sesuai aslinya);
- 8.T-8: Surat Nomor: KN.01.01/2.1/6507/2020, Tanggapan Surat - Surat PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, tanggal 28 Agustus 2020, , (Fotokopy sesuai aslinya);
- 9.T-9: Surat Nomor: KN.01.01/2.1/6697/2020, tanggal 5 September 2020, perihal tanggapan Surat PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, (Fotokopy sesuai aslinya);
- 10.T-10: Tidak jadi diserahkan;
- 11.T-11: Teguran 1 Nomor: 40/TRI/MK-PPC/RSUP.RAP/IX/2020, tanggal 16 September 2020,(fotokopy dari fotokopy);
- 12.T-12: Laporan minggu ke VIII, jasa Konsultansi Manajemen Kontruksi Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Tahap II RSUP.Dr. Rivai Abdullah Palembang, Tahun Anggaran 2020 (Fotokopy sesuai aslinya);
- 13.T-13: Laporan minggu ke IX, Jasa Konsultansi Manajemen Kontruksi Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Tahap II RSUP.Dr. Rivai Abdullah Palembang, Tahun Anggaran 2020 (Fotokopy sesuai aslinya);
- 14.T-14: Teguran 2 Nomor: 43/TR2/MK-PPC/RSUP.RAP/IX/2020, tanggal 23 September 2020,(fotokopy dari fotokopy);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.T-15: Surat Nomor: KN.01.01/2.1/6996/2020, Tindaklanjut Rekomendasi Kelayakan Reschedule., tanggal 17 September 2020, (Fotokopy dari fotokopy cap basah);
- 16.T-16: Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) tahap 1, Nomor : KN.01.01/XXXII.2/9393/2020, tanggal 30 September 2020, (fotokopy sesuai aslinya);
- 17.T-17: Surat Nomor:048/TDAP-PLG/X/2020, perihal Tanggapan tiang Pancang, tanggal 05 Oktober 2020, (fotokopy sesuai aslinya);
- 18.T-18: Surat Nomor: 052/TDAP-PLG/X/2020, tanggal 09 Oktober 2020, perihal Pemberitahuan, (fotokopy sesuai aslinya);
- 19.T-19: Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap 1, Nomor; KN.01.01/2.1/7781/2020; (fotokopy sesuai aslinya);
- 20.T-20: Surat Nomor:KN.01.01/2.1/7782/2020, tanggal 14 Oktober 2020, (fotokopy sesuai aslinya);
- 21.T-21: Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) tahap II, Nomor : KN.01.01/XXXII.2/9958/2020, tanggal 16 Oktober 2020, (fotocopy sesuai aslinya);
- 22.T-22: Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap II, Nomor; KN.01.01/2.1/7980/2020; (fotocopy sesuai aslinya);
- 23.T-23: Surat Nomor:KN.01.01/2.1/7989/2020, tanggal 21 Oktober 2020, (fotocopy sesuai aslinya);
- 24.T-24: Berita Acara Show Cause Meeting (SCM) tahap III Nomor : KN.01.01/XXXII.2/10141/2020, tanggal 22 Oktober 2020, (fotocopy sesuai aslinya);
- 25.T-25: Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Uji Coba SCM Tahap ketiga, Nomor; KN.01.01/2.1/8095/2020; (fotocopy sesuai aslinya);
- 26.T-26: SuraT Nomor:KN.01.01/2.1/8099/2020, tanggal 26 Oktober 2020, (fotocopy sesuai aslinya);

Halaman 125 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.T-27: Surat Edaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjend Bina Marga Angka 8 huruf A. Nomor: 02/SE/Db/2016, tanggal 4 Mei 2016(fotokopy dari fotokopy);
- 28.T-28: Surat Nomor: KN.01.01/2.110589/2020 tanggal 23 Desember 2020, perihal surat Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B RSUP Dr.Rivai Abdullah Palembang, (fotocopy sesuai aslinya);
- 29.T-29: Surat Nomor: KN.01.01/2.1/10589/2020 tanggal 23 Desember 2020, perihal Undangan rapat pembangunan usulan penetapan sanksi daftar hitam pembangunan Gedung pelayanan terpadu Gedung B. (fotocopy sesuai aslinya);
- 30.T-30: Surat Nomor: 21/S/KHAW.ADV/2020, perihal pemberitahuan, tanggal 27 Desember 2020 (fotocopy sesuai fotokopy);
- 31.T-31: Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Gedung B Nomor:KN.01.01/2.1/10602/2020, (fotocopy sesuai aslinya);
- 32.T-32: Surat Nomor: KN.01.01/2.10604/2020 tanggal 28 Desember 2020, perihal Usulan penetapan sanksi daftar Hitam, (fotocopy sesuai aslinya);
- 33.T-33: Surat Nomor: PS.04.03/XXXII.4/12250/2020,tanggal 30 Desember 2020 perihal Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam, (fotocopy sesuai aslinya);
- 34.T-34: Surat Nomor: Ps,09.01/II.I/144/2021,tanggal 12 Januari 2021, perihal tindaklanjut permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam atas nama Adik Abang Qanita Pratama dan PT. DHEA ADDONICS PRATAMA,(fotocopy cap basah);

Halaman 126 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.T-35: Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Dr.Rivai Abdullah Palembang, Surat Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021, tanggal 14 Januari 2021, (fotocopy sesuai aslinya);
- 36.T-36: Surat Nomor: PS.04.03/XXXII.2/392/2021, tanggal 14 Januari 2021 perihal Penanyagan Sanksi Daftar Hitam terhadap PT.Tirta Dhea Addonics Pratama, (fotocopy sesuai aslinya);
- 37.T-37: Bukti Pengiriman JNE. (fotocopy dari fotocopy);
- 38.T-38: Prins Out Screenshot percakapan via grup Whatsapp, (fotocopy dari fotocopy)
- 39.T-39: Surat Nomor : KN.01.01/2.1/10589/2020, tanggal 23 Desember 2020; (Fotokopy sesuai dengan aslinya);
- 40.T-40: Print Out pengiriman Email, (fotocopy dari fotocopy);
- 41.T-41: Surat Nomor: PS.03.03/WB-1B.413/2020, tanggal 10 Juni 2020, (fotocopy sesuai aslinya);
- 42.T-42: Surat Nomor: 006/TDAP-PLG/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020, (fotokopy dari fotokopy);
- 43.T- 43: Surat Nomor: 022/TDAP-PLG/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, perihal indentifikasi awal; (Fotokopy dari foto kopy
- 44.T- 44: Surat Nomor: 002/-SK/MK-PPC/RSRA/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020, hasil Evaluasi dan Rekomendasi perumahan Demensi tiang pancang; (fotokopi sesuai asli);
- 45.T- 45: Site instruksi Nomor:02/SI/MK- PPC/RSUP-RAP/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020,(fotokopi dari fotokopi);
- 46.T- 46: Surat Nomor: 009/-SK/MK-PPC/RSRA/VIII/2020 tanggal 20 Agustus 2020, tanggapan Identifikasi awal; pending;
- 47.T- 47: Surat Nomor: BA.02/MCO.GPTG/VIII/2020 tanggal 20 Agustus, Berita acara tentang perhitungan mutual cek 0%(MC 0); (fotokopi sesuai asli);

Halaman 127 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.T- 48: Surat Nomor:BA.02.MCO.GPTG/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020;
(fotokopi sesuai asli);
- 49.T- 49: Surat Nomor: 013/-SK/MK-PPC/RSRA/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tanggapan atas surat dari PT.Tirta Dhea Addonnic Pratama,(fotokopi dari fotokopi);
- 50.T- 50: Surat Nomor: TP. 01.09.WB-IB.489/2020 tanggal 31 Agustus 2020, Stok tiang pancang jadwal produksi dan informasi harga; (fotokopi sesuai asli);
- 51.T- 51: Surat Nomor: 09.UM/MK/-PPC/RSRA/IX/2020 tanggal 4 September 2020, Rekomendasi tanggapan atas usulan perubahan dimensi pancang dan harga ,(fotokopi dari fotokopi);
- 52.T- 52: Surat Nomor: 022/TDAP-PLG/IX/2020 tanggal 04 September 2020, usulan harga pancang dan harga; (fotokopi sesuai asli);
- 53.T- 53: Surat Nomor: 030/TDAP-PLG/IX/2020, tanggal 7 September 2020, usulan harga pabclang;(fotokopi sesuai asli);
- 54.T- 54: Surat Nomor: 037/TDAP-PLG/IX/2020, tanggal 10 September 2020, pengajuan contract change orde (CCO) ke 2. ;(fotokopi sesuai asli);
- 55.T- 55: Surat Nomor: 038/TDAP-PLG/IX/2020, tanggal 15 September 2020, pengajuan revisi usulan harga, (fotokopi sesuai asli);
- 56.T- 56: Surat Nomor: 34/SK-CCO1/MK-PPC/RSRA/IX/2020, tanggal 17 September 2020, Rekomendasi CCO 2, ,(fotokopi dari fotokopi
- 57.T- 57: Surat Nomor: KN.01.01/2.1/7000/2020, tanggal 18 September 2010, Adendum surat perjanjian paket pekerjaan fisik pembangunan gedung pelayanan terpadu gedung B. RSUP Dr Rivai Abdullah Palembang Nomor: KN.01.01/2.1/7000/2020, tanggal 18 September 2020,(fotokopi sesuai asli);
- 58.T- 58: Surat Nomor : KN . 01 . 01 / 2 . 1 / 7191/ 2020 tanggal 25 September 2020. Penyesuaian jaminan penerimaan,(fotokopi sesuai asli);

Halaman 128 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59.T- 59: Surat Nomor : 012.UM/MK-PPC/RSRA/IX/2020 tanggal 29 September 2020. Tanggapan atas surat PPK, (PENDING)
- 60.T- 60: Surat Nomor : KN.01.01/2.1/7334/2020 tanggal 30 September 2020. Tindak lanjut tanggapan dari MK PT. Pinangsiang Putra Cemerlang; (fotokopi sesuai asli);
- 61.T. 61: Surat Nomor : 43/TDAP-PLG/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020. Balasan tidak disetujuinya justifikasi teknis analisa pondasi, (fotokopi dari fotokopi);
- 62.T. 62: Surat Nomor : 045/TDAP-PLG/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020. Penolakan SCM.1, (fotokopi sesuai asli)
- 63.T. 63: Surat Nomor : KN . 01 . 01 / 2 . 1 / 7454 / 2020 tanggal 01 Oktober 2020. Penyesuaian jaminan pelaksanaan, (fotokopi sesuai asli);
- 64.T. 64: Surat Nomor : 45.RSP/MK-PPC/RSRA/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020, Rekomendasi atas penolakan SCM.1 dari penyedia jasa, (fotokopi dari fotokopi);
- 65.T. 65: Surat Nomor : 44.RSP/MK-PPC/RSRA/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020. Rekomendasi atas surat penyedia jasa tentang balasan tidak disetujuinya justifikasi teknis analisa pondasi, (fotokopi dari fotokopi);
- 66.T. 66: Surat Nomor : 048.TP/MK-PPC/RSRA/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020. Rekomendasi atas surat penyedia jasa tentang tanggapan pancang, (fotokopi sesuai asli);
- 67.T. 67: Surat Nomor : KN . 01 . 01 / 2 . 1 / 7489 / 2020 tanggal 05 Oktober 2020. Tanggapan surat surat PT.TDAP, (fotokopi sesuai asli);
- 68.T. 68: Surat Nomor : 049/TDAP-PLG/XI/2020 tanggal 06 Oktober 2020. Perubahan Spesifikasi, (fotokopi dari fotokopi);
- 69.T. 69: Surat Nomor : 050/TDAP-PLG/XI/2020 tanggal 06 Oktober 2020. Tanggapan Terhadap Lampiran Surat PPK, (fotokopi sesuai asli);

Halaman 129 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.T.70: Surat Nomor :051/TDAP-PLG/XI/2020 tanggal 06 Oktober 2020.
Tanggapan terhadap lampiran surat PPK. ,(fotokopi sesuai asli);
- 71.T.71: Surat Nomor : KN . 01 . 01 / 2 . 1 / 7531 / 2020 tanggal 06 Oktober 2020. Instruksi evaluasi dan rekomendasi terkait balasan PT. Tirta Dhea Addonics Pratama.tanpa lampiran asli); ,(fotokopi sesuai aslinya);
- 72.T.72: Surat Nomor :049.TS.PJ.TDAP/MK-PPC/RSRA/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020. Rekomendasi atas surat penyedia jasa. ,(fotokopi sesuai aslinya);
- 73.T.73: Surat Nomor : KN.01.01/2.1/7619/2020 tanggal 8 Oktober 2020. Tanggapan surat-surat PT. Tirta Dhea Addonics Pratama. ,(fotokopi sesuai aslinya);
- 74.T.74: Surat Nomor : 050.TS.PJ.TDAP/MK-PPC/RSRA/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020. Tanggapan surat-surat PT. Tirta Dhea Addonics Pratama.tanpa lampiran ,(fotokopi sesuai aslinya);
- 75.T.75: Surat Nomor:09/S/KHAW-ADV/2020, tanggal 20 Oktober 2020, somasi pereingatan ,(fotokopi dari fotokopi);
- 76.T.76: Surat Nomor :KN.01.01/2.1/7947/2020 tanggal 20 Oktober 2020Rekomendasi atas surat somasi/Peringatan dari kantor hukum Andreas Wibisono, SH & rekan. sesuai aslinya) ,(fotokopi sesuai aslinya)
- 77.T.77: Surat Nomor : 10/S/KHAW-ADV/2020 tanggal 21 Oktober 2020. Pemberitahuan ,(fotokopi sesuai aslinya);
- 78.T.78: Surat Nomor : 11/S/KHAW-ADV/2020 tanggal 22 Oktober 2020. Pemberitahuan Kembali. ,(fotokopi dari fotokopi);
- 79.T.79: Surat Nomor:12/S/KHAW-ADV/2020 tanggal 23 Oktober 2020. Permintaan keputusan/Tindakan tanpa lampiran,(fotokopi dari fotokopi);

Halaman 130 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80.T.80: Surat Nomor : KN.01.01/2.1/8153/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
Surat pemberitahuan rencana pemutusan kontrak. ,(fotokopi dari fotokopi);
- 81.T.81: Surat Nomor : KN.01.01/2.1/8155/2020 tanggal 27 Oktober 2020.
Tanggapan atas permintaan keputusan/tindakan, fotokopi sesuai aslinya);
- 82.T.82: Berita Acara Nomor: KN.0101/2.1/8374/2020 tanggal 4 November 2020. Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu, fotokopi sesuai aslinya);
- 83.T.83: Surat Nomor : KN.01.01/2.1/8376/2020 tanggal 4 November 2020.
Undangan lanjutan pemeriksaan dan pengukuran hasil pekerjaan-pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu B.(fotokopi sesuai aslinya);
- 84.T.84: Surat Nomor: KN.01.01/2.1/7828/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
Permohonan Arahan dari LKPP,
- 85.T.85: Berita Acara Nomor: KN.0101/2.1/8425/2020 tanggal 5 November 2020. Berita Acara Nomor: KN.0101/2.1/8425/2020 tanggal 5 November 2020.
- 86.T.86: Surat Nomor : 14742/D.4.3/11/2020 tanggal 9 November 2020Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Hasil Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu B.
- 87.T.87: Surat Nomo: 15169/D.4.3/11/2020 tanggal 11 November 2020Tindaklanjut permohonan mediasi pada layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah
- 88.T.88: Surat Nomor: KN.01.01/2.1/8624/2020 tanggal 12 November 2020Permintaan pencairan/klaim surat jaminan pelaksanaan
- 89.T.89: Surat Nomor: KN.01.01/2.1/8625/2020 tanggal 12 November 2020Permintaan pencairan/klaim surat Jaminan Uang Muka

Halaman 131 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.T.90: Surat Nomor: 15739/D.4.3/11/2020 tanggal 18 November 2020 Undangan Mediasi pada layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
- 91.T.91: Surat Nomor: KN.01.01/2.1/9546/2020 tanggal 2 Desember 2020 Tindak lanjut permintaan pencairan/ klaim surat jaminan pelaksanaan
- 92.T.92: Surat Nomor: KN.01.01/2.1/9547/2020 tanggal 2 Desember 2020 Tindak lanjut Permintaan pencairan/klaim surat jaminan uang muka
- 93.T.93: Surat Nomor: KN.01.01/2.1/10385/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tindak lanjut kedua permintaan pencairan/ klaim surat jaminan pelaksanaan.
- 94.T.94: Surat Nomor: KN.01.01/2.1/10386/2020 tanggal 14 Desember 2020 Tindak lanjut kedua Permintaan pencairan/klaim surat jaminan uang muka.
- 95.T.95: Laporan Nomor: LAP-526/PW07/2/2020 tanggal 21 Desember 2020 Laporan Hasil Bimbingan Teknis dan Konsultasi Kegiatan Pembangunan Gedung
- 96.T.96: Laporan Hasil Bimbingan Teknis dan Konsultasi Kegiatan Pembangunan Gedung Realokasi Anggaran Rupiah Murni Satker di lingkungan Ditjen Pelayanan Kesehatan TA 2021.
- 97.T.97: Screenshot Penawaran PT. TDAP;
- 98.T.98: Rencana Strategi bisnis 2020 – 2024 RSUP Dr. Rivai ,

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang, saksi yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

NOSIE ARIESTHA HIKMAWATI:

Halaman 132 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa dia tidak dilibatkan dalam perjanjian kontrak antara PT. TIRTA DHEA ADDONNINCS PRATAMA dengan Rumah Sakit Umum Dr. Rivai Abdullah Palembang, ada orang lain yang khusus menangani kontrak tersebut, saya hanya menangani masalah surat-surat masuk dan mengarsipkan;
- Saksi mengatakan pernah menerima surat dan juga melalui Whatapps, memakai Handphone Administrasi kantor, tidak pernah memakai Handphone pribadi;
- Saksi menjelaskan tugas pokok dia sampai di akhir tahun 2020 hanya sebagai menerima surat, mengarsipkan, serta melaporkan kepada atasan;
- Saksi mengatakan pernah menerima surat lewat Whatapps dari Administrasi kantor bagian proyek, dari orang luar tidak pernah;
- Saksi mengatakan tidak tahu pekerjaan proyek PT. TIRTA DHEA ADDONNINCS PRATAMA dengan Rumah Sakit Umum Dr. Rivai Abdullah Palembang sekarang ini bagaimana keadaannya;
- Saksi menjelaskan pada saat masih aktif bekerja, menerima surat Undangan, surat tegoran dari Rumah Sakit Umum Dr. Rivai Abdullah Palembang, namun saya lupa mengenai apa isi surat undangan tersebut;
- Saksi menjelaskan yang membalas surat-surat masuk itu dan mengirimkan adalah rekan kerjanya, saksi tidak pernah membalasnya;
- Menurut keterangan dari Kuasa Hukum Penggugat, dialah yang membalas surat-surat masuk, sudah dijadikan bukti, P-10, P-14, P-16, P-17, P-20, P-21;
- Saksi mengatakan dia mulai bekerja di PT. TIRTA DHEA ADDONNINCS PRATAMA, sejak Agustus 2019, dibagian Administrasi tugas saya menerima surat-surat masuk, membuat file-feli surat kemudian melaporkan kepada Bapak Sutrisno;

Halaman 133 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan mengetahui terkait bleklis Rumah Sakit Umum Dr. Rivai Abdullah Palembang terhadap PT. TIRTA DHEA ADDONNINCS PRATAMA;
- Diperlihatkan kepada saksi bukti P-9, P-11, P-12, saksi mengatakan surat ini dari kurir, saya yang menerima tertanggal 28 Desember 2020, ada tanda terima itu tulisan saya di bukti P-9, kalau bukti P-11, saya terima tanggal 11 Januari 2020, ada dua surat bukti P-11 dan bukti P-12, surat-surat tersebut berita acaranya tidak dikirim;
- Saksi mengatakan surat yang dijadikan bukti P-11 dan P-12 tidak pernah menerimanya lewat Email;
- Saksi mengatakan dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Dr. Rivai Abdullah Palembang terkait kontrak PT. TIRTA DHEA ADDONNINCS PRATAMA, saya kurang tahu, ada kesepakatan mengenai alamat Email mana yang dipakai;
- Diperlihatkan bukti P-8, saksi mengatakan yang dipakai alamat Email PT. TIRTA DHEA ADDONNINCS PRATAMA, saksi tahu passwordnya dan tidak pernah menerima lewat Email yang lain;
- Saksi mengatakan ada menerima surat yang diantarkan oleh kurir, saksi membubuhi tanda terima dibelakang amplop, isi surat tersebut bukti stori kiriman surat, surat tersebut saksi laporkan kepada atasannya yang bernama Sutrisno, kemudian Bapak Sutrisno menyuruh saksi datang ke JNT. minta bantu dikash historinya, kemudian Bapak Sutrisno minta ditandatangani untuk melegalkan supaya terlihat itu asli memang dari JNT, kemudian ditandatangani kepala Bidang JNT dan di stempel;
- Saksi menerangkan isi surat tersebut tentang Bleklis, yang diterima tanggal 11 Januari 2021, dikirim pihak terkait tanggal 7 Januari 2021, yang dijadikan bukti P-13, yang ada kaitannya dengan P-12;

Halaman 134 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengatakan dia lupa apakah pernah dikirim lewat Email PT. TIRTA DHEA ADDONNINCS PRATAMA;
- Saksi menerangkan terakhir ada inbok melalui Email OFIS PT. TIRTA DHEA ADDONNINCS PRATAMA pada Tahun 2018, setelah itu tidak ada lagi ada surat masuk melalui Email Ofis Email OFIS PT. TIRTA DHEA ADDONNINCS PRATAMA;
- Saksi mengatakan Email itu masih aktif tapi tidak sering digunakan, yang digunakan Email 1102;
- Saksi mengatakan setiap surat yang masuk langsung hari itu juga dicatat dan diarsipkan, bahwa Bapak Sutrisno tidak pernah mengirimkan surat lain lewat Whatapps kepada saksi;
- Saksi mengundurkan diri sebagai karyawan PT. TIRTA DHEA ADDONNINCS PRATAMA pada tanggal 26 Februari 2021;
- Saksi mengatakan surat-surat dari Rumah Sakit Umum Dr. Rivai Abdullah Palembang tidak ada melalui Whatapps, dan juga saksi tidak masuk grup Whatapps mengenai pembangunan Rumah Sakit Umum Dr. Rivai Abdullah Palembang;
- Saksi mengatakan bahwa Email PT. TIRTA DHEA ADDONNINCS PRATAMA dot Com, masih terlampir dan masih aktif tapi tidak dipakai lagi yang dipakai Email 1102;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang bernama : Alwi Sami, dan dua orang Ahli bernama Indra Gunawan dan Januardi setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

ALWI SAMI SAKSI I:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan kesepakatan itu sudah dibuat perjanjian bisa dijadikan survival bila sudah dilakukan CCO, (Chief Communication Officer) CCO, (Chief Communication Officer) bisa dilakukan apabila yang bersangkutan telah menyampaikan Jastifikasi teknis dan itu tidak pernah dilakuka dan belum ada maka tidak bisa untuk tiang pancang;
- Penjelasan saksi betul untuk kelanjutan survival tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa terjadi perubahan kontrak, karena tidak pernah diusulkan untuk itu diinformasikan untuk diusulkan CCO 1 untuk volume tanah dan dinding penahan tanah, sebenarnya saya membagi fitasi bila terjadi perubahan kita persilahkan bila sesuai aturan, tentunya dia harus mengusulkan kajian teknis yang masuk dan lain sebagainya maka kita lakukan rapat P.3 K (Panitia peneliti Pelaksana kontrak mengeluarkan), dan itu di haturkan sehingga pada 16 pada tanggal 16 September panitia peneliti kontrak mengeluarkan berita acara Rekomendasi kepada saya sehingga terjadi aditum satu pada tanggal 8 September mereka tahu;
- Saksi menerangkan setelah itu survival tidak bisa dilaksanakan, Saya selaku PPK. (Pejabat Pembuat Komitmen), selalu harus memfasilitasi kondisi dilapangan, apabila itu bisa mempercepat bisa mengvirius angka dan sebagainya tentunya saya memfasilitasi SI saya itu bagaimana mensupport supaya keliatan bisa berlangsung tidak saya ngotot harus secueir vaeil dan lain sebagainya, jadi kita berupaya memfasilitasi tetapi yang bersangkutan mala tidak menindak lanjuti, kesempatan itu mala memaksakan memasukkan barang yang sama sekali tidak sesuai dengan kontrak yang ada, atas dasar itulah tentunya kalau mau mengambil Wika yang pul maka harganya ada surat ditanggal 15 September yang menyatakan bahwa daftar harga ada dibelakang, ada dua harga di situ ada lampirannya harga disitu ada lampiran menyatakan bila mau Wika harganya Sembilan ratus ribu, bila harganya dari

Halaman 136 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancang harganya enam ratus ribu, kondisi kontrak sendiri enam ratus ribu, tawaran Wika sendiri Belum sempat Negosiasi;

- Saksi menjelaskan surat dukungan saat melakukan penawaran, yang evaluasinya melalui S Copiot apabila tidak ada dukungan ini yang bersangkutan pasti gugur karena dukungan itu syarat kualifikasi, jadi untuk masuk tiang panjang melalui Wika, tidak bisa dari perusahaan lain, yang masuk dilapangan dari Batam merek lain;
- Saksi menjelaskan proses awal selanjutnya undangan kami mengajak beliau dari pihak Penggugat mala mengajak kita memang betul ke Wika melihat barang di Wika, kalau mau lebih cepat barang ini Redi stok, dan harga lebih murah ;
- Saksi menjelaskan ada usulan dari Wika, surat tanggal 30 Agustus, tapi selanjutnya dilakukan tes Laboratorium atas bahan itu, mengetes tiang panjang dari Wika, tapi kita mengetes barang Wika yang masuk barang lain;
- Saksi menjelaskan Ini merupakan konsep standar dokumen kontrak yang semua pasal-pasal ini bisa kita ambilkan disini, disitu menyatakan apabila terjadi salah satu perselisian maka pihak2 yang bertandatangan sudah sepakat, untuk yang pertama melakukan penyelesaian perselisian melalui satu, dua, tiga kali, Yang terakhir setahu saya dan juga semua kebetulan Kuasa Hukum telah mendampingi pada saat tanggal penetapan akta perdamaian mala kami didaftar gugatan perdata;
- Saksi menjelaskan proses belum selesai, kalau yang sekarang saya sudah Tanya kepada LKPP. Ini gimana saya telah disuruh memperbaiki akta perdamaian apa ditambahkan atau dikurangkan mala saya sudah dimasukkan kedalam gugatan perdata, karena selama masa mediasi dilarang masing-masing pihak untuk masuk kerana Pengadilan;

Halaman 137 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan, keadaan saat ini LKPP sudah bilang ini sudah abis waktu masa mediasi, gara-gara Expayet karena dia sudah masuk perdata;
- Saksi menjelaskan, Sesuai dengan rangka acuan kerja, konsep Rumah Sakit yang kita harapkan didalam satu gedung itu semua kegiatan bisa dilaksanakan, dalam satu gedung karena sebelumnya kami masih memiliki gedung masih berupa bangunan jenis lama yang terpisah-pisah, oleh karena itu kedepan akan ada satu konsep gedung pelayanan terpadu dimana sesuai dengan satu atap untuk semua pelayanan kesehatan, suatu keharusan apalagi menghadapi Epedemi ini untuk kedepannya, yang seharusnya mampu diselesaikan pada Tahun 2021 sesuai dengan Masterquin dan langka RAB kami;
- Saksi menjelaskan, semestinya Mestinya mala sudah selesai semua di Tahun 2020, karena kondisi seperti ini maka kami mala mengembalikan tanah dan pada tahun ini kami tidak mendapatkan tidak sampai separuhnya, kondisi pelayanan masyarakat harus tertunda;
- Saksi menjelaskan, seharusnya ada gedung itu karena didalam gedung itu ada layanan Psioterapi yang mestinya menjadi unggulan Rumah Sakit Umum Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG sebagai satu-satunya di Wilayah Sumatera memiliki kemampuan untuk melayani penderita kangker yang masa tumbuhnya sampai dengan tiga bulan untuk mendapatkan pelayan itu karena kondisi ini bukan kami yang mendapat kemalangan kami yang tidak mendapatkan ini tapi masyarakat Sumatera Selatan ilang kesempatan untuk mendapatkan pelayanan yang sipatnya unggulan dibandingkan dengan Rumah Sakit lain sesumatera;
- Saksi menjelaskan, jadi tertundanya Saya juga memastikan karena kondisi ini keuangan Negara kita apakah masih bisa dianggarkan kedepan kondisi ini

Halaman 138 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



karena kami sampai sekarang masih berupa sakker BUU Pusat yang tentunya tetap harus dapat belanja modal dari APBN;

- Saksi menjelaskan mengenai menyinggung tentang peradilan perdata, menyangkut tentang kegiatan pembangunan ini juga, objeknya Sama, tapi dalam hal PPK, dianggap melakukan perbuatan melawan Hukum karena tidak melakukan atau melakukan pemutusan kontrak, yang menurut jawaban kami juga salah peradilannya, karena pemutusan kontrak sama sama satu Putusan Tata Usaha Negara juga;
- Saksi menjelaskan beliau sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Berdasarkan Surat Keputusan dari Kuasa Pengguga Anggaran (KPA), yang dikeluarkan sejak Januari tahun 2020, mengenai kegiatan pembangunan ini berdasarkan Surat Keputusan tersebut sudah jelas tercantum dalam Kepres Nomor:16 tahun 2018, tentang kewenangan yang menjadi tanggung jawab dari PPK, menandatangani kontrak, kalau dari pihak penyedia yang menandatangani adalah Direktur atas nama Agus Stiawan, yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG ;
- Saksi menjelaskan pada saat penandatanganan Sudah dipastikan sudah dibaca sebab didalam PST. Yang terbaru bahkan rancangan kontark pun sudah di aplude sebagai sesuatu yang harus dibaca dan dimengerti baru melakukan penawaran, dan semua difarap berlaku bagi undang-undang kami berdua;
- Saksi menjelaskan alasan adanya sangsi Bleklis, itu merupakan suatu kewajiban yang harus diusulkan oleh PPK kepada KPA bila terjadi pemutusan Kontrak, pertama kali yang menjadi dasar mengapa Bleklis ini saya usulkan itu karena ada pemutusan Kontrak pada tanggal 16 Nopember 2020, setelah dilakukan pemutusan Kontrak tahab selanjutnya tahab pemutusan Kontark itu sendiri ada pengusulan sangsi Bleklis yang dilakukan PPK kepada KPA, yang mana hal tersebut saya lakukan pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 tentunya tahapan-tahapannya sesuai dengan ketentuan lembaga LKPP yang termasuk disana sesuai dengan urutan-urutan apa yang harus dilakukan pada saat sebelum proses pengusulan itu sendiri;

- Saksi menjelaskan semua tahapan-tahapan sudah ditandatangani, Didalam pengaduan itu ada didalam di bukti pada saat pengusulan maka dasar pertama adalah pemutusan Kontrak yang saya katakana tadi, per tanggal 16 Nopember dengan salah satu penyebab Bleklis pada peraturan LKPP Nomor:17 tahun 2018 pasal 3 poin g, bahwa penyedia tidak melaksanakan Kontrak tidak menyelesaikan pekerjaan bahkan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK. Yang disebabkan oleh penyedia barang dan jasa itulah yang menyebabkan, kenapa pengusulan bleklis ini saya sampaikan ke KPA, Selanjutnya tahap selanjutnya tentunya saat mengajukan terlebih dahulu saya melakukan klarifikasi dan penelitian Dokumen, yang mana saya melakukan tanggal 23 Desember dan proses selanjutnya dilakukan untuk melakukan sama-sama kegiatan tersebut kegiatan penelitian dan pemeriksaan adalah pada tanggal 28 Desember pada saat tanggal tersebut yang bersangkutan ataupun Direktur Utama ataupun yang dikuasakannya juga tidak menghadiri tetap sesuai dengan peraturan yang ada walaupun tidak dihadiri oleh yang bersangkutan maka saya berkewajiban untuk tetap melakukan pengusulan bleklis tersebut sebagai salah satu konsekwensi atas pemutusan Kontrak, harus tercantum di LKPP maupun Undang-Undang yang telah ditandatangani bersama ataupun di Kontrak tadi;
- Saksi menjelaskan inti dari pemutusan kontrak itu, karena adanya tiga kali kontrak keritis yang dikeluarkan oleh PPK akibat tiga kali SCM suatu kosmeting yang tidak memenuhi target yang dilakukan oleh pihak Penggugat. Dalam hal ini sesuai dengan apa yang kami tertera dalam kontrak yang telah ditandatangani apa bila sudah tiga kali kontrak kritis surat peringatan kontrak kritis tersebut, dikeluarkan maka PPK berhak melakukan

Halaman 140 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak sesuai yang ada dalam aturan yang ada di LKPP. Dan di kontrak itu sendiri;

- Saksi menjelaskan sebelum adanya tiga kontrak kritis sudah dilakukan rapat koordinasi setiap minggu, selalu diingatkan kalau surat tegoran sudah dilakukan dua kali oleh PPK, perlu ditindak lanjuti surat perintah dari PPK, yang dijadikan dasar pemutusan kontrak, dari surat kontrak kritis satu, dua tiga itulah yang menyebabkan pemutusan kontrak, sebelum itu memang ada teguran dari MK. Maupun yang disiarkan oleh PPK;
- Saksi menjelaskan adanya itung-itungan terjadinya putusan kontrak, Berdasarkan Cutva S yang diajukan oleh kontraktor maka misi itu ada diaturan Kontrak, yang ada lebih dari sepuluh persen yang ada pada curva S yang menyebabkan ada pase kontrak kritis sehingga kewenangan PPK yang tadi memang dititipkan dengan saya sebagai pengendali harus melakukan adanya penyampaian melalui sop kosmeting, sop kosmeting tadi SCM satu menyampaikan bahwa keterlambatan sepuluh persen ini harus segera melakukan perbaikan dan diberikan target agar kondisi tersebut bisa diatasi, agar tidak terjadi kondisi lebih dari sepuluh persen dari tujuh puluh persen pertama pembangunan, apabila sudah lewat tujuh puluh persen pertama maka sepuluh persen pertama PPK harus menyampaikan perlu SCM, yang semuanya diatur dalam Dokumen kontrak disetujui di farap oleh kedua belah pihak;
- Saksi menjelaskan pada saat pemutusan kontrak pekerjaan, Menurut laporan dari manajemen kontruksi karena penilaian terhadap progress yang dilakukan manajen kontruksi yang berkontrak dengan saya kondisinya sudah dua koma sekian persen ;
- Saksi menjelaskan sebelum pengukuhan semestinya diposisinya di SCM satu bukan di diserahkan di urusan kontrak pun tidak ada menambah yang senipikan, karna pada saat SCM satu dilakukan pada tanggal 30 September

Halaman 141 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi mala istilahnya terkesan stabil sampai dengan putusan kontrak yang 16 September, jadi posisi sudah SCM satu tidak terjadi peningkatan angka progress yang dilakukan oleh pihak kontraktor;

- Saksi menjelaskan, Pada waktu SCM dan peningkatan segala macam itu dibahas masalah kendala, masalah kendala itu dituangkan dalam Berita Acara, Iya didalam berita acara karena kita akan menyampaikan sesuai dengan curva F, tetap berfatokan dengan berdasarkan kenapa terjadi SCM karna sekejul, semistinya pada minggu-minggu tersebut sudah terjadi pemancangan, yang dilakukan oleh pihak kontraktor dilokasi proyek, dengan kondidi seperti itu maka persentase yang tadi di sesuaikan apa yang sudah diusulkan sendiri pada saat penawaran sudah di sekejul akan terpenuhi; karena itu tidak dipenuhi maka tiang pancang akan dimasukkan tanpa persetujuan oleh MK. Itu belum dilakukan pemancangan dan juga barangnya sendiri belum ada dilapangan; kondisi itu yang menyebabkan progress yang sangat jauh dari target yang ditentukan dalam jadwal minesnya sampai mines ke dua belas pada minggu ke Sembilan;
- Saksi menjelaskan, Sebenarnya banyak sekali surat-surat yang dilakukan mulai dari tanggal 7 Agustus bahwa kami melakukan surve ke Pabrica yang melakukan dukungan pada saat penawaran sehingga yang bersangkutan bisa ikut penawaran dan bisa menang; yaitu viva beton, dari pabrica tersebut sudah menyatakan kesanggupan untuk mensplay tiang pancang ini tadi namanya surat dukungan, itu ada di LPSP, sampai sekarang masih bisa di donlut, ada dukungan dari Wika tentang kesediaan tiang pancang, pada saat kondisi tanggal 7 Agustus diajak kita bersama, sebelumnya ada PCM dulu sebelum itu usulan dari pihak kontraktor untuk mengganti tiang panjang dari serveail yang mereka tawarkan dengan dukungan Wika itu sendiri menjadi serveail dari hasil itulah intinya dari PCL bahan persentase beliau usulan perubahan, maka kita akan tindak lanjuti prosedur yang ada dalam kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana mekanisme perubahan itu boleh terjadi, karena perubahan boleh terjadi melihat kondisi lapangan, pada tanggal 7 Agustus, pada tanggal 5 Agustus ada undangan dari yang bersangkutan untuk survei ke Pabrik di Lampung dari Wika Beton, karena memang dari awal yang diperbolehkan dalam sarat kontrak ada tiga merek yaitu Wika, WHS, Waskita, jadi kita dengan tawaran dari Wika yang termasuk ada dukungan maka diperbolehkan, dari satu ke pabrik dari Wika menyatakan bahwa durasi waktu yang diperlukan untuk tiang panjang secuer itu lebih lama dikarenakan posisi belum lama kekuatannya belum secara total mesin sehingga dibutuhkan waktu sampai dengan empat belas minggu. dan mereka menganjurkan mengusulkan mengganti suervael dengan yang empat puluh redi stok di pabrik Wika, di Lampung dan pada saat misalkan itu di ACC, maka saat itu juga tentunya barang sudah bisa didistribusikan ke rumah sakit untuk dilakukan pemancangan hanya durasinya Cuma satu minggu bila itu dilakukan, laporan tersebut pada saat survei ada tim PPK dan datang menyaksikan, memang benar adanya sekunvail yang Wika tersebut, dan selanjutnya dari tanggal 7 Agustus tersebut ada usulan perubahan berupa surat dari pihak Tirtaria yang disertai dengan harga, lampiran harga dari pihak Wikayang menyatakan bahwa harga yang didalam kontrak mala lebih tinggi dibandingkan harga bila diganti dengan secunveil yang ada di Redi stok kali, oleh karena itu saya mengeluarkan surat SI tanggal 13 Agustus surat dari Tirtaria yang menyatakan bahwa mereka mohon izin mengganti menjadi secunvail, dalam PCM pertama bahwa mereka mengusulkan dengan tujuan percepatan waktu tentu saya sebagai PPK menyatakan dari segi waktu OK..dari segi biaya lebih rendah dan dari segi kekuatan tentunya saya harus bertanya kepada tim perencana karena termasuk dalam kontrak dan semuanya kami lakukan prosedur itu, sehingga dari tim perencana menjawab surat tertanggal 19 sebelum SI saya keluar menyatakan boleh dilakukan

Halaman 143 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentu dengan harus melampirkan terlebih dahulu kajian teknis berapa banyak yang harus di akomodir bila sesuai secara wajar diganti menjadi sesuai kira-kira seperti itu, saya mengikuti hal tersebut dengan data tentunya efisiensi harga dan waktu sehingga tidak terjadi kerugian Negara maka itu saya masukkan dan ada disana didalam SI saya dan seterusnya untuk melakukan proses selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang ada dalam kontrak harus dilakukan dengan mekanisme sistem CCO, ceng order yang sesuai kita semua ketahui bahwa CCO tersebut harus dilakukan dengan pengajuan baik setujunya yang pertama teknis, bila teknis telah memenuhi maka akan ada pengajuan dalam bentuk harga yang mana harga tersebut hanya berupa salah satu aspek dalam melakukan negosiasi, karena barang sebelumnya tidak ada dalam SPPK maka kondisi seperti itu akan kita sampaikan dan kami menyetujui silakan untuk dilakukan, tetapi yang dilakukan Alhamdulillah berlanjut sebetulnya kalau secara fisik dilapangan walaupun surat menyurat ada mungkin bisa dilihat secara langsung, kami pun meneruskan dengan menerima undangan untuk melakukan tes dari tiang pancang yang menjadi calon pengganti, untuk mencari pengganti harus melalui mekanisme, analisa teknis, melakukan bunyi, melakukan SMS, Tetapi dari pihak kontraktor langkanya juga sudah melakukan untuk mengantisipasi mengundang kita untuk melakukan uji mutu beton dari si tiang pancang kalau tidak salah ditanggal 27 yang pelaksanaan pengetesannya ditanggal tiga puluh ada berita acaranya juga, mohon koreksi mengenai tanggal, akhir bulan Agustus terjadi kesana dan saya berinisiatif menemui ke Wika sebagai produsen tiang panjang kondisi ini apakah memang akan bisa terantisipasi dan disampaikan oleh Wika bahwa mereka siap dan barang ini tetap akan Redi karena ini Redi Stok apabila ACC dengan hasil cek laboratorium masuk dinyatakan MK. pihak Wika akan menjanjikan barang yang Redi Stok yang ada disana itu, buat di pabrik kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya juga melakukan pengesensi ataupun disampaikan pada komperasi harga apakah harga tiang secuer itu dengan secunveil bagaimana perbandingannya dan riel ada jawaban dari Wika yang langsung ditandatangani oleh Bapak bajeu kalau tidak salah itu menyatakan bahwa harga secunvaeil yang dia tawarkan itu lebih murah dibandingkan dengan secunvaeil yang pernah ditawarkan oleh karena itu selaku PPK . tentunya saya sangat mengsupport kalau memang itu dilakukan momen waktu yang dapat terlaksana dan tentunya efesiensi biaya yang mendapat Negara diuntungkan,dari dasar-dasar ini sebetulnya ada cerita sebelumnya pada tanggal 25 Agustus yang mana mendadak ada beberapa truk yang berisi tiang Pancang dengan merek lain yang masuknya pada saat malam kelokasi dan ditanyakan pada saat rapat Rekomendasi besoknya dibahas kok masuknya tiang pancang yang tidak pernah kita setuju jawabnya kita nitip saja, kira-kira itu ada bahasa dibelakang yang ada. tapi tidak saya sampaikan seperti itu, yang itu sampai sekarang ada di lokasi, karena tidak pernah ada pengajuan yang sipatnya menyampaikan dan tidak pernah kami setuju tentang tiang pancang yang ada tersebut jadi sampai sekarangpun untuk penilaian yang ada di lokasi hanya tanah timbunan dan beberapa meter besi penahan tanah hanya itu proses kalau sampai kondisi dengan berlarutnya ini tadi pada saat tanggal 30 kembali kepada trek tadi di tes disana masuk momen treknya masuk nilainya masuk saya survey masuk, maka kami mengambil kesimpulan bila diusulkan CCO. nya oleh pihak PDAP maka kami tinggal langsung iya karena sudah barangnya dibilang redi stok dibilang bisa di produksi harganya lebih murah tinggal nunggu kajian teknis dari pihak PDAP, tetapi yang terjadi bukan rumus kajian teknis mala yang diusulkan mala yang diusulkan menjadi secun veli tiga puluh, yang tidak pernah diuntungi yang mereknya bukan Mika yang belum pernah kita lakukan ada didalam penawaran ataupun ada didalam kontrak kira-kira begitu; itu yang

Halaman 145 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya datang kepada kita selanjutnya mengatakan gentian tehnik yang berdiameter 3 tiga puluh yang mereknya dari Dabi. Dan ada lagi surat yang menyampaikan tekan harga yang menyata kan dan dalam ulasannya bila saya tetap meminta Wika maka harganya akan menjadi sekian, harganya menjadi dua kali lipat dari harga wika sendiri, mereka megangkut sendiri transport sendiri, mengeluarkan sendiri padahal wika sendiri sudah menyatakan, barang redi sampai kelokasi dengan harga seperti itu;

- Saksi menjelaskan iya, antara kontrak yang dinyatakan Secunvel dan usulan didalam PCM. Dituliskan yang akan menggantikan menjadi Secunvel dan tentunya kita sesuaikan pada kontrak itu tidak pernah direalisasikan, kita kunjungan ke Wika barang yang dimasukkan barang lain;
- Saksi menjelaskan togoran tanggal 16 September 2020, T-11, tegoran pertama, T-14, tegoran kedua, sampai minus 12, surat tegoran itu saya yang tandatangani, surat disampaikan kepada Tergugat sebagai tembusan;
- Saksi menjelaskan, Ada beberapa kali pada saat selesai tanggal pengeluaran ini SCM hasilnya tidak memenuhi target SCM, maka pada berita acara hasil SCM dikeluarkan lah SP kontrak sebenarnya kegiatan ini setelah tanggal 30 dua minggu telah selesai;
- Saksi menjelaskan, surat tegoran dikirim Tergugat melalui, Dereksikid yang ditunggu, menurut kami belum sampai ke Dereksikit karena kami belum selesai karena syarat-syarat untuk menjadi Dereksikit belum selesai, tapi disana tetap pada pegawai sehingga semuanya diserahkan yang dituju pada PM (Projek Menejer) dari yang bersangkutan;
- Saksi menjelaskan jarak antara kontrak keritis satu ke kontrak keritis dua tidak jauh, tentunya tahu besoknya kita langsung mengundang tapi yang bersangkutan tidak bersedia hadir, kondisinya bisa kita tambakan, semua pengiriman-pengiriman surat menyurat kita seperti yang ditanyakan tadi ada melalui WhatsApp karena kesepakatan di PCM. Dalama meting dibahas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pemberkasan kita terlebih dahulu supaya pas respon langsung dilakukan dalam bekerja kita tidak mengenal satu minggu, dan tetap juga menggunakan hari kalender, Alhamdulillah bisa dibuktikan surat-surat ini ada didalam grup Whatapps;

- Saksi menjelaskan kesepakatan melalui Whatapps grup bahkan dari Tergugat sendiri menyampaikan melalui grup Whatapps;
- Saksi menjelaskan, semua surat-surat saya sampaikan disini bahwa kondisi sampai pada tanggal 5 Oktober ada surat terakhir di tanggal 5 Oktober yang beliau menyatakan stop dulu, sejak saat itu kami tidak bisa menyampaikan secara langsung surat menyurat dalam kondisi itu maka fungsi utama di bekaaf jadinya, sebelumnya ada dua jalur lewat Whatapps dan diantar langsung karena di Direksit itu mewakili posisi;
- Saksi menjelaskan, tanggal 5 Oktober surat menyurat diantar ke saya melalui Whatapps, kalau selama ini tidak ada melalui Whatapps sama sekali;
- Saksi menjelaskan anggota Whatapps grup di Direkues dari Direkturnya siapa yang boleh dimasukkan ke grup, saya punya bukti yang beliau dimasukkan itu. Bernama ERIK yang saya tidak tau posisinya sebagai apa, yang kedua Bapak Yudi yang menjadi pengganti WM nya yang dari awal proyek sampai berakhirnya proyek tidak ada ditempat;
- Saksi menjelaskan, adanya muncul Daftar Bleklis Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengusulkan;
- Saksi menjelaskan, Sesuai prosedur surat keputusan LKPP, seharusnya Harusnya kita mulai dari yang sebelumnya karena bolehnya saya mengusulkan sesudah melakukan klarifikasi dan juga melakukan pemeriksaan itu saya lakukan tanggal 23, jadi tanggal 23 itu syarat undangan kepada yang bersangkutan untuk mengikuti rapat penelitian yang dilakukan tanggal 28 undangan itu karena undangan memang tanggal 23 undangan

Halaman 147 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami kirim melalui Whatapps dan jelas dibalas; seingat saya dibalas tanggal 26 yang menyatakan keberatan untuk menghadiri kegiatan tersebut,

- Saksi menjelaskan, bahwa undangan dibalas lewat Whatapps Iya, proses itu berjalan sejak dulu, seperti untuk sampai saya ngusulkan tentunya saya harus mengundang mengklarifikasi apabila itu sudah saya yakini benar dan sebagainya baru layak baru saya berhak melakukan tahap pengusulan kepada KPA, setelah saya melakukan pengusulan karena konsepnya juga disampaikan pada hari yang sama tentu prosedurnya tetap saya sampaikan lagi, yang saya sampaikan adalah dokumen elektronik berupa PDSP. dalam berita acara tersebut saya sampaikan melalui Wassaf grup lagi, selanjutnya saya kirim sebagaimana biasa kiriman fisik dan lain sebagainya, tetapi apa yang tergantung didalam peraturan LKPP ini sudah sudah saya tindak lanjuti sesuai dengan aturan-aturan yang ada di sini;
- Saksi menjelaskan, surat undangan saksi itu telah dibuka melalui Elektronik yang kalau kita liat sudah ada garis contend dua biru, bisa melalui PDF. Dokumen elektronik semua baik melalui email atau apapun bentuk nya sama melalui PDF, bisa difrin dan bisa dibaca menjadi barang bukti, dan juga kami telah menyepakati maka kita bisa lewat Whatapps grop bisa dilakukan untuk dijadikan bahan tukar menukar informasi;
- Saksi menjelaskan, selain dapat mengirim usulan kepada Penggugat ada usulan terlebih dahulu, kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Saksi menjelaskan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), memberikan Rekomendasi kepada Dirjend, kelang dua hari tanggal 30 permintaan Rekomendasi dilakukan untuk melakukan klarifikasi. juga kepada saksi melakukan kontak lewat bay handpon maupun bahkan minta semua berkas dikirim ulang melalui Whatapps. Melalui beliau waktu itu Ketuanya Bapak Maleik dari Irjend ke Menkes RI. Dan menyampaikan dan meminta kepada saksi salah satunya mengirimkan bukti bahwa berkas ke PT. TIRTA DHEA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADDONNISCs PRATAMA, sudah disampaikan lewat Whatapps, diperlihatkan bukti T-34 saksi mengatakan benar tanggal 30 sesudah konfirmasi beliau mengeluarkan H.20;

- Saksi menjelaskan, pengiriman surat melalui jasa kurir melalui JNT, terkait dibukti T-32;
- Saksi menjelaskan Email yang disampaikan oleh Penggugat ke PPK. Atau ke pihak Rumah sakit, Mekanisme sesudah tanggal tanggal 5 tadi kami menempuh tetap lewat Wassaaaf, email dan fisik. Email tentunya karena memang jalurnya melalui tata usaha kita maka yang liat adalah Email yang ada di kop surat penyampaiannya karena keluar penyampaiannya dari Email Rumah sakit, kondisi sesudah kita lihat tidak pernah ada Respon untuk jalur Email kalau lewat Wassaaaf respon terus, terbukti dengan contend warna biru dan kuasanya hukumnya juga masuk lewat situ dan sebagainya, jadi Wassaaaf itu selalu berjalan, na kalau ini tidak ada balasan kondisi seperti ini akhirnya kita bertanya oh ini kenapa masuk menurut impormasi. Kalau Email itu tidak aktif lagi ada mekanisme ricek rejek dari sepaider atau dari seperti apa, jadi kita nyakin Wassaaafnya aja tidak ditindak lanjuti Email tidak juga sesuatu yang kita perhatikan karena kita sudah nyakini bahwa Whatapps sudah sampai, secara fisik kita tetap lakukan pengiriman.walau tidak pada saat yang sama, Email yang dikirimkan sesuai Email yang ada pada kop surat ;
- Saksi menjelaskan, bukti T-28, Surat ini jelas salah karena tidak sesuai dengan berita acara saat kunjungan itu sendiri; yang dilihat yang mulia ini yang kedua karena kondisi produksi cukup lama kurang lebih lima minggu, tipe panjang secueirvai sedangkan secueilvaeir ini produksinya saja empat belas minggu, kondisinya tipenya ini yang saya binggung yang diusulkan penawaran lain yang disampaikan lain, berita acara tanggal 7 itu ada lampirannya;

Halaman 149 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan, sesuai dengan bukti T-28 Kalau surat dari Penggugat yang menjadi secunvil surat dari kontraktor hanya ini sebelum tanggal 19.September tapi ada dua seingat saya tanggal 14. dan 15 September, tapi kalau untuk Agustus Cuma ini;
- Saksi menjelaskan, yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan berita acara, diperlihatkan bukti T-5, Itu ada kunjungan ke Pabrik tanggal 7 Berita acara di tanggal 7 Agustus, dengan mengatakan ada kunjungan ke Wika Beton, yang menyaksikan kesediaan stok,yang disampaikan itu. kunjungan itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap secueinvaeil yang di kawekan, ternyata dilihat disana ada yang namanya stok secueinvaeil.itu dimasukkan didalam berita acara, T-5 dan T-42 dari jadi dasar PCM. Dan kunjungan fisik ke lokasih pabrik, yang berhubungan dengan T-4, di SCM ada berkasnya,Tanggal 23 September sesudah penetapan mines 12, pada tanggal 22, tanggal 23 baru masuk dan itu pun pada saat kita liat, Peroses pengusulan itu harus dilampiri Jastek, Tanggal 10 September beliau mengajukan itu, mengajukan untuk perubahan tiang panjang, silakan namun anda harus melampirkan Jastek;
- Saksi menjelaskan perjanjian kontrak antara Rumah Sakit Umum Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG dengan PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, ditandatangani tanggal 22 Juli 2020, alamat kantor PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA di Jakarta Timur, alamat Emailnya dalam kontrak Tierta dea ad jemel, kalau saat kontrak ditandatanganani makai Email yang tertera dalam kontrak;
- Saksi menjelaskan, saat perjanjian kontrak tanggal 22 Juli 2020 dengan PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA,harus memberikan jaminan pelaksanaan sebesar lima persen dari nilai kontrak, kemudian baru kontrak ditandatangani;

Halaman 150 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan, PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA ada mengajukan permohonan uang muka dan diberikan, dengan memakai jaminan sesuai kontrak;
- Saksi menjelaskan, sebelum pemutusan kontrak kedua jaminan tersebut dalam peraturan sekarang ini untuk melakukan pemutusan kontrak terlebih dahulu melakukan pencairan;
- Saksi menjelaskan, pada saat melakukan pencairan tersebut Belum tentu dicair tapi prosesnya sudah saya lakukan masalah pencairan itu pasti harus dicairkan baru saya boleh melakukan pemutusan kontrak;
- Saksi menjelaskan, pencairan Yang dilakukan pencairan itu proses pengkliman, bolehnya dilakukan itu untuk ankondisional sudah pasti harus dicairkan maka berdasarkan usulan sudah dilakukan sebelum pemutusan kotrak, itu ada namanya surat pemutusan kontrak dan itu sudah dilakukan;
- Saksi menjelaskan maksud sudah diklim, Kalau masalah pencairan dia sudah mengatakan akan mencairkan sudah pasti, tapi metode proses kapannya agar itu dicairkan lagi itu bukan wilayah PPK lagi;
- Saksi menjelaskan, sejak sudah diklim uang muka semuanya sudah cair dan sudah diterima;
- Saksi menjelaskan, klim yang sudah diterima PPK. Dalam surat pernyataan mereka menyatakan itu siap dicairkan pasti sebelum,yang mencairkan bendahara saksi tidak tahu;
- Saksi menjelaskan, saksi tidak ingat karena posisi kami ada empat klim yang mana yang cair duluan sekarang ini uang tersebut disimpan di kas Negara ada yang balik ke APBN Rumah Sakit karena uang muka, ada dua jamina muka dan jaminan pelaksanaan. Kalau jaminan pelaksanaan setor ke Kas Negara, kalau uang muka itu dimasukkannya kembali ke Kas Rumah Sakit dalam rangka APBN. Yang sudah didelegasikan ke sakker masing-masing;

Halaman 151 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan, tanggal 16 Nopember saksi membuat surat putus kontrak, dengan demikian Selesailah hubungan kontrak kita karena kontrak sudah diputus, tidak ada hubungan lagi bisa dilihat dalam undang-undang kontrak kita sudah berakhir,
- Saksi menjelaskan, kalau paska kontrak tanggal 16 Nopember undangan terhadap Penggugat mengenai dalam rangka bleklis dalam penelitian dokumen tanggal 23 Desember 2020;
- Saksi menjelaskan kalau Penggugat tidak hadir dalam undangan , dan keberatan dalam sangsi bleklis, di tuliskan dalam Berita Acara, tidak hadir dan dituliskan dalam Berita Acara keberatan karena apa;
- Saksi menjelaskan mengenai Kondisi usulan saya berdasarkan dengan penelitian akan menjelaskan apa penyebab usulan tersebut dan dalam berita acara juga akan mencantumkan apa2 hasil rapat tentunya itu akan menjadi usulan yang akan menjadi bahan yang di baca oleh KPA, KPA pun bila menyakini bahwa itu sudah sesuai usulan yang bisa diusulkan akan ada mekanisme minta rekomendasi izin akan melakukan penilaian terhadap apa-apa yang telah disampaikan oleh PPK. Kenapa sampai oleh KPA sampai ke Irjend, Irjend juga akan mengeluarkan Rekomendasi bahwa ini memang untuk diteruskan atau tidak diteruskan, kalau ketidak hadiran Penggugat tergantung KPA. usulan disertai tandatangan saya;
- Saksi menjelaskan, Kalau berita acara tidak Penggugat tandatangani, dan tidak hadir tidak membatalkan usulan bleklis, mohon di catat saja karena proses ini saya selalu berdasarkan ada di Pasal 9, dari kebijakan peraturan anggaran barang dan jasa dalam peraturan pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang pengusulan;
- Saksi menjelaskan, walaupun pihak Penggugat tidak hadir, tetap melanjutkan, dan dibuat dalam berita acara;

Halaman 152 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan, setelah melakukan rapat membuat pengusulan sangsi daftar hitam yang ditujukan kepada Penggugat, surat itu dibuat tanggal 28, yang disampaikan melalui Whatapps, PCM dibuat didalam kontrak;
- Saksi menjelaskan, benar bukti pengiriman yang diterima tanggal 11 Januari, yang isinya ada pada bukti P-13, melalui JNT.
- Saksi menjelaskan, pasca putus kontrak progress PPK, Yang mengklm MK. pada saat itu, SCM sampai dengan tiga itu masih diangka dua koma nol persen, kami ada Irjen yang mengadakan pos audit ternyata barang yang ada itu diteruskan secara mutu tidak bisa dilakukan dan tidak bisa masuk sehingga saya audit terakhir sudah sangat jauh dibawa, saya tidak bisa menyampaikan angkahnya karena itu harus di pos audit;, angka pada saat pemeriksaan;
- Saksi menjelaskan dengan masih di angka dua nol persen, belum ada pembayaran, karena belum ada penagihan;
- Saksi menjelaskan, kalau keberatan itu sudah diterima biasanya, Keberatan sudah rekomendasi afif dikeluarkan maka dapat diabaikan tercantum di pasal 31. Bisa diliat jawaban beliau ditanggal 27 Desember, kami juga melampirkan subsansi keberatan beliau sudah disampaikan disitu, secara substansi keberatan, undangan saya tanggal 23 dihadiri tanggal 28, kalau terkait dengan usulan keberatan itu diajukan tanggal 13, memang didalam aturan LKPP, setahu saya di pasal 13, bahwa untuk keberatan yang rekomendasi afif sudah dikeluarkan maka KPA .tidak menanggapi;

1. AHLI INDRA GUNAWAN :

- Ahli menjelaskan, terkait penyelesaian sengketa apabila ada perjanjian itu diselesaikannya sebelum bleklis;
- Ahli menjelaskan, penyelesaiannya Ketika ada keberatan dari penyedia maka KPA menyampaikan surat keberatan itu kepada afif, jadi afif yang akan

Halaman 153 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoreksi mengklarifikasi terhadap kebenaran dari materi usulan dari KPA tadi;

- Ahli menjelaskan, Ketika ada keberatan yang disampaikan oleh penyedia maka KPA menyampaikan keberatan tersebut kepada afif, afaf yang mengklarifikasi, klarifikasi itu bisa dipanggil dan juga ada alternative lain, bisa melalui telpon atau melalui media yang lain, kemudian bisa di Rekomendasi sebelum Rekomendasi dari afif disampaikan ke KPA;;
- Ahli menjelaskan, Kedua belah pihak wajib mematuhi ikatan kontrak yang mereka tandatangani, harus mematuhi perjanjian tersebut, dilakukan sebelum putusan bleklis;
- Ahli menjelaskan, setelah surat bleklis keluar masih ada alternative lain, digugat di Pengadilan Negeri;
- Ahli menjelaskan, Untuk prusedur penetapan dalam daftar hitam ini ketika penyedia wanprestasi salah satu contoh ketika penyedia wanprestasi tidak melaksanakan kontrak pekerjaan maka PPK mengusulkan sangsi daftar hitam tersebut pada KKP dan KPA, berdasarkan pasal 11 peraturan KPT No.17 Tahun 2018 usulan tersebut diusulkan oleh PPK kemudian PPK menyampaikan kepada KPA dan KPA, untuk diusulkan penetapan sangsi daftar hitam itu ketika ada di PPK, penetapan daftar hitam ini selain dari PPK usulannya bisa ada di pokja ketika prosesnya masih dalam pemilihan, ketika proses pelaksanaan pekerjaan itu yang mengusulkan adalah PPK. PPK mengusulkan kepada KPA dan KPA maupun dilakukan penetapan daftar hitam.
- Ahli menjelaskan, untuk tahap selanjutnya setelah pengusulan daftar hitam kepada KPA, maka KPA melakukan penelitian terhadap usaha tersebut, setelah itu meminta rekomendasi inspektorat atau Inspektorat Jenderal untuk penetapan sangsi daftar hitam, ketika usulan atau rekomendasi dari PPK itu ada maka KPA melakukan penetapan daftar

Halaman 154 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan dibuatkan surat keputusan daftar hitam, surat keputusan tersebut disampaikan kepada LPT. Untuk ditayangkan pada kuartal nasional LKPP. Terkait daftar hitam.

- Ahli menjelaskan, Benar ketika pelaksanaan pekerjaan tidak selesai maka penyedia dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Presiden nomor: 16 tahun 2018, pasal 78. Ayat 3.
- Ahli menjelaskan, Ketika PPK. Mengusulkan penetapan daftar hitam tersebut kepada KPA maka PPK menyampaikan tembusan atau salinan usulan pelengkapan daftar hitam tersebut kepada penyedia, usulan tersebut disampaikan pada hari yang sama ketika penyampaian kepada KPA. Penyampain usulan tersebut berdasarkan pasal 2 ayat 2 .LKPP Nomor: 17 Tahun 2018, tembusannya disampaikan kepada melalui surat elektronik, pexsemail jasa pengiriman atau diantar langsung;
- Ahli menjelaskan, Didalam pasal 11 ayat 2 ini intinya pengusulan daftar hitam tembusannya itu yang penting disampaikan kepada si penyedia, kenapa disampaikan karena supaya penyedia bisa menyampaikan sanggahan atau keberatan kepada PPK, terkait usulan penetapan daftar hitam tadi;
- Ahli menjelaskan, penyampaian yang dilakukan melalui Whatapps, Terkait dengan sistim alat elektronik itu mungkin itu bukan wewenang saya, Berdasarkan inti dari pasal 11 ayat 2, ini penyampaian usulan , melalui Elektronik, Feksemail, jasa pengiriman atau diantar langsung;
- Ahli menjelaskan, prosedur penayangan yang ditempuh KPA. Yang menerbitkan daftar hitam, Ketika KPA. Telah menetapkan daftar hitam surat keputusan yang diterbitkan oleh KPA, terkait dengan daftar hitam maka KPA menyampaikan Keputusan tersebut kepada LPP. Guna ditayangkan ke portalnya LKPP, untuk daftar hitam LKPP supaya masyarakat luas bisa mengetahui bahwa perusahaan tersebut mendapat bleklis dari pengguna



pekerjaan, intinya pasal II usulan telah disampaikan kepada penyedia, yang disampaikan lewat Whatapps;

- Ahli menjelaskan, bukti pendukung yang disampaikan oleh Penggugat itu hanya berupa keberatan, tapi isinya itu Gugatan Perdata terhadap PPK. Didalam LKPP tidak disebutkan jenis-jenis bukti pendukung;
- Ahli menjelaskan, LKPP menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak, layanan sengketa kontrak ini bisa mediasi konsultasi maupun aplikasi bisa dilakukan selama permintaan dari PPK ataupun penyedia;
- Ahli menjelaskan, sudah ada permohonan Mediasi namun tidak ada kata sepakat, dalam hal mengajukan gugatan ke Pengadilan, Dilihat dari kontraknya, perjanjian kontrak itu dilakukan oleh perikatan kedua belah pihak disebutkan bahwa penyelesaian sengketa kontrak itu dilaksanakan melalui LKPP, maka perusahaan itu harus mengikuti kesepakatan yang tertuang dalam pola, dilakukan dengan syarat melalui lembaga LKPP, apabila itu tercantum dalam kontraknya;
- Ahli menjelaskan, Apabila penyelesaian kontrak tidak dicantumkan didalam kontrak maka dibuat kesepakatan antara PPK dengan penyedia untuk melakukan penyelesaian kontraknya melalui afif, apabila tidak tercantum dalam kontrakto;
- Ahli menjelaskan, apabila si penyedia tidak hadir dalam rapat dan tidak menandatangani berita acara, tetapi penyedia tidak dibuka untuk resekejul, Masalah itu terkait dengan PPK. apakah langsung mengusulkan penyedia itu kedaftar hitam atau menanggukuhkan resekejul untuk rapat lagi, tergantung PPK, mungkin PPK. Sudah mempunyai bukti-bukti lain selain berita acara itu tadi;
- Ahli menjelaskan, apabila dalam rangka rapat untuk membahas bleklis terhadap penyedia, namun si penyedia tidak hadir, Alasan ketidak hadiran tersebut disampaikan tidak kepada PPK. penjelasan kuasa Hukum



Penggugat disampaikan, dan menerima secara resmi. Apakahkah penyedia minta tunda, atau tunda ulang tidak. Jawab kuasa tergugat tidak. Hadir, tergantung PPK.nya bagaimana hasil rapat tersebut karena kalau memang ketika menganggap rapat tersebut tidak dihadiri penyedia, dan penyedia juga tidak mintak usulan ulang rapat itu haknya PPK.Tergantung PPKnya;

- Ahli menjelaskan, kalau penjelasan disampaikan Dalam terapan usulan daftar hitam pada pasal 13 itu ada keberatan, jadi keberatan ketika penyedia diusulkan oleh PPK untuk daftar hitam penyedia tersebut bisa mengajukan keberatan kepada PPK disertai dengan bukti-bukti terkait dengan keberatan tersebut;
- Ahli menjelaskan, kalau besoknya bisa diundang ulang, Tapi itu belum diusulkan bleklis, usulan bleklis itu dari PPK, ke KPA berdasarkan pasal 11 tadi;
- Ahli menjelaskan, kalau penyedia tidak hadir tapi tidak mau tandatangan, Usulan ini wewenang dari PPK, pada saat PPK memanggil penyedia mengajak rapat untuk mengklarifikasi bleklis ternyata penyedia tidak mau menandatangani berita acara, tapi penyedia tetap tidak mau menandatangani;
- Ahli menjelaskan, kalau usulan bleklis belum diterbitkan melalui rapat tapi si penyedia keberatan konsekwensinya, Itu weweng PPK, walau pun berata acara tidak ditandatangani penyedia;
- Ahli menjelaskan, kalau sipenyedia hadir tidak mau menandatangani, Kalau PPK. Sepakat untuk tetap mengusulkan ke KPA. Bleklis tetap diusulkan bisa dilanjutkan;
- Ahli menjelaskan, pada saat rapat tanggal 28 Desember kontraktor tidak hadir berita acara dibuat dan ditandatangani oleh PPK tidak ditandatangani, oleh kontraktor, oleh PPK diterbitkan usulan bleklis kepada KPA. Usulan kitika PPK. Mendapatkan bukti atau mendapatkan hasil rapat itu PPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada KPA. Paling lambat tiga hari setelah didapatkan bukti-bukti untuk bleklis tadi;

- Ahli menjelaskan, PPK menyampaikan surat penetapan bleklis itu tanggal 28 Desember, tapi disampaikan kepada kontraktor di tanggal 7 Januari, melalui Whatapps, apabila PPK. Menyampaikan usulan tersebut melewati tentang waktu maka PPK itu Dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, Kalau dilakukan pada waktu yang telah lewat waktu kena sangsi dalam pasal 25 peraturan KPT Nomor : 17 tahun 2018;
- Ahli menjelaskan, cara penyampaiannya di lakukan pada hari yang sama walaupun cara penyampaiannya berbeda, misalnya secara Elektronik dengan jasa, Email atau diantar langsung;
- Ahli menjelaskan, keberatan itu baik salinannya ataupun tembusan disampaikan kepada yang bersangkutan;
- Ahli menjelaskan, setelah KPA menerima surat keberatan dari kontraktor yang dilaporkan ke KPA. Penyedia, kemudian surat keberatan itu disampaikan ke KPA, selanjutnya KPA. Meneliti surat keberatan yang disampaikan penyedia tadi disertai bukti-bukti pendukung;
- Ahli menjelaskan, apabila KPA. Tidak menyampaikan dokumen-dokumen keberatan dan bukti pendukung dari penyedia, Apabila sepakat dengan usulan PPK maka Meminta rekomendasi kepada afif;
- Ahli menjelaskan, kalau surat bleklis sudah keluar namun tidak disampaikan, surat bleklis harus mendapatkan Rekomendasi dari afif sesuai prosedur;
- Ahli menjelaskan, kontrak berhenti harus ada keputusan PPK lebih dahulu, apakah harus menghentikan atau op dulu;
- Ahli menjelaskan, kalau sudah ada keputusan bleklis, Bukan masalah berhenti atau tidaknya ada kebijak PPK, apakah akan memutuskan kontrak atau tetap melanjutkan kontrak kesepakatan PPK. Dengan dimediasinya tadi, KPA tidak boleh melakukan sepihak harus ada putusan pengadilan;

Halaman 158 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHLI. JANUARDI

- Ahli menjelaskan, bahwa Kalau Whatapps itu sudah sering dijadikan alat bukti, contohnya seperti gambar porno grafi, penghinaan, kata-kata pelecehan sudah sering dijadikan bukti;
- Ahli menjelaskan, Whatapps itu sebagai Media untuk pengiriman dokumen Elektronik, karna jaman sekarang ini Whatapps itu media yang sangat cepat dihitung dalam waktu detik bisa nyampai, rata-rata sekarang ini orang untuk menyampaikan transaksi Elektronik atau dokumen Elektronik melalui Whatapps;
- Ahli menjelaskan, Dokumen Elektronik itu ada bermacam-macam, bentuk gambar, bentuk teks, bentuk foto, bentuk file, bentuk filem dan lain-lain, seperti dalam bentuk PDF;
- Ahli menjelaskan dalam bentuk PDF. Bisa dijadikan dokumen Elektronik, bisa dijadikan alat-alat bukti;
- Ahli menjelaskan, Pengiriman Whatapps lebih cepat dari pengiriman lewat Email, Kalau lewat Email tergantung dari internetnya, kalau lewat Whatapps langsung terkirim, lebih cepat dari Email;
- Ahli menjelaskan, yang lebih efektif dengan cara pengiriman melalui Whatapps;
- Ahli menjelaskan perbedaan antara Surat Elektronik dengan Dokumen Elektronik itu, Kalau Dokumen Elektronik itu surat input untuk media mengirimkan surat Elektronik, kalau Dokumen Elektronik output pengiriman dengan macam-macam;
- Ahli menjelaskan, kalau Whatapps itu belum termasuk surat Karena Whatapps itu sebagai media Elektronik;
- Ahli menjelaskan, sejauh ini Whatapps bisa dijadikan alat bukti Dokumen Elektronik, karena perkembangan teknologi sekarang ini orang lebih condong yang lebih cepat dan efisien;

Halaman 159 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan, ketika A mengirimkan surat kepada B tembusannya dikirimkan kepada C, kemudian C keberatan atas tembusan tersebut, kemudian diberitahukan keberatan itu kepada B. diterima oleh B, surat tersebut dikirim melalui Email, kalau lewat Email sudah jelas di buka oleh yang di tuju, pengertiannya sesudah dibuka berarti diterima setelah dikirim dan di lihat oleh yang terkirim pengertiannya seperti itu, kemudian oleh C disampaikan lewat Whatapps grup, karena Whatapps itu sebagai media Elektronik;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis, Kesimpulan Penggugat tertanggal 5 Mei 2021, dan Kesimpulan Tergugat tertanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk selengkapannya segala sesuatu yang belum tercatat dalam duduk sengketa perkara tersebut diatas, Pengadilan merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor:

Halaman 160 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021 (*vide* bukti P-18 = bukti T-35);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada intinya berkenaan dengan:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat prematur.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, menurut Pengadilan dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat tersebut adalah termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara pada putusan akhir.

Halaman 161 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang ke 2 yang berkaitan dengan gugatan prematur sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur.

Menimbang, bahwa pada intinya Tergugat mendalilkan Bahwa Objek Gugatan prematur karena belum waktunya Penggugat mengajukan gugatan karena belum menempuh/mengajukan upaya administrative sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal tersebut juga sebagaimana yg dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disertai bukti pendukung paling lambat 5 (lima) hari sejak tembusan surat Usulan Penetapan Sanksi Pencantuman dalam Daftar Hitam diterima. Ternyata Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut tetapi justru langsung mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Januari 2021, jangka waktu 5 (lima) hari yang seharusnya dilakukan Penggugat untuk mengajukan upaya Administrasi tidak dilakukan Penggugat. Sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) Perka LKPP No. 17 tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam repliknya tertanggal 10 maret 2021 atas eksepsi Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dengan mendalilkan yang pada pokoknya Jika dihubungkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perma No.6/2018 dengan Paragraf 3 Keberatan Pasal 13 ayat (1) Peraturan LKPP No.17/2018, maka jelas-jelas Penggugat telah melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan dimana Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat melalui Surat Penggugat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/S/KHAWSH&R/2021 tanggal 13 Januari 2021 perihal Keberatan, dan Surat Penggugat Nomor 05/S/KHAWSH&R/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Penyampaian Bukti Pendukung Keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 163 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor. 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) diantaranya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Penggugat terlebih dahulu menempuh upaya administratif, hal mana juga didalilkan oleh Tergugat didalam eksepsinya, terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas*
 - a. *Keberatan; dan*
 - b. *Banding.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

Pasal 2:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Pasal 3:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut:*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mencermati surat keputusan objek sengketa yakni Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021 (vide bukti P-18 = Bukti T-35) yang mana dapat diketahui bahwa peraturan yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta aturan turunannya yakni Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa terkait Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan "Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan";

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan sanksi daftar hitam diatur dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:

Pasal 13

Halaman 166 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Peserta pemilihan/penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke APIP;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada BAB IV terkait dengan penundaan dan pembatalan Sanksi Daftar Hitam Pasal (1) dan (2) serta Pasal 21 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

Pasal 19

- (1) *Penundaan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang mengabulkan penundaan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;*
- (2) *PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Penundaan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan diterima;*

Pasal 21

- (1). *Pembatalan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- (2) *PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan diterima;*

Menimbang, bahwa tujuan dilakukannya upaya administrasi adalah yang pada pokoknya menghendaki penyelesaian secara internal terlebih dahulu dan menjadikan pengadilan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan permasalahan/sengketa dan berdasarkan ketentuan diatas Pengadilan menilai upaya keberatan bagi peserta pemilihan/penyedia terhadap proses penerbitan

Halaman 167 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Sanksi Daftar Hitam dapat dilakukan ketika pengusulan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan kepada PA/KPA sedangkan ketika penetapan Sanksi Daftar Hitam sudah diterbitkan maka tahapan berikutnya bagi Peserta Pemilihan/Penyedia adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agar sanksi daftar hitam tersebut ditunda dan/atau dibatalkan dengan kata lain ketentuan diatas tidak memberikan peluang kepada *in casu* Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) / Tergugat untuk mengoreksi kembali baik menunda maupun membatalkan putusan yang telah ditetapkannya kecuali atas dasar putusan Pengadilan, oleh karenanya pengadilan berkeyakinan upaya administrasi dalam objek sengketa a quo dapat dilakukan dengan menggunakan peraturan dasarnya yakni Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan kekhususan/lex specialis hal mana sejalan dengan yang dimaksud oleh Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas didapati fakta bahwa penyedia dalam hal ini adalah Penggugat (PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama) melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat keberatan Nomor: 04/S/KHAWSH&R/2021 tanggal 13 Januari 2021 Perihal: Keberatan yang di terima oleh Direktur Utama selaku (KPA) pada tanggal 14 Januari 2021 dan surat Nomor: 05/S/KHAWSH&R/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal: Penyampaian Bukti Pendukung Keberatan yang diterima oleh Direktur Utama selaku (KPA) pada tanggal 15 Januari 2021 (Vide Bukti P-15, Bukti P-16 dan Bukti P-17) sehingga Pengadilan menilai bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 13 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17

Halaman 168 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh karenanya terhadap dalil dari Tergugat yang pada intinya Gugatan prematur karena belum waktunya Penggugat mengajukan gugatan karena belum menempuh/mengajukan upaya administrative sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal tersebut juga sebagaimana yg dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 sudah selayaknya dan berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa ini digolongkan sengketa tata usaha negara, serta juga telah menempuh upaya administratif sebagaimana peraturan dasarnya yakni berupa keberatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa syarat formal gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur/Obscur Libels

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi dan jawaban pada pokoknya mendalilkan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur karena Penggugat telah memasukkan tuntutan pengganti atau alternatif berupa mohon putusan yang seadil-adilnya, hal tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu tuntutan atau petitum yang diajukan oleh Penggugat memuat tuntutan pengganti atau alternatif berupa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), bahwa yang dimaksud dari pasal tersebut adalah Tuntutan dalam Gugatan Tata Usaha

Halaman 169 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara agar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, dan dapat dengan petitum tambahan berupa ganti rugi maupun rehabilitasi, Dengan demikian adanya tuntutan pengganti atau alternatif berupa mohon putusan yang seadil-adilnya, dalam perkara a quo mengaburkan tuntutan/petitum yang dimohon, hal ini menunjukkan kekhawatiran Penggugat bahwa majelis Hakim tidak akan mengabulkan gugatan penggugat, seharusnya tuntutan pengganti atau alternative yang diajukan Penggugat adalah berupa tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, karena tuntutan pengganti untuk memohon putusan yang seadil-adilnya bertentangan dan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Penggugat dalam Repliknya tertanggal 10 Maret 2021 membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut dengan mendalilkan yang pada pokoknya jika dalam Gugatan a quo Penggugat minta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Yang Memeriksa dan Yang Mengadili perkara ini berpendapat lain dan mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) hal tersebut karena berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, *Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, atau dengan kata lain Penggugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara a quo dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas dalil dari Para Pihak tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 170 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi tolok ukur mengenai jelas, layak dan sempurnanya sebuah Gugatan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah seperti yang termuat dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, di mana Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa dengan mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa Gugatan tersebut telah memuat seluruh syarat muatan sebuah Gugatan seperti yang diatur dalam ketentuan hukum diatas, yaitu telah mencantumkan secara jelas mengenai identitas Penggugat dan para Kuasa Hukumnya, juga telah mencantumkan identitas Tergugat, kemudian memuat uraian dasar gugatan serta memuat hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal mana gugatan tersebut juga telah diperbaiki dan disempurnakan dalam acara pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peadilan Tata Usaha Negara yang mana dalam pemeriksaan persiapan tersebut perkara ini ditetapkan sudah layak untuk dilanjutkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim seperti termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal ----- oleh karenanya Pengadilan menilai dalil Tergugat tersebut adalah dalil yang tidak tepat, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan terhadap eksepsi Tergugat tentang



Gugatan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sudah sepatutnya juga untuk dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun tidak dieksepsi Pengadilan akan menguji terkait unsur formalitas yang lainnya terutama terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dan tenggang waktu mengajukan gugatan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Kepentingan/kedudukan hukum Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara dapat merujuk pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan langsung untuk menggugat penerbitan suatu keputusan, terdapat 2 (dua) tolok ukur, yakni:

1. Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut; serta
2. Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memperlancar ataukah menghambat/menghalangi tujuan yang akan dicapai.

Menimbang, bahwa secara jelas dapat dikatakan tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan, oleh karenanya unsur kepentingan merupakan syarat untuk adanya kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mencapai kapasitas mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, sehingga harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian/kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum terkait dengan kapasitas/kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha negara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (Penggugat) didirikan berdasar Akta pendirian Nomor. 102 tanggal 13 Oktober 2000 yang dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmadji, S.H., dan Akta Perubahan Nomor. 15 tanggal 30 April 2007 yang kemudian didaftarkan dan disahkan oleh Keputusan Menteri Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. W29-0092 HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Mei 2007 serta Akta Notaris Nomor. 28 tanggal 28 April 2020 mengenai Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama yang kemudian didaftarkan dan disahkan oleh Keputusan Menteri Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor.AHU-0033126.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 30 April 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Halaman 173 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbatas PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (Vide Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4 dan Bukti P-5);

- Bahwa PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (Penggugat) adalah Peserta Pemilihan/Penyedia yang mendapatkan kontrak pekerjaan fisik berupa pembangunan gedung pelayanan terpadu gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang tahun anggaran 2020 dengan Surat Perjanjian Nomor. KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 (Vide Bukti T-1);
- Bahwa PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (Penggugat) mendapatkan surat pemutusan kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat Nomor. KN.01.01/2.1/8774/2020 tanggal 16 Nopember 2020, Perihal: Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan gedung pelayanan Terpadu Gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 (Vide Bukti T-28);
- Bahwa akibat pemutusan kontrak pekerjaan tersebut PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (Penggugat) kemudian mendapatkan sanksi daftar hitam dengan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021 (vide bukti P-18 = bukti T-35).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan Penggugat adalah badan hukum perdata selaku Penyedia yang mendapatkan kontrak pekerjaan fisik berupa pembangunan gedung pelayanan terpadu gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang tahun anggaran 2020 dengan Surat Perjanjian Nomor. KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 (Vide Bukti T-1) yang kemudian oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kontrak tersebut diputus dengan surat Nomor. KN.01.01/2.1/8774/2020 tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020, Perihal: Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan gedung pelayanan Terpadu Gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 (Vide Bukti T-28) dan untuk selanjutnya Penggugat dikenakan sanksi berupa sanksi daftar hitam dengan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021 (*vide* bukti P-18 = bukti T-35) yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum dan teori yang berlaku, Pengadilan berpendapat dalam hal ini Penggugat jelas memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik terhadap kontrak paket pekerjaan yang kemudian telah diputus maupun kesempatan untuk mengikuti tender/lelang pada proyek/pekerjaan lainnya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian Pengadilan berkeyakinan Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Menimbang, bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Halaman 175 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, terhadap ketentuan hukum tersebut, Pengadilan telah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021 (*vide* bukti P-18 = bukti T-35);
- Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 19 Januari 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena eksepsi baik dari Tergugat telah dinyatakan tidak diterima dan syarat formal pengajuan gugatan Penggugat terpenuhi maka pengadilan berkeyakinan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam memperimbangkan permasalahan pada bagian pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sesuai dengan kewenangan pengadilan sebagai Peradilan Administrasi. Adapun mengenai dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terkait dengan pengerjaan Paket kontrak pekerjaan fisik berupa

Halaman 176 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung pelayanan terpadu gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang tahun anggaran 2020 yang didasarkan Surat Perjanjian Nomor. KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 (Vide Bukti T-1) hingga terbitnya surat Nomor. KN.01.01/2.1/8774/2020 tanggal 16 Nopember 2020, Perihal: Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan gedung pelayanan Terpadu Gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 (Vide Bukti T-28) oleh PPK menurut Pengadilan adalah permasalahan hukum keperdataan yaitu terkait permasalahan hukum kontrak dan wanprestasi, dimana penilaian terhadap dalil-dalil dan fakta-fakta hukumnya menjadi kewenangan Pengadilan Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi serta ahli maupun kesimpulan dari para pihak, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan

Halaman 177 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum yang disusun secara kronologi sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (Penggugat) adalah Peserta Pemilihan/Penyedia yang mendapatkan kontrak pekerjaan fisik berupa pembangunan gedung pelayanan terpadu gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang tahun anggaran 2020 dengan Surat Perjanjian Nomor. KN.01.01/2.1/4611/2020 tanggal 22 Juli 2020 (Vide Bukti T-1);
2. Bahwa terhadap pelaksanaan pembangunan gedung tersebut, ternyata mengalami beberapa kendala, maka PPK mengeluarkan Surat Nomor: KN.01.01/2.1/7782/2020 tanggal 14 Oktober 2020 Perihal: Surat Peringatan Kontrak Kritis Pertama yang ditujukan kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics (vide bukti T-20);
3. Bahwa kemudian PPK mengeluarkan lagi Surat Nomor: KN.01.01/2.1/7989/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Perihal: Surat Peringatan Kontrak Kritis Kedua yang ditujukan kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics (vide bukti T. 23) ;
4. Bahwa selanjutnya PPK mengeluarkan Surat Nomor: KN.01.01/2.1/8099/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Perihal: Surat Peringatan Kontrak Kritis Ketiga yang ditujukan kepada Direktur PT. Tirta Dhea Addonnics (vide bukti T. 19);
5. Bahwa atas dasar tersebut diatas PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (Penggugat) mendapatkan surat pemutusan kontrak dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat Nomor. KN.01.01/2.1/8774/2020 tanggal 16 Nopember 2020, Perihal: Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan gedung pelayanan Terpadu Gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 (Vide Bukti T-28);

Halaman 178 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kemudian PPK mengeluarkan Surat Nomor: KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020 Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang (*vide* bukti T. 32);
7. Bahwa selanjutnya menindaklanjuti surat usulan Penetapan Saksi Daftar Hitam tersebut Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang (Tergugat) mengirimkan Surat Nomor: PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tanggal 30 Desember 2020 Perihal: Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. Adik Abang Qanita Pratama dan PT. Tirta Dhea Addonics Pratama yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku APIP (*vide* bukti T.33);
8. Bahwa kemudian Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan republik Indonesia selaku APIP mengeluarkan Surat Nomor: PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021, Hal: Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. Adik Abang Qanita Pratama dan PT. Tirta Dhea Addonics Pratama yang ditujukan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang/Tergugat (*vide* bukti T. 34) ;
9. Bahwa Penggugat (PT. Tirta Dhea Addonics Pratama) melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat keberatan Nomor: 04/S/KHAWSH&R/2021 tanggal 13 Januari 2021 Perihal: Keberatan yang di terima oleh Direktur Utama selaku (KPA) pada tanggal 14 Januari 2021 dan surat Nomor: 05/S/KHAWSH&R/2021 tanggal 14 Januari 2021 Peihal: Penyampaian Bukti Pendukung Keberatan yang diterima oleh Direktur



Utama selaku (KPA) pada tanggal 15 Januari 2021 (Vide Bukti P-15, Bukti P-16 dan Bukti P-17);

10. Bahwa setelah mendapatkan surat rekomendasi tersebut, Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021, tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, *in casu* objek sengketa (*vide* bukti P. 18 = bukti T. 35);
11. Bahwa selanjutnya Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang selaku Kuasa Pengguna anggaran (KPA) menerbitkan surat Nomor: PS.04.03/XXXII.2/392/2021, tanggal 14 Januari 2021, Hal: Penayangan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama yang ditujukan kepada Kepala UKPBJ RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang (*vide* bukti T. 36).

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa pengadilan berpendapat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang/Jasa Pemerintah merupakan Keputusan Pejabat Negara/Daerah, dan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah, berdasarkan pelimpahan kewenangan diwakili oleh pejabat-pejabat pengadaan, yaitu: 1). PA/KPA; 2). Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 3). Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan (PPK/PP); dan 4). Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPPHP), sedangkan penyedia barang/jasa adalah orang perorangan atau badan hukum (privat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021 (*vide* bukti P-18 = bukti T-35);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sehingga dikenakan sanksi daftar hitam adalah karena tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa dalam bentuk tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan gedung pelayanan terpadu gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang tahun anggaran 2020 (*vide* T- 28);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 49 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: *Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa diseluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- (1) *Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf a ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan;*
- (2) *Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf b ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) *Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf c dan Pasal 78 ayat (5) huruf d, ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan PPK.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam mengatur sebagai berikut:

Pasal 3

g. *Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;*

Pasal 7

(2) *Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h ditetapkan oleh;--*

- a. *PA/KPA atas usulan PPK. Atau;*
- b. *PA/KPA yang merangkap sebagai PPK;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna anggaran Kementerian/lembaga/perangkat daerah”;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang (selaku Penggugat Anggaran) merupakan pejabat yang telah menerbitkan obyek sengketa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam hal ini pelaksanaan Paket Pekerjaan pembangunan gedung pelayanan terpadu gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan berkeyakinan Tergugat berwenang untuk menerbitkan

Halaman 182 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa dimana kewenangan tersebut diperoleh secara atributif dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan secara prosedural dan/atau substansi baik secara alternatif maupun kumulatif penerbitan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonncis Pratama Tanggal 14 Januari 2021/objek sengketa (*vide* bukti P-18 = bukti T-35);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil jawab-jinawab dan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maupun ahli dari para pihak Pengadilan menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini adalah apakah terhadap penerbitan keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* sudah didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang mendasari penerbitannya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya yaitu Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut;

Pasal 8 :

Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi:

- a. Pengusulan;*
- b. Pemberitahuan;*
- c. Keberatan;*
- d. Permintaan rekomendasi;*
- e. Pemeriksaan usulan; dan*

Halaman 183 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Penetapan.

Pasal 9

(1) Dalam hal PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan mengetahui/menemukan adanya perbuatan Peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara:

- a. Penelitian dokumen; dan
- b. Klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain:
 - 1) Peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau
 - 2) Pihak lain yang dianggap perlu.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;

(3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. hari/tanggal;
- b. identitas para pihak;
- c. keterangan para pihak;
- d. kesimpulan pemeriksaan; dan
- e. tanda tangan para pihak.

(4) Dalam hal peserta pemilihan/Penyedia/pihak lain pada pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PA/KPA.

Pasal 10

- (1) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani;
- (2) Pokja Pemilihan menyampaikan usulan penetapan sanksi daftar hitam dalam proses katalog kepada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti dengan dokumen/ bukti lain yang dianggap cukup untuk menjadi dasar usulan.
- (4) Usulan PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. identitas Peserta pemilihan /Penyedia;
 - b. data paket pekerjaan;
 - c. perbuatan/tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/Penyedia;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
 - e. bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain-lain).
- (5) Format surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 11

- (1) PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada

Halaman 185 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

- a. surat elektronik (e-mail);
- b. faksimile;
- c. jasa pengiriman; dan/atau
- d. diantar langsung.

Pasal 12

(1) Dalam hal PA/KPA merangkap sebagai PPK, PA/KPA menyampaikan surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan /Penyedia paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditandatangani atau dokumen/bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diperoleh.

(2) Format surat pemberitahuan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 13

(1) Peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke APIP.

(2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari sejak

Halaman 186 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh peserta pemilihan/Penyedia.

- (3) Dalam hal surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi, keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.

Pasal 14

- (1) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima.
- (2) Dalam hal surat keberatan diterima PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada APIP, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat menyampaikan kembali surat keberatan tersebut kepada APIP.

Pasal 15

- (1) APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
- (2) APIP memastikan peserta pemilihan/Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi;



- (3) Rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, APIP menyampaikan surat rekomendasi kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah agar peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- (6) Dalam hal APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP dianggap setuju dengan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan rekomendasi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 5 (lima) hari sejak rekomendasi diterima oleh PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau



Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP.

(3) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan.

(4) Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. identitas Penyedia Barang/Jasa, antara lain:
- b. data paket pekerjaan;
- c. perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta pemilihan / Penyedia;
- d. ringkasan rekomendasi APIP;
- e. masa berlaku sanksi daftar hitam; dan
- f. nama PA/KPA.

(5) Format Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini

Pasal 17

Dalam hal rekomendasi APIP menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengenai penolakan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam.



Pasal 18

- (1) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menayangkan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional dengan menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik melalui Portal Pengadaan Nasional.*
- (2) Penayangan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) beserta kelengkapan dokumen pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan.*
- (3) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan;*
 - b. Surat keberatan Peserta pemilihan/Penyedia (apabila ada keberatan); dan/atau*
 - c. Surat rekomendasi APIP.**
- (4) Dalam hal penetapan Sanksi Daftar Hitam atas dasar rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) atau PA/KPA merangkap sebagai PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam dari PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan tidak diperlukan.*
- (5) Unit Kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik menonaktifkan akun Peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dalam sistem pengadaan secara elektronik.*



- (6) Kebenaran atas isi Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dan kelengkapan dokumen pendukung adalah menjadi tanggung jawab PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menetapkan.
- (7) Segala permasalahan hukum yang timbul akibat penetapan Sanksi Daftar Hitam menjadi tanggung jawab PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menetapkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa telah menyalahi prosedur peraturan perundang-undangan yang mendasarinya khususnya terkait dengan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut disampaikan oleh PPK kepada Tergugat pada Senin tanggal 28 Desember 2020 akan tetapi Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut baru disampaikan kepada Penggugat pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 melalui Jasa Pengiriman/Kurir J&T Express dan baru diterima oleh Penggugat pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021. Dengan demikian Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut Tembusannya tidak disampaikan pada hari yang sama kepada Penggugat seperti ketika PPK menyampaikan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut kepada Tergugat padahal seharusnya Tembusan Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam tersebut harus disampaikan tembusannya kepada Penggugat pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Senin tanggal 28 Desember 2020. Dengan demikian Obyek Sengketa in litis jelas-jelas dan nyata terbitnya tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Daftar Hitam sehingga telah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) Perka LKPP No.17/2018.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Tergugat pada pokoknya membantah dalil Penggugat tersebut dengan dalil penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mendalilkan PPK menyampaikan tembusan surat Nomor : KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam an. PT. Tirta Dhea Addonics Pratama kepada Penggugat melalui Dokumen Elektronik berupa tulisan berformat Pdf dibagikan via WhatsApp tanggal 28 Desember 2020 dan email, hal tersebut dimungkinkan oleh karena berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya", Kemudian pada angka 4 menyebutkan bahwa "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" dan selanjutnya di dalam angka 5 menyebutkan bahwa "Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik". Dengan demikian penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada Penggugat melalui Whats App dokumen elektronik adalah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Halaman 192 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil para pihak tersebut pengadilan akan menguji proses penerbitan objek sengketa dengan menghubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatas dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seperti yang telah terurai dalam pertimbangan hukum diatas tahapan/prosedur penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagai berikut; *Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi: a. Pengusulan, b. Pemberitahuan, c. Keberatan, d. Permintaan rekomendasi, Pemeriksaan usulan; dan e. Penetapan.*

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut harus diterapkan secara rigid sebagaimana ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu sendiri, hal mana ketentuan ini juga yang mengatur tata cara penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam pemeriksaan perkara ini didapati fakta hukum pertama-tama adanya surat pemutusan kontrak yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan surat Nomor. KN.01.01/2.1/8774/2020 tanggal 16 Nopember 2020, Perihal: Pemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Pembangunan gedung pelayanan Terpadu Gedung B RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 (Vide Bukti T-28) dan selanjutnya berdasarkan hal tersebut PPK mengeluarkan Surat Nomor:

Halaman 193 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KN.01.01/2.1/10604/2020 tanggal 28 Desember 2020 Perihal: Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang (*vide* bukti T. 32);

Menimbang, bahwa pada tahapan ini sebagaimana inti dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat permasalahannya yakni apakah Surat Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang juga wajib ditembuskan kepada PT. Tirta Dhea Addonics Pratama (Penggugat)?;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan:

- (1) *PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).*
- (2) *Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :*
 - a. surat elektronik (e-mail);
 - b. faksimile;
 - c. jasa pengiriman; dan/atau
 - d. diantar langsung.

Menimbang, bahwa pada faktanya Usulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dikirimkan tanggal 28 Desember 2020 melalui Surat Nomor: KN.01.01/2.1/10604/2020 dan tembusan/salinannya baru dikirimkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada tanggal 7 Januari 2021 melalui Jasa Pengiriman/Kurir J&T Express yang diterima oleh Penggugat pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 (Vide Bukti P-13), oleh karenanya Pengadilan berpendapat terhadap tahapan ini proses penerbitan objek sengketa telah bertentangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 11 ayat (1) Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang intinya dalam objek sengketa a quo menghendaki tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia (Penggugat) dilaksanakan pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang, selain itu juga bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menghendaki APIP memastikan peserta pemilihan/penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan saksi daftar hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil tergugat yang pada intinya surat usulan tersebut sudah ditembuskan oleh PPK kepada Penggugat melalui Dokumen Elektronik berupa tulisan berformat Pdf dibagikan via WhatsApp tanggal 28 Desember 2020 hal tersebut dimungkinkan apabila mendasarkan kepada Pasal 1 angka 1 dan pada angka 4 dan angka 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pengadilan berpendapat domisili elektronik yang resmi Penggugat adalah alamat email yang sudah ada dan terdaftar di PPK yakni tirtadhea1102@gmail.com sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Pelayanan terpadu Gedung B

Halaman 195 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUP dr Rivai Abdullah Palembang Tahun Anggaran 2020 Nomor. KN.01.01/2.1/4611/2020 pada bagian Sayrat-Syarat Khusus Kontrak (Vide Bukti P-8) dan WhatsApp adalah media yang tujuannya untuk memudahkan komunikasi kedua belah pihak, hal mana juga selaras dengan pendapat ahli Tergugat yakni Januardi yang pada pokoknya menerangkan kalau Whatapps itu belum termasuk surat Karena Whatapps Itu sebagai media Elektronik (Vide Berita Acara Persidangan ke-9, tanggal 21 April 2021), oleh karenanya terhadap dalil tergugat tersebut sudah selayaknya untuk ditolak, dengan demikian Pengadilan berpendapat pengiriman melalui WhatsApp bukan merupakan pengiriman yang resmi sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 11 ayat (2) Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa tahapan selanjutnya terhadap surat usulan Penetapan Saksi Daftar Hitam sebagaimana diatas adalah kemudian Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang (Tergugat) mengirimkan Surat Nomor: PS.04.03/XXXII.4/12250/2020 tanggal 30 Desember 2020 Perihal: Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. Adik Abang Qanita Pratama dan PT. Tirta Dhea Addonics Pratama yang ditujukan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku APIP (vide bukti T.33) dan kemudian Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan republik Indonesia selaku APIP mengeluarkan Surat Nomor: PS.09.01/II.1/144/2021 tanggal 12 Januari 2021, Hal: Tindak Lanjut Permintaan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam a.n. PT. Adik Abang Qanita Pratama dan PT. Tirta Dhea Addonics Pratama yang ditujukan kepada Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang/Tergugat (vide bukti T. 34);

Halaman 196 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (3) Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan: *Rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat diperoleh kronologis yakni Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang (Tergugat) mengirimkan surat Permintaan Rekomendasi tanggal 30 Desember 2020 dan Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selaku APIP memberikan Rekomendasi Penetapan Sanksi Daftar Hitam pada tanggal 12 Januari 2021, oleh karenanya jangka waktu pemberian rekomendasi apabila dihitung dari permintaan adalah 12 hari, dengan demikian jangka waktu tersebut juga telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa berikutnya tahapan penerbitan objek sengketa adalah setelah mendapatkan surat rekomendasi tersebut, Tergugat selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian menerbitkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021, tanggal 14 Januari 2021 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonics Pratama, *in casu* objek sengketa (*vide* bukti P. 18 = bukti T. 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas (*vide supra*), Pengadilan berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa terbukti secara hukum terdapat cacat formil dalam penerbitannya, karena telah melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1)



dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang (*willekeur*) apalagi sudah ada itikad dari Penggugat untuk melakukan perdamaian dengan Tergugat yang di mediasi oleh Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagaimana Bukti P-65 dan P-66;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa utamanya dari segi prosedur telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya menurut hemat Pengadilan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka terhadap substansi lain-lainnya dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terkait dengan pengerjaan Paket kontrak pekerjaan fisik hingga terbitnya surat Pemutusan Kontrak oleh PPK yang juga menjadi dasar penerbitan objek sengketa a quo menurut Pengadilan adalah permasalahan hukum keperdataan yaitu terkait permasalahan hukum kontrak dan wanprestasi, dimana penilaian terhadap dalil-dalil dan fakta-fakta hukumnya menjadi kewenangan Pengadilan Perdata dengan demikian oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo (objektum litis) dinyatakan batal;



Menimbang, bahwa oleh karena obyektum litis telah dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum bagi Pengadilan juga untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyektum litis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Penundaan Penggugat untuk menangguhkan pelaksanaan terhadap surat keputusan obyektum litis, Pengadilan berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka terhadap Penetapan Majelis Hakim Nomor: 06/G/TUN/2021, tanggal 27 Mei 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketa tetap berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION):

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* terdapat perbedaan pendapat dari Hakim Anggota II, dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan". Selanjutnya akan diuraikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II memiliki pertimbangan dan penilaian yang berbeda mengenai Eksepsi Tergugat dalam perkara *a quo*, pertimbangan Hakim Anggota II adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai :

1. Eksepsi tentang Gugatan *Obscuur Libel*; dan
2. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature



Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut, Hakim Anggota II mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature sebagai berikut:

Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Premature

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Premature karena belum waktunya Penggugat mengajukan gugatan karena belum menempuh/mengajukan upaya administrative sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 9 ayat (1) Perka LKPP Nomor 17 tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang pada pokoknya menyebutkan:

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 3 :

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P.18 = Bukti T.35) diketahui bahwa objek sengketa a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo pada pokoknya memuat sanksi daftar hitam terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama (*ic. Penggugat*);

Menimbang, bahwa mengenai sanksi daftar hitam pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pokoknya menyebutkan “Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Paragraf 2 Pembatalan Sanksi Daftar Hitam pada Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya menyebutkan:

- (1) Pembatalan Sanksi Daftar Hitam didasarkan atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (2) PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak putusan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam PengadaanBarang/Jasa Pemerintah tersebut di atas, maka terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas

Halaman 201 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Sanksi Daftar Hitam, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan agar sanksi daftar hitam tersebut dibatalkan.

Meimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan terdapat ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menentukan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tidak menemukan aturan mengenai upaya administasi dalam aturan dasar terbitnya objek sengketa *a quo* sehingga Hakim Anggota II berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, akan berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa pedoman penyelesaian sengketa melalui upaya administratif telah diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 76 ayat (1), (2), dan (3) *jo.* Pasal 77 ayat (1), (2), (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menentukan :

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan

b. banding;

Pasal 76

Halaman 202 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Pasal 77

(1) Keputusan Dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya administratif, Hakim Anggota II telah memperoleh fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan yakni :

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021 (vide bukti P.18 = Bukti T.35)

Halaman 203 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2021 Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang

Menimbang, bahwa Penggugat pada gugatannya halaman 7 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu dengan mengajukan Keberatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara *a quo* diketahui bahwa Penggugat pernah mengajukan keberatan tanggal 13 Januari 2021 (*vide* Bukti P. 15 s.d. P.17);

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota II mencermati surat keberatan yang dimaksud di atas, diketahui bahwa surat tersebut merupakan keberatan atas usulan penetapan sanksi daftar hitam yang di ajukan sebelum adanya objek sengketa dan bukanlah merupakan keberatan sebagaimana yang dimaksud Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, selain surat keberatan tersebut di atas, Hakim Anggota II tidak menemukan bukti bahwa Penggugat telah pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim Aanggota II berkesimpulan Penggugat belum menempuh upaya administratif sebelum mengajukan Gugatan seperti disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 204 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Hakim Anggota II menyatakan bahwa Pengadilan belum berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini dan menyatakan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur adalah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Premature di terima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan beralasan hukum pula bagi Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Dalam Penundaan:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan Hakim Anggota II telah mengemukakan pendapat dalam penetapan penundaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang mendesak yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan dan dengan tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa tidaklah relepan untuk dipertimbangkan lagi dan beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 205 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim Anggota II Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur diterima maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dan terhadap permohonan Penundaan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak serta Penggugat sebagai Pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa demikian Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota II, pendapat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Putusan dalam sengketa *a quo* didasarkan pada suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara dikabulkan untuk seluruhnya, karenanya dalam sengketa in casu Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 Jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa in casu yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan terhadap dalil-dalil dan Bukti-Bukti Surat yang tidak relevan terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan LKPP No.17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 06/G/2021/PTUN-PLG, tanggal 27 Mei 2021 tentang Penundaan Pelaksanaan objek sengketa tetap berlaku sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Palembang Nomor: PS.04.03/XXXII.2/382/2021 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam Terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama Tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 207 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 308. 000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh kami, Muhammad Yunus Tazryan, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H., dan Ulia Alba, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Muhammad Yunus Tazryan, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Sahibur Rasid, S.H., M.H., dan Hj. Suaida Ibrahim, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Etisusita, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Ttd

Ttd

Muhammad Yunus Tazryan, SH.

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Hj. Suaida Ibrahim, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Etisusita, S.H.,

Halaman 208 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Rincian Biaya Perkara Nomor : 6/G/2021/PTUN-PLG :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30. 000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 150. 000,-
3. Biaya PNBP/Surat Kuasa	: Rp. 10. 000,-
4. Biaya Panggilan	:Rp. 88. 000,-
5. Biaya Redaksi	:Rp. 10. 000,-
6. Biaya Materai Penetapan	:Rp. 10. 000
7. Biaya Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp. 10. 000,-</u>

Jumlah :Rp. 308.000,-

Terbilang : (tiga ratus delapan ribu rupiah),-